

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK ARISAN NINGRAT *ONLINE*  
SISTEM MENURUN DI INSTAGRAM  
@ARISANNINGRAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)  
dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

**M. Khoirul Arofik**

**1902036116**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

**Drs. H. Sahidin, M.Si**  
**Lira Zohara, S.E., M.Si.**

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. M. Khoirul Arofik

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang


*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : M. Khoirul Arofik  
NIM : 1902036116  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK ARISAN NINGRAT  
ONLINE SISTEM MENURUN DI INSTAGRAM  
@ARISANNINGRAT


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. H. Sahidin, M.Si**  
**NIP. 19670321 199303 1005**

Pembimbing II



**Lira Zohara, S.E., M.Si.**  
**NIP. 1986021 701903 2010**

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M. Khoirul Arofik  
NIM : 19020036116  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK ARISAN NINGRAT *ONLINE*  
SISTEM MENURUN DI INSTAGRAM  
@ARISANNINGRAT

telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 22 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 28 Desember 2022

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Lira Zohara, S.E., M.Si.  
NIP. 198602172019032010



Penguji Utama I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama II

Tri Nurhayati, M.H.  
NIP. 198612152019032013

Pembimbing 1

Drs. H. Sahidin, M.Si.  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing 2

Lira Zohara, S.E., M.Si.  
NIP. 198602172019032010

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعْظُمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”  
(Q.S. An-Nisa:58)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponogoro, 2015).

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Orang tua penulis, bapak Faizin dan Ibu Nuryati, Kakak Agus Setiawan, Kakak Syamsul Falah, Kakak Ayu Hilda Maelani dan Adik Rifki Alwan Setiawan serta keluarga besar penulis yang tidak bisa dicantumkan seluruhnya yang telah memberikan motivasi, nasehat serta memberikan do'a yang selalu dipanjatkan untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan di mudahkan dalam mengerjakan. Semoga Allah selalu memberikan balasan yang terbaik kepada mereka.
2. Seluruh guru penulis sejak awal penulis menuntut ilmu.
3. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019 baik yang sudah mendahului maupun yang sedang berjuang, yang telah memberikan banyak masukan, dukungan dan do'a kepada penulis.

Berkat do'a dan dukungan kalian, alhamdulillah skripsi penulis telah selesai. Terimakasih juga atas motivasi-motivasi dan masukan yang sangat di butuhkan oleh penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dan menyelesaikan dengan penuh semangat.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
–	Fathah	a	a
–	Kasrah	i	i
–	Dhammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
–ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
–و	fathah dan wau	Au	a dan u

### c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
–ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
–ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
–و	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua kata yaitu :

a. Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhhammah, transliterasi adalah (t).

b. Ta Marbutah mati

Merupakan ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasi adalah (h).

c. Tetapi dalam mufrodah yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

روضة الاطفال: Raudah al-atfāl

### 4. Syaddah ( Tasydid )

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan arab yang dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda yang berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah itu.

Contoh :

زَيْنًا: zayyana

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah



maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh :

الرَّجُلُ: Ar-rajulu

## 6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada ditengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

سَيِّئٌ: syai'un

## 7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata , berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodad lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَأَوْ كَيْلًا وَالمِيزَانَ: fa auflu al-kaila wa al-mîzāna

## 8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf kapital digunakan. Dalam penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain : huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetep huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

جميعاً لله الأمر: Lillāhi al-amru jamī'an

## 9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaca membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Arisan sistem menurun yang terdapat pada akun instagram @arisanningrat ini adalah salah satu praktik arisan yang menggunakan peraturan setiap peserta arisan dapat memilih slot arisan sesuai dengan keinginan peserta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah *owner* mendapatkan urutan pertama tanpa membayar iuran sampai arisan selesai, terdapat biaya denda yang merugikan anggota, dan pembayaran iuran pada arisan yang memiliki perbedaan. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari persoalan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah yaitu *pertama*, Bagaimana Praktik Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat. *Kedua*, Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris atau penelitian lapangan (*file research*). metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan ketentuan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dari hasil penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Terkait dengan analisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita.

Hasil penelitian bahwa Meskipun praktik arisan ningrat *online* sistem menurun terdapat praktik yang diperbolehkan namun pada dasarnya praktik arisan ningrat tidak diperbolehkan secara hukum Islam karena praktik arisan ningrat termasuk jenis akad *hybrid* berlawanan (*al- 'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*). Jenis akad *hybrid* yaitu salah satu jenis akad *hybrid* yang tidak perbolehkan oleh nash karena menggabungkan akad *qardh* dan *ijārah* dalam satu transaksi.

**Kata Kunci:** *Arisan, Akad Hybrid, Qardh , Ijarah, Kualitatif*

## ABSTRACT

The descending social gathering system found on the Instagram account @arisanningrat is one of the arisan practices that uses the rules that each arisan participant can choose the arisan slot according to the participant's wish. The problem in this study is that the owner gets first place without paying dues until the arisan is over, there are fines that are detrimental to members, and the payment of dues at arisan has differences. Thus the authors are interested in conducting research on the issue. Based on the background of the problem above, the problem can be formulated, namely first, How is the Practice of Online Arisanningrat System Decreasing on Instagram @arisanningrat. Second, How is the Analysis of Sharia Economic Law on the Online Arisan Aristocratic System Decreasing on Instagram @arisanningrat.

The type of research used is empirical normative research or field research (file research). the approach method used is juridical-empirical with the applicable provisions. Data collection techniques from research results in the form of interviews, observation and documentation. Related to data analysis the author uses descriptive qualitative. The qualitative descriptive analysis method is an analysis that attempts to apply the law to a reality.

The results of the study show that although the practice of arisan aristocracy online has decreased, there are practices that are permissible, but basically the practice of arisan aristocracy is not permissible under Islamic law because the practice of arisan aristocracy is a type of opposite hybrid contract (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah* ). This type of hybrid contract is a type of hybrid contract that is not permitted by the text because it combines qardh and ijārah contracts in one transaction.

**Keywords:** Arisan, Hybrid Contract, Qardh , ijārah, Qualitative

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw, yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, nasihat, saran serta kerjasama sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:


1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni S. Ag dan jajarannya atas pelayanan terbaiknya menjalankan roda kegiatan perkuliahan.
2. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Saifudin, M.H. serta Ibu Anis Fitria, S.E.I., M.S.I. yang telah memberi persetujuan atas judul skripsi ini.
3. Pembimbing I Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si dan Pembimbing II Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si. yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu yang bermanfaat.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Faizin dan Ibu yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa yang mana tidak

- dapat terbalas. Semoga Allah menganugerahkan kedua orang tua penulis umur yang panjang dalam ketaatan terhadap-Nya.
6. Kakak Agus Setiawan, Kakak Syamsul Falah, Kakak Ayu Hilda Mailani dan Adik Rifki Alwan Setiawan yang selalu memberikan doa untuk penulis.
  7. Narasumber yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, Belinda, Agam Pebriansyah, Yosi Wijayanti, Dio Agustian, Yena Apriyana dan Adhania Widya Putri yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
  8. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019 terkhusus Anis, Hani, Shyera, Bela, Anisah Rohman, dan Azmi serta teman-teman yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang selalu memberikan bantuan kepada penulis dan menjadi teman semasa perkuliahan

Kepada semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya dan telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka melebihi apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharap masukan dari para pembaca baik berupa kritik maupun saran yang membangun agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini bisa menjadi berkah bermanfaat untuk semua yang membacanya.

Semarang, 13 Desember 2022

Penulis,



M. Khoirul Arofik  
NIM 1902036116

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2022  
Deklarator,



M. Khoirul Arofik  
NIM 1902036116

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN TEORI ARISAN NINGRAT</b>	
<b><i>ONLINE</i> SISTEM MENURUN DI INSTAGRAM</b>	
<b>@ARISANNINGRAT</b>	
A. Arisan Menurut Islam .....	24
B. Akad <i>Hybrid</i> .....	29
C. Akad Qardh.....	33
D. Akad <i>Ijārah</i> .....	45
E. Gharar .....	54
F. Riba.....	59
G. Perikatan .....	69



**BAB III PRAKTIK ARISAN NINGRAT *ONLINE* SISTEM  
MENURUN PADA AKUN INSTAGRAM @Arisanningrat**

- A. Profil Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun  
Pada Akun Instagram @arisanningrat..... 73
- B. Teknis Pelaksanaan Arisan Ningrat *Online*  
Sistem Menurun Pada Akun Instagram  
@arisanningrat..... 78

**BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK ARISAN NINGRAT *ONLINE*  
SISTEM MENURUN DI INSTAGRAM  
@ARISANNINGRAT**

- A. Analisis Praktik Arisan Ningrat *Online* Sistem  
Menurun di Instagram @arisanningrat..... 88
- B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Praktik Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun  
Pada Akun Instagram @arisanningrat..... 97

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 112
- B. Saran ..... 114

**DAFTAR PUSTAKA ..... 115**

**LAMPIRAN..... 121**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 147**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam kondisi dan situasi apapun. Disebut makhluk sosial disebabkan karena manusia memiliki motivasi dalam berinteraksi dengan sesamanya, misalnya hidup bersama atau berkelompok. Manusia dapat hidup bersama karena memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Manusia sebagai pemimpin di dunia ini memiliki kepintaran melebihi makhluk lainnya. Seringkali manusia menemukan suatu hal yang baru dan merencanakan penemuannya dengan memasukan bakat-bakat yang berbeda, yang menjadikan penemuannya lebih luas dan bermanfaat sebagaimana manusia menggabungkan bakatnya dengan cara-cara yang akan dilakukannya secara lebih sederhana.<sup>2</sup>

Dalam perjalanan hidup manusia yang terjadi di dunia ini maka manusia pasti akan membutuhkan kebutuhan primer, sekunder dan tersier untuk keberlangsungan hidupnya. Tidak hanya itu guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari maka manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk mengurangi beban dalam menjalankan kehidupan. Tujuannya tidak lain supaya manusia tidak lupa bahwa mereka hidup tidak individu, maka dari itu manusia dapat melakukan kegiatan transaksi seperti tukar menukar kebutuhan yang mereka butuhkan, jalan jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, bercocok tanam atau hal-hal lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas maka jelas bahwa manusia memiliki tuntutan untuk saling menghormati satu sama lain agar kehidupan manusia sejahtera. Dengan melihat di dalam hukum Islam sendiri telah diatur terkait dengan aturan-aturan tertentu, tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat memicu pertenggaran

---

<sup>2</sup> Yulia Siska, *Manusia dan Sejarah*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015), hlm. 74-75.

antar manusia dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Aturan-aturan atau prinsip yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat di atas disebut dengan hukum muamalah.<sup>3</sup>

Muamalah dapat diartikan secara sempit yaitu berasal dari kata *amala*, *yuamilu* dan *muamalatun* yang artinya bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Sedangkan menurut pengertian secara terminologi muamalah dapat diartikan menjadi dua yaitu arti muamalah secara luas dan muamalah secara sempit. Menurut Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah merupakan sekumpulan peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT yang wajib diikuti dan ditaati dalam keberlangsungan hidup di dunia dengan tujuan untuk membantu kepentingan manusia. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa muamalah diartikan secara luas merupakan segala aturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan di dunia yang memiliki cakupan sosial masyarakat dengan tujuan mencapai keselamatan di dunia maupun akhirat.<sup>4</sup> Sedangkan definisi fiqh muamalah menurut pendapat Wahbah Zuhaili bahwa fiqh muamalah sangat luas. Dari hukum perkawinan, transaksi bisnis atau jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum negara, keuangan, ekonomi hingga moralitas dan etika. Sedangkan definisi lain menurut pendapat Ad Dimiyati yaitu bahwa fiqh muamalah sebagai kegiatan yang menghasilkan hal-hal duniawi yang mengarah pada keberhasilan ukhrawi.<sup>5</sup>

Dalam praktik bermuamalah tentunya harus menerapkan batas wajar dan memegang teguh kehalalannya. Muamalah juga wajib dilaksanakan dengan cara yang di atur dalam hukum Islam dan

---

<sup>3</sup> Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang Studi Kasus DI Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak*. (Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm. 1-2

<sup>4</sup> Fathurrahman Azhari, *QAWAID FIQHIIYAH MUAMALAH*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015), hlm.131-133

<sup>5</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 2.

mengedapankan nilai keadilan dan menjauhi cara yang batil. Apapun bentuk muamalah yang tidak sesuai syariah atau tidak mengandung kemaslahatan maka harus di benarkan. Keadilan merupakan menempatkan sesuatu hal pada tempatnya dan memberikan hak milik kepada yang berhak menerima. Hal lain yaitu menempatkan sesuatu sesuai pada posisinya. Implementasi keadilan yang terjadi di lapangan dalam kegiatan berekonomi berupa aturan dasar muamalah yang mengatur bahwa prinsip bermuamalah melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram dalam ektivitas ekonomi. Dalam hal ini tidak lain karena tujuan yang baik yaitu agar semua pihak yang melakukan transaksi tidak merasa di rugikan dalam bermuamalah, maka dari itu praktik bermuamalah harus sesuai dengan syariat islam agar menimbulkan kemaslahatan bersama.<sup>6</sup>

Pada zaman modern saat ini semua berkembang cukup pesat baik teknologi maupun kehidupan, bukti nyata di masyarakat dalam bermuamalah sekarang ini belum terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Penyebabnya bukan hanya dari perkembangan zaman yang sangat pesat akan tetapi cara berfikir dan adat kebiasaan yang berbeda dari masyarakat menjadi penyebab dalam fenomena ini, salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang saat ini banyak di diikuti oleh sebagian masyarakat di Indonesia adalah arisan.<sup>7</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arisan didefinisikan sebagai Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Definisi lain arisan yaitu sekelompok orang yang mengumpulkan hartanya baik uang atau sesuai aturan yang berlaku

---

<sup>6</sup> Saleha Madjid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Bermuamalah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 19-20.

<sup>7</sup> Widia Fahmi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darussalam Banda Aceh), 2017, hlm.

yang dilakukan secara teratur pada tiap-tiap waktu tertentu. Pada umumnya arisan menggunakan konsep secara sederhana dengan cara sebagai berikut. *Pertama*, memilih salah satu anggota sebagai penanggung arisan dan menagih iuran sesuai waktu yang telah ditentukan atau biasa di kenal dengan bandar arisan (*Owner*). *Kedua*, mendata seluruh peserta yang akan mengikuti arisan sesuai batas yang pendapatannya. *Ketiga*, menentukan jumlah uang atau barang yang akan di dapat pemenang arisan dan menentukan waktu pengundian arisan serta pembayaran iuran kepada bandar arisan. *Keempat*, mengundi nama-nama peserta arisan dengan memilih salah satu nama untuk dijadikan pemenang. *Kelima*, memberikan uang atau barang kepada pemenang arisan tanpa di pungut biaya apapun kecuali pemenang memberikan tanpa di tuntutan. Arisan yang seperti ini biasanya dilakukan seminggu sekali pada waktu yang telah di sepakati dengan mengumpulkan peserta arisan di suatu tempat.

Dalam budaya Indonesia ini, seorang anggota yang mengikuti arisan sebagai pemenang berhak menerima giliran uang arisan yang telah terkumpul di bandar arisan, bandar arisan memiliki kewajiban untuk membuat pertemuan secara rutin sesuai waktu yang telah ditentukan dengan dihadiri anggota arisan. Dalam hal ini arisan termasuk sebagai kegiatan ekonomi formal masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa arisan merupakan sistem menabung uang dengan konsep bergilir sekaligus sebagai kegiatan sosial di masyarakat karena memiliki unsur yaitu pertemuan antar anggota arisan yang sifatnya memaksa sebab peserta diwajibkan untuk membayar sebelum adanya pengundian pemenang arisan karena setelah pengundian hasil uang yang di kumpulkan akan di serahkan kepada pemenang. Pada Penerapannya ada beberapa kesepakatan di dalamnya antara lain, biasanya perjanjian mendapatkan uang atau barangnya di undi terlebih dahulu, kesepakatan mendapatkan uang atau barang di bulan-bulan tertentu atau pada saat mendekati lebaran idul fitri atau idul adha, ada pula menggunakan sistem mingguan. Contohnya yaitu arisan uang tanpa undian, arisan konsep menurun, arisan dengan konsep iuran berkembang atau berbunga, arisan daging, arisan sembako yang di dapat mendekati

lebaran dan arisan haji dan lain-lain. Akan tetapi dalam hal ini arisan memiliki sebuah fungsi sosial yaitu fungsi sarana untuk menabung dan melakukan utang piutang dengan mengedepankan unsur membantu sesama. Dalam utang piutang arisan tentu ada debitur dan kreditur, yang menjadi debitu yaitu pemenang saat di undi dan penyeter atau yang belum mendapatkan sebagai kreditur. Arisan sendiri tidak ada keuntungan sama sekali karena sebenarnya arisan tidak ada unsur bunga atau bagi hasil, karena uang yang di tabung akan kembali dengan utuh.<sup>8</sup> Pada dasarnya arisan sendiri tidak ada dalil yang melarangnya maka dari itu arisan di kembalikan kepada dalil bermuamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْ حَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.*<sup>9</sup>

Menurut islam dalam bahasa arab arisan disebut *Al-Qardhu At-Ta'awuni* (القرض التعا وني), *Al-Qardhu Al-Jama'I* (القرض الجماعي), *Al-Jam'iyah At-ta'awuniyah* (الجمعية التعاونية), *Al-Jam'iyah Asy-Syahriyah* (الجمعية الشهرية) dan *Al-Jumu'ah* (الجمعة), *Al-Hakabah* (الهكبة). Sedangkan dalam bahasa inggris arisan dapat disebut *rotating saving and kredit association (ROSCA)* dan terdapat sebutan lain yaitu *a regular social gathering*. Adapun istilah lain dalam bahasa arab tentang arisan yaitu *jam'iyah muwaddhofin* (جمعية الموظفين). *Jam'iyah* sendiri memiliki arti perkumpulan. Sedangkan *muwaddofin* memiliki arti para karyawan. Jika di gabungkan maka *jam'iyah muwaddhofin* secara harifah memiliki makna perkumpulan para karyawan. Akan tetapi arti perkumpulan para karyawan di negara arab hanya sebagi istilah pada faktanya sama dengan yang arisan yang terjadi di Indonesia karena pelaku arisan di arab sangat populer dilakukan oleh para

---

<sup>8</sup> Berdasarkan pengamatan penulis, sistem arisan yang biasanya diikuti oleh masyarakat.

<sup>9</sup> A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 42.

karyawan di berbagai pekerjaan yang di jalani. Arisan ini di gambarkan sebagai berikut, ada salah satu kelompok karyawan yang membuat perkumpulan dengan anggota para pekerja yang memiliki profesi yang sama melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan untuk masing-masing orang memberikan sejumlah uang yang nominalnya sama. Selanjutnya di waktu yang akan datang (misalnya seminggu ataupun sebulan) seluruh uang yang terkumpul di salah satu orang di undi dan di serahkan kepada salah satu orang yang mendapatkan di antara mereka. Pada bulan berikutnya di serahkan kepada salah satu anggota yang lain dan sampai seluruh anggota mendapatkan hak yang sama. Sehingga uang yang di berikan kepada setiap anggota dapat tersalurkan secara bergilir dengan nominal yang sama tanpa ada pengurangan maupun kelebihan.<sup>10</sup> Adapun riwayat dari muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ  
وَقَالَ خَيْرُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Dari Abu Hurairah dia berkata: “*Rasulullah pernah meminjam unta muda, tetapi beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam. Beliau bersabda: 'Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi (utang)'*”.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali macam arisan yang berkembang di masyarakat baik melalui tatap muka maupun media online, seperti halnya arisan ningrat sistem menurun di Instagram @arisanningrat yang didirikan oleh Belinda Aprilia dewi yang menjadi *owner* dalam arisan ningrat online tersebut. Arisan ningrat merupakan arisan diikuti oleh berbagai kalangan baik mahasiswa maupun para pekerja di berbagai daerah dengan media Instagram yang memiliki banyak orang. Adapun admin pada arisan menurun ini yaitu agam pebriasyah salah satu

---

<sup>10</sup> M. Rohman Rozikin, “*Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Roatating Saving and Credit Association))*”, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 2-3.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 26.

seorang mahasiswa yang mengurus arisan. Observasi awal dengan admin yaitu agam pebriansyah menjelaskan bahwa arisan ningrat ini dilakukan dengan metode siapa yang butuh uang maka dia mendapatkan terlebih dahulu dengan konsekuensi akan rugi, akan tetapi bagi mereka yang mendapatkan di akhir akan mendapatkan keuntungan. Arisan yang dilaksanakan dengan media *online* menggunakan metode arisan menurun dengan membayar administrasi 15.000/orang dan membayar iuran 30.000/slot.<sup>12</sup> Dalam praktik arisan ningrat ini tanpa di undi setiap minggu akan tetapi dengan metode memilih dengan urutan mendapatkan dengan konsekuensi membayar iuran lebih besar daripada urutan yang lain. Peserta akan mendapatkan arisan pada waktu yang telah di tentukan *owner* arisan dengan menyertakan buktiKartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan nomor rekening.

Untuk memudahkan dalam memahami arisan ini, berikut ini merupakan iuran peserta Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat pada periode 2022 yaitu:

No	Nama Akun Instagram	Iuran	Pendapatan	Waktu mendapatkan	Akhir Iuran
1.	Owner	-	3.000.000	3 Juli 2022	-
2.	@gitgit_lashes	200.000	3.000.000	10 Juli 2022	18 Desember 2022
3.	@Yossie_zoya	200.000	3.000.000	17 Juli 2022	18 Desember 2022
4.	@Araa	195.000	3.000.000	24 Juli 2022	18 Desember 2022
5.	@Riffazahra	195.000	3.000.000	31 Juli 2022	18 Desember 2022
6.	@Febryan72	190.000	3.000.000	7 Agustus 2022	18 Desember 2022
7.	@Mey	185.000	3.000.000	14 Agustus 2022	18 Desember 2022

---

<sup>12</sup> Berdasarkan wawancara dengan agam pebriansyah selaku admin Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat



Melihat dari penjelasan sampel di atas bahwa setiap orang melakukan pembayaran arisan secara berkala dan berbeda-beda tergantung pengambilan slot yang di pilih oleh peserta arisan. Hal ini pula tergantung cepat lambatnya mendapatkan arisan, jika peserta ingin mendapatkan arisan lebih cepat maka peserta mengambil urutan yang lebih awal dengan resiko membayar iuran lebih besar. Sedangkan Apabila peserta ingin mendapatkan arisan lebih lama maka iuran arisan yang dibayarkan lebih kecil, namun hasil yang diperoleh peserta nilainya lebih besar dari hasil peserta yang mengambil arisan lebih awal. Peserta arisan diwajibkan untuk membayar administrasi 15.000/orang pada awal pendaftaran. Pembayaran atau iuran dilaksanakan 7 hari sekali dengan konsekuensi apabila terdapat keterlambatan membayar pada batas waktu yang telah ditentukan maka dikenakan denda sebesar 30.000/slot setiap harinya. Terdapat ketidakadilan dalam praktik arisan tersebut karena antara anggota yang satu dengan yang lain berbeda membayar iuran dan terdapat unsur yang di rugikan. Hal lain yang menyebabkan ketidakadilan adalah *owner* tidak melakukan iuran arisan padahal *owner* mendapat arisan lebih awal. Apalagi dalam arisan ini menggunakan sistem setiap peserta membayar arisan dengan nominal yang berbeda-beda sesuai peserta mengambil urutan (mendapat lebih awal dan mendapatkan diakhir), namun akan memperoleh arisan dengan nominal yang sama. Bahwa disimpulkan bahwa arisan tersebut sangat bertentangan dengan praktik arisan pada umumnya yang menggunakan prinsip keadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian untuk memahami dan menjelaskan lebih detail terkait dengan pelaksanaan arisan Ningrat serta tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Ningrat Online Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat”. Sehingga penelitian ini dapat menjadi petunjuk bagi masyarakat yang menyukai kegiatan arisan khususnya ibu rumah tangga, pekerja ataupun mahasiswa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis memberikan informasi dan pengetahuan baru pecinta arisan bagi masyarakat umum khususnya para pelaku Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat.
2. Secara praktis dapat dijadikan landasan dan petunjuk para pecinta arisan bagi masyarakat khususnya Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat.

## E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka merupakan sebuah metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penelitian sebelumnya yang mempunyai kekuatan teori yang telah teruji. Telaah pustaka ini juga sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Pembahasan arisan telah banyak dikaji dalam karya-karya ilmiah khususnya jurnal maupun skripsi. Dalam studi pustaka ini penulis akan membahas terkait dengan Praktik Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat.

Berikut merupakan tabel telah pustaka yang telah peneliti susun untuk mempermudah memahami perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan penelitian yang diteliti oleh peneliti.

No	Penulis	Judul	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Muh. Mahfud	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak) <sup>13</sup>	Arisan ini fokus pada penambahan setiap pertemuan yang awalnya nol persen bisa naik hingga lima puluh. Dengan hal tersebut terdapat suku bunga dalam arisan yang terjadi di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam	Hasil penelitian dalam arisan ini yaitu terdapatnya tambahan iuran dalam arisan yang sama dengan praktik riba di dalam utang-piutang, oleh karena itu terdapat iuran pokok yang ditambahkan oleh peserta harus dibayarkan.	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelirian sekarang membahas arisan sistem menurun dengan menggunakan akad <i>hybrid</i> (qardh dan

<sup>13</sup> Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*, (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas UIN Walisongo Semarang) 2016.

			Kabupaten Demak. Praktik penambahan yang cukup tinggi seperti ini tidak memunculkan tolong menolong.	Tambahan dalam arisan ini meningkat sedikit demi sedikit seiring waktu yang telah di tentukan pengundian arisan. Maka dari itu hukumnya di haramkan dalam praktik arisan tersebut.	ijarah) untuk menganalisis praktik arisan ningrat. Dengan hasil penelitian praktik arisan ningrat tidak diperbolehkan karena termasuk akad <i>hybrid</i> berlawanan yang dilarang oleh nash.
2.	Evita Ria	Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan Pada Penggadaian Telut Betung Bandar Lampung <sup>14</sup>	Pelaksanaan Arisan Emas Batangan ini mengharuskan semua anggota untuk membayar uang muka diawal yang nominalnya bervariasi sesuai dengan kadar emas yang diarisankan. Uang muka tersebut tidak termasuk cicilan awal arisan.	Hasil penelitian dalam ini ditinjau berdasarkan hukum Islam tentang pelaksanaan Arisan Emas Batangan adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba dikarenakan adanya uang	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelirian sekarang membahas arisan sistem menurun dengan menggunakan tinjauan akad <i>hybrid</i> (qardh dan ijarah) untuk

<sup>14</sup> Evita Ria, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Batangan*”. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019)

			Serta terdapat denda jatuh tempo jika peserta terlambat membayar cicilan awal arisan.	muka dan adanya jatuh tempo	menganalisis praktik arisan ningrat. Dengan hasil penelitian praktik arisan ningrat tidak diperbolehkan karena termasuk akad <i>hybrid</i> berlawanan yang dilarang oleh nash.
3.	Nurdiana Astuti	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma) <sup>15</sup>	Dalam penelitiannya arisan petani sawit di desa sukasari kabupaten seluma ini menggunakan sistem denda sebesar 25.000, pinjaman berbungan jasa 5% dan mereka yang mendapatkan akan dikenakan potongan 5%.	Dalam praktik ini di tinjau dari hukum ekonomi islam peneliti memberikan kesimpulan bahwa praktik Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma) merupakan sesuatu yang haram.	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelirian sekarang membahas arisan sistem menurun dengan menggunakan tinjauan akad <i>hybrid</i> (qardh dan ijarah) untuk

<sup>15</sup> Nurdiana Astuti, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu), 2019.

					menganalisis praktik arisan ningrat. Dengan hasil penelitian praktik arisan ningrat tidak diperbolehkan karena termasuk akad <i>hybrid</i> berlawanan yang dilarang oleh nash.
4.	Krisdianti Budi Lestari, Nandang Ihwanudin, Arif Rijal Anshori	Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha <sup>16</sup>	Dalam penelitiannya ini tinjau dari fikih muamalah terhadap penggunaan dana arisan kurban idul adha. Dalam penerapan arisan idul adha terdapat dua akad yaitu qardh dan wadi'ah, arisan yang diikuti oleh 13 orang dengan iuran masing-masing orang di	Dalam penelitian ini pihak yang dititipkan menggunakan uang arisan tidak untuk kepentingan arisan dan akad wad'iah dinyatakan batal. Maka dari itu, penerima titipan harus mengganti rugi atas kelalaiannya dan arisan yang di jalani tidak boleh	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelirian sekarang membahas arisan sistem menurun dengan menggunakan tinjauan akad <i>hybrid</i> (qardh dan ijarah) untuk menganalisis

<sup>16</sup> Krisdianti Budi Lestari, Nandang Ihwanudin, Arif Rijal Anshori, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha", Jurnal *Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2022, hal.155-161.

			<p>bebaskan sebesar 250.000/bulan dan akan terkumpul 30.000.000/tahun</p>	<p>menggunakan akad <i>wadi'ah yad al-amanah</i> melainkan agar tidak terjadi pelanggaran maka menggunakan akad titipan yaitu <i>wadi'ah yad al-damanah</i></p>	<p>praktik arisan ningrat. Dengan hasil penelitian praktik arisan ningrat tidak diperbolehkan karena termasuk akad <i>hybrid</i> berlawanan yang dilarang oleh nash.</p>
5.	Siti Qamariyah Tiflen	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura <sup>17</sup>	<p>Dalam praktik arisan ini memiliki tiga sistem yaitu menurun, perbedaan nominal dan arisan barang.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian bahwa arisan yang di lakukan secara online di kota Jayapura terdapat penyimpanan yaitu ketidakadilan antara pihak yang mendapatkan di awal dan di akhir karena peserta yang berhutang di akhir mendapatkan lebih banyak di</p>	<p>Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelirian sekarang membahas arisan sistem menurun dengan menggunakan tinjauan akad <i>hybrid</i> (qardh dan ijarah) untuk menganalisis praktik</p>

<sup>17</sup> Siti Qamariyah Tiflen, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura", Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 11-23.

				banding yang awal. Hal ini sangat jelas bahwa arisan ini terdapat unsur riba yang dalam fikih muamalah dinamakan riba dayn dan di larang oleh hukum Islam.	arisan ningrat. Dengan hasil penelitian praktik arisan ningrat tidak diperbolehkan karena termasuk akad <i>hybrid</i> berlawanan yang dilarang oleh nash.
6.	Kurnia Ramandha Ilahi dan Nailur Rahmi	Arisan Emas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar) <sup>18</sup>	Dalam praktik arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menggunakan praktik akad ijarah dan akad hutang piutang, pada dasarnya sistem arisan yaitu semua peserta diwajibkan untuk membayar iuran dengan sesuai	Hasil penelitian berdasarkan tinjauan fiqh muamalah pada pelaksanaan arisan emas ini tidak dapat diterima karena dapat merugikan salah satu pihak dengan harga emas yang berbeda-beda setiap bulannya dan tidak ada kepastian dalam arisan tersebut. Dalam hal ini termasuk riba karena terdapat	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian sekarang membahas arisan sistem menurun dengan menggunakan tinjauan akad <i>hybrid</i> (qardh dan ijarah) untuk menganalisis praktik

<sup>18</sup> Kurnia Ramandha Ilahi dan Nailur Rahmi, “ARISAN EMAS PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar),” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah* 3, no. 2 (2019): 58–66.



			harga yang tidak menentu. Sedangkan untuk penetapan harga emas di sesuaikan dengan harga yang berlaku dan ketua arisan mendapatkan imbalan secara sukarela.	kekurangan dan kelebihan pembayaran yang tidak sesuai, sedangkan untuk upah kepada ketua arisan diperbolehkan karena pada dasarnya upah merupakan ketentuan dalam bermuamalah bagi seseorang yang telah melaksanakan pekerjaannya	arisan ningrat. Dengan hasil penelitian praktik arisan ningrat tidak diperbolehkan karena termasuk akad <i>hybrid</i> berlawanan yang dilarang oleh nash.
7.	Yohan Sah dan Eva Fauziah	Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan. <sup>19</sup>	Dalam praktik tukar menukar nomor undian dalam arisan yaitu sistem penukaran nomor undian dengan memberikan tambahan uang sebesar Rp. 300.000 yang dilakukan peserta arisan Kelurahan Cikawao Kecamatan	Hasil penelitian dalam praktik menukar undian arisan di tinjau berdasarkan fiqh muamalah yaitu diharamkan, karena terdapat kesepakatan tidak sesuai dalam arisan yaitu penambahan uang pembayaran. Oleh sebab itu, terdapat unsur	Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelirian sekarang membahas arisan sistem menurun dengan menggunakan tinjauan akad <i>hybrid</i> (gardh dan

<sup>19</sup> Yohan Sah dan Eva Fauziah, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 1–6.

			Lengkong Kota Bandung.	riba atau yang termasuk ke dalam golongan riba qardhy, adalah terdapatnya kelebihan sejumlah uang kepada salah satu pihak atau muqtaridh.	ijarah) untuk menganalisis praktik arisan ningrat. Dengan hasil penelitian praktik arisan ningrat tidak diperbolehkan karena termasuk akad <i>hybrid</i> berlawanan yang dilarang oleh nash.
--	--	--	------------------------	---	--

## F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini dalam mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian gabungan antara hukum normatif dengan dimasukkan unsur dari empiris atau penelitian dengan pendekatan melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian ini untuk memperoleh pengertian secara detail dan maka dari itu objek yang akan diteliti dengan menggabungkan unsur hukum normatif

---

<sup>20</sup> Muhammad Syahrin, *Pengantar Metodologi Penelitian Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 67

yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dimana yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dilapangan. Pada penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghindari pemalsuan data.<sup>21</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang dimaksud data berbentuk kalimat pernyataan, uraian, atau nominal tertentu, tetapi lebih di dominasi berbentuk kalimat pernyataan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai (*value*) tertentu yang diperoleh melalui penggalan data khas kualitatif.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap peserta arisan ningrat *online* dan menjadi data kualitatif sehingga metode *interview* terstruktur menjadi cara yang dilakukan oleh penulis.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

---

<sup>21</sup> Petter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm. 3.

<sup>22</sup> Arifin Rijal, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hlm. 288.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.<sup>23</sup>

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki ikatan secara hukum dengan adanya ketetapan yang mengikat. Dalam penelitian ini menggunakan antara lain Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*, Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Ijārah dan KUH Pedata
- 2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain buku-buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu website instansi/ lembaga resmi, KBBI, Indeks Kamulatif dan lainnya.<sup>24</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah cara untuk memperoleh data dengan menanyakan secara langsung kepada narasumber. Wawancara yaitu pertemuan langsung antara penulis dengan narasumber yang sudah di rencanakan untuk memberikan data atau sebuah informasi yang asli. Atau wawancara dapat di artikan sebuah aktivitas percakapan antara penulis dengan narasumber dengan maksud tertentu dengan memberikan pertanyaan secara langsung dan mendetail. <sup>25</sup> Adapun jenis wawancaranya bersifat

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram university press, 2020), hlm. 89-101.

<sup>24</sup> Sukiyat, Haryanto dan Prihatin Efendi, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, (Surabaya: Jakad Media Publisher, 2019), hlm. 24

<sup>25</sup> Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 108

bebas/ non struktur, maksudnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanpa menggunakan daftar pertanyaan secara terstruktur, namun peneliti memiliki *guide interview*. Metode ini dilakukan bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rumusan masalah peneliti. Terkait dengan hal ini peneliti mewawancarai bandar arisan, pegawai dan anggota arisan dengan mencari data yang benar mengenai Praktik Arisan Ningrat *Online* di Instagram @arisanningrat Kuningan, Jawa Barat. Dengan demikian penulis menyiapkan pertanyaan untuk di sampaikan kepada bandar arisan dan anggotanya secara langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan dokumen-dokumen atau pencarian suatu informasi yang benar dan valid yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk seperti buku-buku, catatan harian, majalah, peraturan-peraturan, notulensi rapat, foto dan sebagainya.<sup>26</sup> Dokumentasi ini digunakan penulis untuk mendapatkan data terkait peserta serta beberapa catatan penting tentang Praktik Arisan Ningrat *Online* di Instagram @arisanningrat Kuningan, Jawa Barat.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan pancaindra. Metode observasi ini dilakukan bertujuan untuk mengamati permasalahan dan mengumpulkan data secara langsung di lapangan berdasarkan fakta dan kebenaran. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipatoris, karena pada dasarnya penulis tidak berintraksi langsung dengan arisan ningrat. Observasi non partisipatoris adalah penulis hanya berperan sebagai pengamat dari jarak yang relatif dekat, disini penulis tidak berpartisipasi melainkan hanya mengamati.<sup>27</sup> Pada kegiatan observasi ini penulis melaksanakannya secara intensif dalam

---

<sup>26</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis)*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm, 217.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 224.

jangka waktu tertentu untuk memperoleh gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam mengikuti arisan ningrat *online*

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data dan seleksi data, maka langkah selanjutnya yaitu dengan analisis data. Analisis ini memiliki tujuan untuk menemukan suatu jawaban dan atau bahan evaluasi atas apa yang menjadi permasalahan di dalam rumusan masalah. Dalam hal ini pengolahan data berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan dan tertumpu pada tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan dilanjutkan kesimpulan dari analisis data.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada tataran *in concreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial, dan juga analisis terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Dibawah ini langkah-langkah dalam menganalisis data yakni sebagai berikut :

##### 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi (pengamatan) baik partisipatoris maupun non partisipatoris, kusioner (angket), *interview* (wawancara) baik terstruktur maupun tidak, studi pustaka, dan studi dokumen.

##### 2) Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan dan menarik kesimpulan untuk di verifikasi.

### 3) Penyajian data (Data Display)

Langkah selanjutnya yang sangat perlu dalam penelitian kualitatif ialah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.

Menurut Milles & Huberman, penyajian data kualitatif yang paling sering digunakan ialah bentuk teks naratif, dan penyajian data dalam bentuk jejaring. Tujuan dilakukan penyajian data ialah agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.<sup>28</sup>

### 4) Verifikasi / Penarikan

kesimpulan (*verification*) Langkah selanjutnya dalam tahapan analisis ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang mana berawal dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan dan menarik kesimpulan.<sup>29</sup> Pada proses analisis dalam penelitian ini dimulai dengan temuan lapangan yang sudah dibentuk dan dibaca berulang kali dan kategori mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik arisan ningrat *online* sistem menurun di instagram @arisanningrat, yang mana langkah berikutnya membuat diagram tema untuk memfokuskan diri terhadap tema-tema atau hal yang muncul atau terkait. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis data.

---

<sup>28</sup> Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 123.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 124

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis menguraikan secara umum dan komprehensif pada setiap bab yang akan dibahas secara keseluruhan, untuk memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian ini. Berikut beberapa sub bab yang akan dibahas :

- BAB I : Pendahuluan Bab ini menjelaskan argumen tentang ketertarikan penulis dalam penelitian ini melalui latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulis.
- BAB II : Pada Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan dijadikan bahan analisis data.
- BAB III : Gambaran Praktik Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun yang dilakukan di Instagram @arisanningrat. Pada bab ini mencakup pembahasan mengenai gambaran umum profil arisan dan hasil wawancara dari Praktik Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat.
- BAB IV : Analisis Data Pembahasan secara keseluruhan tentang analisis data yang diperoleh penulis dari peristiwa yang ada dilapangan.
- BAB V : Penutup Bab ini merupakan hasil kesimpulan yang dibuat penulis, hasil penelitian, saran- saran, dan penutup.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI ARISAN NINGRAT *ONLINE* SISTEM MENURUN DI INSTAGRAM @ARISANNINGRAT**

#### **A. Arisan Menurut Islam**

Arisan merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan masyarakat dengan tujuan membantu sesama, arisan biasanya dilakukan dengan berbagai metode baik diundi, urutan, ataupun pengumpulan uang atau barang terlebih dahulu sampai waktu yang ditentukan. Perubahan zaman menjadikan bentuk arisan semakin bermacam-macam bentuknya, contohnya dengan menggunakan media sosial maupun dengan menggunakan kebiasaan sebelumnya bahkan menggunakan konsep konvensional maupun hukum Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arisan adalah kegiatan Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama secara berkala oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>30</sup>

Hukum arisan menurut para ulama seperti Ar-Rozi Asy-syafi'i yang termasuk dalam kategori ulama terdahulu adalah membolehkan atau mubah. Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Ali-'Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan Fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia keputusan no. 16 tanggal 26/2/1410 H.

Para ulama yang berpendapat membolehkan dengan menguatkan argumentasinya dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

1. Berdasarkan kepada maslahat yang di peroleh, dalam hal ini arisan tidak boleh mengurangi hartanya sedikitpun atau menambahkan harta yang di peroleh oleh masing-masing orang.
2. Tidak adanya dharar sedikitpun yang di terima pada arisan terutama kedua belah pihak yang mengikat. Selain itu tidak ada kelebihan manfaat yang di peroleh oleh orang yang mengutang yang akan menimbulkan pihak yang di utangi merasa di rugikan. Pada dasarnya pada akad qardh tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan maupun diuntungkan karena dalam akad qardh hanya membolehkan manfaat kepada kedua belah pihak dan mengharamkan bagi yang mengambil keuntungan oleh salah satu pihak. Dalam syariat tidak ada yang mengharamkan sesuatu yang memiliki dampak maslahat kepada seseorang yang tidak memiliki unsur mudhorot pada orang lain. Jadi pada intinya hukumnya sama dengan softajah karena dalam softajah (pertukaran uang) memberikan manfaat kepada kedua belah pihak dan tidak ada unsur yang mengutang di rugikan maupun yang pihak di utangi menerima manfaat lebih. Manfaat mubah menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim.
3. Arisan merupakan salah satu kegiatan muamalah yang di bolehkan secara hukum Islam yang termasuk ke dalam qardh yang tergolong infaq (membantu) pada muqtaridh. Muqtaridh pada arisan melakukan kegiatan utang piutang harta untuk di berikan kepada salah satu anggota arisan dengan waktu tertentu dan di kembalikan tanpa ada penambahan maupun pengurangan. Pada intinya kegiatan arisan salah satu bentuk nyata qardh (akad utang piutang). Nash-nash pada qardh telah disyariatkan dan para ulama menyepakati bahwa qardh di perbolehkan. Iqradh pada arisan memiliki kesamaan pada qardh mu'tad (akad utang piutang biasa) dari salah satu sisi iqradh, iqtiradh dan intifa. Adapun perbedaan dengan qardh mu'tad yaitu terletak pada seseorang yang mengikuti atau jumlah orang yang terlibat di dalam arisan lebih dari satu.

Akan tetapi jumlah orang yang banyak tidak mengeluarkan arisan dari hakikat qardh.

Sebagian ulama yang mengharamkan suatu kegiatan arisan antara lain Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Aku Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barok. Adapun argumen yang menguatkan antara lain sebagai berikut:

1. Iuran harta atau arisan pada intinya termasuk ke dalam qardh yang memberikan syarat kepada pihak lain ini termasuk qardh jarro naf'an. Qardh jenis ini memiliki sistem yang mengandung manfa'ah, pada kalanya para pihak akan saling terlibat pada sistem yang berlaku yaitu memberikan utang dengan harapan mendapatkan utang dari pihak yang lainnya dan ini termasuk manfa'ah. Hal ini pula tergolong qardhun jarro naf'an, sementara kullu qordhin jarro naf'an (setiap utang yang menyeret pada manfaat) merupakan salah satu bentuk riba.
2. Argumentasi penguat kedua yaitu di dalam arisan terdapat unsur manfa'ah yang di nikmati oleh muqridh, oleh karena itu hal tersebut termasuk dalam larangan pada hadis nabi Saw tentang bai' wa salaf dengan sebab mensyaratkan akad yang terkandung di dalamnya.
3. Dalam arisan dapat menyebabkan 'adwah atau permusuhan, pertengkaran, kezaliman (karena terdapatnya anggota dari arisan yang menunda pembayaran yang berkepanjangan) , baghdo' (kebencian) dan ihtiyal (mengakali). Terkadang terdapat anggota yang berpura-pura memiliki uang pada saat jatuh tempo iuran arisan, padahal dia menitipkan uangnya pada kelompok lain yang memiliki arisan.
4. Arisan menggunakan sistem qur'ah (undian) dan memiliki unsur yaitu pemindahan hak. Pemindahan yang di fokuskan ini tidak syar'i karena cara tersebut tidak menggunakan cara-cara yang di anjurkan oleh islam seperti shadaqah, waris,

pinjaman, ghanimah, upah, hadiah, jual beli, atau hibah. Maka dari itu arisan yang seperti itu mengandung unsur judi.<sup>31</sup>

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa arisan pada hakikatnya merupakan akad qardh (utang piutang). Sistem qardh yang terdapat pada arisan benar menggunakan qardh mu'tad (utang piutang biasa). Perbedaan antara qardh yang bersifat konvensional ini hanya pada teknis dan tidak substansial adalah pada intinya sistem arisan yang di gunakan ini yang mengutangi yaitu sejumlah peserta. Orang yang pertama mendapatkan arisan adalah sebagai muqtaridh kepada seluruh peserta arisan yang mengikuti. Kemudian giliran kedua dihitung berutang pada seseorang yang akan mendapatkan giliran yang akan datang. Hal ini akan terus berkesinambungan sampai peserta terakhir mendapatkan. Pada dasarnya pada sistem yang di gunakan dalam arisan orang yang mendapatkan arisan pertama hanya dinamakan muqtaridh, sedangkan seseorang yang mendapatkan giliran terakhir memiliki sebutan muqridh, inilah hakikatnya arisan yaitu qardh. Maka dari hukum arisan kembali kepada hukum Islam terhadap akad qardh dan jelas hukum qardh adalah mubah atau di perbolehkan. Adapun dalil penguat argumentasi yang memperbolehkan sebagai berikut :

قَالَ حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  
رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَعْطَوْهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا سَنًا أَفْضَلَ مِنْ سَنِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَوْهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

*“Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) dari (Yahya) dari (Sufyan) berkata, telah menceritakan kepadaku (Salamah bin Kuhail) dari (Abu Salamah) dari (Abu Hurairah radliallahu 'anhu) bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah".*

---

<sup>31</sup> M. Rohman Rozikin, “Hukum Arisan Dalam Islam (Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Roatating Saving and Credit Association)), hlm. 9-24.

*Mereka berkata: "Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua". Orang itu berkata: "Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalasnya". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena yang terbaik diantara manusia adalah mereka yang paling baik menunaikan janji".<sup>32</sup>*

Dalam penjelasan riwayat di atas, di ceritakan bahwa Rasulullah Saw melakukan utang piutang yaitu berhutang seekor unta kepada seorang pemuda dan hal ini menunjukkan perbuatan qardh yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Pada intinya qardh hukumnya mubah karena Rasulullah Saw tidak mungkin melakukan kegiatan yang haram dan Rasulullah Saw telah mencontohkan melakukan kegiatan qardh (utang piutang).

Dalam hal ini terdapat macam-macam Arisan yang telah dikembangkan pada saat ini, adapun macam-macam arisan sebagai berikut:

- a. Arisan biasa adalah arisan yang dilakukan sebagaimana semestinya dilakukan dengan tatap muka dan konsep arisan dengan cara diundi untuk menentukan pemenang. Arisan biasa ini memberikan peserta iuran sama rata dengan hak dan kewajiban yang sama tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan.
- b. Arisan tembak yaitu arisan yang dilakukan secara lelang untuk menentukan pemenangnya, pemenang yang mendapat arisan adalah anggota yang sedang membutuhkan uang dengan memberikan *owner* keuntungan.
- c. Arisan sistem menurun adalah arisan dimana penentuan pemenangnya dilakukan dengan memilih nomor tertentu yang telah disepakati diawal arisan dengan ketentuan *owner*, dengan konsekuensi tiap nomor urut menentukan

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2015).

- besar kecilnya jumlah iuran yang dibayarkan dengan pendapatan setiap peserta berbeda-beda.
- d. Arisan sistem gugur yakni arisan dimana tiap anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan kembali membayar iuran.
  - e. Arisan online adalah arisan yang dilaksanakan dengan media sosial, misalnya Facebook, Instagram, *Whatsapp* atau lainnya, di mana media tersebut digunakan sebagai alat komunikasi sehingga tidak diperlukan tatap muka dan mempermudah proses pembayaran yakni dengan cara transfer.

## **B. Akad Hybrid**

### **1. Pengertian Akad *Hybrid***

*Hybrid contract* dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan multi akad. Multi dalam bahasa Indonesia diartikan (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Maka dari itu, multi akad didalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang didalamnya lebih dari satu. Sedangkan diartikan menurut istilah Fiqh, kata multi akad adalah terjemahan dari bahasa Arab yaitu *al- 'uqud al-murakkabah* yang memiliki arti akad ganda (rangkap). *Al- 'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al- 'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* diartikan secara etimologi berarti mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perikatan. Sedangkan secara terminologi *'aqd* berarti mengadakan perikatan yang menyebabkan munculnya kewajiban. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *'aqd* adalah: “*perjanjian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan aturan syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.*” Kata *al-murakkabah* (murakkab) secara etimologi berarti *al-jam' u* (mashdar), yang artinya pengumpulan atau penghimpunan. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata “*rakkaba yurakkibu tarkiban*” yang mengandung makna meletakkan/menyerahkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menyebabkan penumpukan, ada yang

di atas maupun yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama Fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Himpunan sejumlah sesuatu, sehingga dapat dikatakan pada satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*)
- b. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/ basith) yang tidak memiliki bagian-bagian.
- c. menyerahkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.<sup>33</sup>

## 2. **Macam-macam Akad *Hybrid***

Adapun macam macam *hybrid contract* menurut al-Imrani, terbagi dalam lima macam, yaitu:

- a. Akad Bergantung /Akad Bersyarat (*al-‘uqud al-mutaqabilah*) adalah akad *hybrid* dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, yakni dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain akad yang satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak Ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, maupun model pertukarannya, misalnya antara akad pertukaran (*mu ‘awadhah*) dengan akad tabarru’ antara akad tabarru’ dengan akad tabarru’ atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath ‘aqd bi ‘aqd*).
- b. Akad Terkumpul (*al-‘uqud al-mujtami’ah*) Al-‘uqud al-mujtami’ah adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multiakad yang *mujtami ‘ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua

---

<sup>33</sup> Muhammad Algi et al., “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Hybrid Contract Ijarah Dan Mudharabah Dalam Praktik Penyewaan Lahan Tani Di Kecamatan Lembang Bandung,” *Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): 266–268.

akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Seperti sewa beli (*bay' at-takjiry*) *Lease and purchase*. Contoh lain ialah mudharabah musytarakah pada life insurance dan deposito bank syariah. Contoh lainnya yang cukup menarik ialah menggabungkan wadiah dan mudharabah pada GIRO, yang bisa disebut Tabungan dan Giro *Aotomatic Transfer Mudharabah dan Wadiah*. Nasabah mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (2 rekening dlm 1 produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah rek membutuhkan.

- c. Akad Berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*) Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Sedangkan arti etimologi dari *mutanaqidhah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Adapun arti dari *mutanafiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. Multiakad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan Ulama terhadap tiga bentuk multiakad tersebut tidak seragam. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan *al-qard wal ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadits Rasulullah Saw. Contoh lainnya: menggabungkan *al-qard* dengan janji hadiah.



- d. Akad Berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*) Yang dimaksud dengan multiakad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya.
- e. Akad Sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*) *Al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Menurut pendapat Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al Imrani bahwa mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbaliyah berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qard dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadis menggabungkan jual beli dan qard. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Inud Danis Ikhwan Meranti, "Penerapan Hybrid Contract Di PT. BRI Syariah KCP Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum* (2013): 1-9.

## C. Qardh

### 1. Definisi Qardh

Secara bahasa *qardh* adalah bentuk jamak dari *qaradha asy-syai'* – *yaqridhu* yang artinya dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk jamak yang artinya memutuskan. Dalam hal ini, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memiliki makna memutuskan sesuatu dengan alat. *Al-qardh* merupakan suatu harta yang di berikan dari pemiliknya kepada peminjam untuk di bayarkan kembali. Adapun *qardh* secara terminologi yaitu memberikan pinjaman uang atau harta kepada seseorang yang akan memanfaatkan dan wajib mengembalikan pinjaman hartanya sesuai waktu yang telah di sepakati.<sup>35</sup>

Wahab Zuhaili mendefinisikan menurut bahasa *qardh* sebagai potongan, artinya bahwa harta yang di miliki seseorang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut. Sedangkan Al- Bahuti mendefinisikan *qardh* secara terminology sebagai berikut:

*“Pembayaran atau pemberian sejumlah harta kepada orang yang akan menggunakannya, namun pada dasarnya ada kewajiban untuk mengembalikannya”.*

Ulama sepakat mendefinisikan *qardh* merupakan harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaknai dengan tujuan membantu pihak

---

<sup>35</sup> Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH* (Jakarta: Kencana, 2012), 331.

peminjam dan kewajiban dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.<sup>36</sup>

Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa akad yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melibatkan hukum tertentu. *Qardh* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu lembaga keuangan syaria'ah sebagai pemilik modal memberikan pinjaman kepada pihak peminjam yang mewajibkan kepada pihak debitur untuk melakukan pengembalian dana secara tunai maupun dapat dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang telah di sepakati. Penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 tentang *Qardh* yaitu suatu akad pinjaman dana yang berikan kepada nasabah dengan kesepakatan bahwa kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam pada jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* mendefinisikan bahwa perjanjian *qardh* merupakan perjanjian pinjaman. Dalam suatu perjanjian *qardh* pemberi pinjaman (kreditur) menyerahkan pinjamannya kepada *muqtaridh* (debitur) dengan melakukan kesepakatan untuk mengembalikan pinjaman pada waktu tertentu dengan nilai yang sama pada saat pinjaman tersebut di serahkan.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Pasal 1754 KUHPerdota bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang satu sebagai pemberi pinjaman sesuai jumlah yang diinginkan dan pihak yang lain sebagai peminjam

---

<sup>36</sup> Imam Mustofa, *FIQH Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016), 168.

<sup>37</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Istiqro* 5, no. 1 (2019): 14–23.

barang atau dana, dengan ketentuan pihak peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang atau dana sesuai jumlahnya dan dalam keadaan yang sama.<sup>38</sup>

Dalam pembahasan fiqh klasik, *qardh* digolongkan dalam *aqad tathawwui* atau akad sosial dan salah satu akad yang bukan transaksi komersial. Adapun para ulama fiqh menjelaskan tentang *qardh* yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Ibn Abidin mengatakan bahwa pinjaman adalah sesuatu yang dimiliki seseorang yang kemudian dipinjamkan kepada orang yang lain dan dikembalikan kembali kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik.
- b. Menurut pendapat Madzhab Maliki mengatakan *Qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu di pinjam yang berharga agar dilakukan pembayaran kembali dengan tidak ada perbedaan atau sama.
- c. Menurut pendapat Madzhab Hanbali *Qardh* adalah pembayaran harta kepada seseorang dengan tujuan akan memperoleh keuntungan dan dikembalikan sesuai dengan hartanya.
- d. Menurut pendapat Madzhab Syafi'i *Qardh* yaitu memindahkan harta kepemilikan kepada seseorang yang meminjam dengan tuntutan peminjam mengharuskan membayar kembali kepada pemilik harta tersebut.

Dari berbagai definisi akad dalam *al-Qardh* diatas maka dapat disimpulkan bahwa akad *Al-Qardh* yaitu perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana pihak pertama

---

<sup>38</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 449.

sebagai penyedia harta dan diberikan kepada pihak kedua selaku peminjam atau pihak yang membutuhkan. Sedangkan pihak kedua selaku peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta kepada pihak pertama selaku orang yang meminjamkan hartanya tersebut. Dengan makna lain menyerahkan harta kepada seseorang yang membutuhkan dana cepat tanpa adanya imbalan yang akan diberikan kepada pihak pemberi pinjaman. Dalam akad *al-Qardh* ini, untuk menghindari terjadinya unsur riba maka pada biaya administrasi pada suatu pinjaman *qardh* diharuskan menggunakan bentuk nominal bukan presentase, memiliki sifat yang nyata, jelas dan pasti. Hal ini harus terbatas pada suatu hal yang keseluruhan dibutuhkan dalam terjadinya kontrak dan uang administrasi harus habis dalam kurun waktu perikatan atau perjanjian.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum

Menurut para ulama bahwa transaksi yang terdapat pada *qardh* hukumnya diperbolehkan, hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma dan kaidah fiqh. Allah SWT dalam firmanNya boleh meminjamkan sesuatu kepada sesamanya. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut :

### a. Al- Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki)*

---

<sup>39</sup> Ismail Hannanong, "AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM," *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no. 2 (2018): 170–186.

dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 245).<sup>40</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَنُضِلِّعَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia." (QS. Al-Hadid 57: Ayat 11)<sup>41</sup>

## b. Sunnah

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim)

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ ... (رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..." (HR. Jama'ah)<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2015).

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2015).

<sup>42</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 64.

لَيْ الْوَأَجِدُ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).<sup>43</sup>

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya" (HR. Bukhari).<sup>44</sup>

c. Kaidah Fiqh

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba."<sup>45</sup>

d. Ijma

Para ulama sepakat bahwa *al-qardh* diperbolehkan untuk dilaksanakan. Kesepakatan para ulama memberikan landasan bahwa pada hakikatnya manusia yaitu tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia yang lain. Tidak ada seseorang yang mampu memiliki segala barang yang dia butuhkan, pasti terdapat barang-barang yang dia butuhkan namun dia tidak miliki. Oleh sebab itu, pinjam-meminjam termasuk ke dalam bagian kehidupan di dunia

---

<sup>43</sup> Al-Abani, *Mukhatsar Sahih Bukhari (Terjemahan)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), 310.

<sup>44</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*, Vol 2, (Beirut: Darl Fiqr, 2008), 343.

<sup>45</sup> Muhammad bin Ismail Al-kahlani, *Subul As-Salam*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), 53.

ini. Islam merupakan agama yang selalu memberikan kemudahan dan selalu memperhatikan tindak tanduk kebutuhan umatnya.<sup>46</sup>

### 3. Syarat dan Rukun

Ulama sepakat bahwa dalam akad harus terdapat rukun, meskipun mereka berbeda pendapat tentang rukun akad. Menurut ulama hanafiah, rukun akad hanya satu yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan (*sighat ijab* dan *qabul*). Sedangkan jumhur ulama menyatakan para pihak yang berakad dan objek akan merupakan rukun akad. Ada juga ulama yang menjadikan *muqtadha al-'aqd* (karakteristik akad) sebagai rukun sebagai rukun akad. Rukun akan *al-qardh*, antara lain :

1. *Muqridh (da'in)*, yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih)
2. *Muqtaridh (madin)*, yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang wajib di bayar.
3. *Al-qardh (al-ma'qud 'alaih)*, yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan pada pemiliknya.
4. *Sighat al-'aqd*, yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul*.

Dalam akad *qardh* terdapat ukuran mengenai syarat dan larangan. Secara umum, batasan tersebut menyangkut tiga hal yaitu harta yang dijadikan akad *qardh*, personalia akad (*muqridh*), dan sifat akad *qardh*.

1. Ketentuan dan syarat harta *qardh* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabi'* (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang di-*qardh*-kan harus milik *muqridh* karena sifat *al-tamlik-nya* sama yaitu harta *qardh* berpindah

---

<sup>46</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqh Muamalah* (Sumatera Barat: MITRA CENDEKIA MEDIA, 2022), 52.



kepemilikannya dari milik *muqridh* menjadi milik *muqtaridh* sehingga *muqridh* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di-*qardh*-kan.

2. Harta yang boleh menjadi objek akad *qardh* harus harta yang *mitslaiyat* (ada padanya) yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas (takaran, timbangan, jumlah, atau ukuran yang telah disepakati berdasarkan kebiasaan bisnis) maupun kualitasnya.
3. Personalia akad (*muqridh*) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'* karena *qardh* termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan harta kepemilikan objek akad tanpa disertai *iwadh* (imbalan).
4. Penguasaan (*al-qabdh*) akad *qardh* tidak sempurna, kecuali objek akadnya dipindahkan penguasaannya dari *muqridh* kepada *muqtaridh* karena *al-qardh* merupakan bagian dari akad *tabarru'* yang tidak sah akadnya, kecuali setelah objeknya dikuasai *muqtaridh*.
5. Pengambilan manfaat *qardh*, *muqridh* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *al-qardh* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Di antara pembilan manfaat *qardh* adalah *iwadh* (imbalan) baik berupa barang maupun jasa. Akan tetapi terdapat pembahasan mengenai imbalan *qardh*, yaitu :
  - a. Imbalan terhadap *qardh* dapat diterima *muqridh* dengan syarat bahwa imbalan *qardh* tidak dapat dijanjikan dalam akad karena terdapat hadis yang mengatakan.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

“setiap pengambilan manfaat atas qardh termasuk riba”<sup>47</sup>

- b. Imbalan terhadap qardh tidak dapat menjadi sebuah kebiasaan karena terdapat kaidah sebagai berikut:

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

“setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan, maka telah disepakati sebagai syarat yang berlaku di antara mereka”.

Apabila suatu iwadh diberikan oleh muqtaridh kepada muqridh tanpa adanya suatu perjanjian dalam akad dan hal tersebut tidak menjadi suatu kebiasaan maka dianggap kebaikan, sebagaimana dalam hadis yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda :

المعروف عرفا كما لمشروط شرطا

“Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberikan imbalan pada saat membayar hutang”.

- c. Akad qardh tidak boleh di campur dengan akad ba'i (jual beli) karena para pakar hadis meriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar r.a.; bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

لا يخل سلف وبيع

“Tidak halal menggabungkan antara akad qardh dan jual beli”.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad bin Ismail Al-kahlani, *Subul As-Salam*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), 53.

<sup>48</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *FIKIH MU'AMALAH MALIYAH Akad Tabarru'* (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2017), 80–83.

#### 4. Hukum Qardh

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa qardh akan berlaku mengikat apabila harta atau uang telah di terima. Apabila seseorang telah menerima pinjaman sejumlah harta yang di berikan maka ia menjadi pemilik harta dan ia wajib mengembalikan harta yang di pinjam sesuai jumlahnya. Menurut Malikiyah bahwa *qardh* hukumnya sama dengan hibah, 'ariyah dan shadaqah yaitu berlaku dan mengikat kedua belah pihak dengan terjadinya sebuah akad (*ijab* dan *qabul*) meskipun *muqtaridh* belum menerima suatu barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* diperbolehkan mengembalikan barang sesuai yang di pinjam dan dapat mengembalikan sesuai jenis barangnya. Hal ini apabila barangnya tidak tambah atau cacat maka dapat di kembalikan, apabila barang yang di pinjam telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan sesuai dengan barang yang di pinjam.

Sedangkan pendapat Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa suatu kepemilikan barang pada *qardh* berlaku jika barangnya tersebut telah di terima. Menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* boleh mengembalikan barang yang dipinjam sesuai dengan awal kondisi barang apabila barangnya *mal mitsli*. Sedangkan jika barangnya *mal qimi* maka seseorang harus mengembalikan barangnya dengan yang nilainya sama dengan barang yang telah di pinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi' di bawah ini.

صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه أن رسول الله  
إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يفضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع  
فقال لم أجد فيها إلا خيارا ربا عيا. فقال « أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم  
قضاءً

“*Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda.

*Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi' pulang kepada beliau dan berkata: "Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh". Lalu beliau menjawab: "Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya". (HR Muslim no.4192).<sup>49</sup>*

Menurut pendapat Madzhab Hanabilah bahwa barang-barang yang telah di takar (*makilat*) dan telah di timbang (*mauzunat*), berdasarkan pada kesepakatan *fuqaha* maka barang yang dipinjam di kembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, terdapat dua pendapat yang berbeda. *Pertama*, barang yang telah di pinjam dikembalikan dengan harga pada waktu berutang. *Kedua*, barang yang telah di pinjam dikembalikan sesuai dengan barang yang sama berdasarkan sifat-sifat yang mendekati kesamaan barang yang diutang. Adapaun akad *al-qardh* yang dapat diperbolehkan memiliki dua syarat antara lain:

- a. Pinjaman yang di berikan oleh *muqtaridh* tidak memberikan nilai manfaat kepada dirinya (bonus atau hadiah yang memiliki syarat).
- b. Dalam akad *al-qardh* tidak boleh dikolaborasikan dengan akad yang lain, seperti akad *ba'i*. Akan tetapi jika bonus atau hadiah, para ulama sepakat membolehkan sepanjang tidak memiliki syarat yang berkaitan dengan riba.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 280.

<sup>50</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2008), 257.

## 5. Prinsip Utang Piutang

Prinsip Utang Utang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan sunnah yang telah digariskan oleh Allah. Bahkan pada awal ayat surat Al-Baqarah/2: 282, disebutkan bahwa jika seorang yang beriman ingin berutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya. Hal ini menunjukkan bahwa utang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan ialah:

- a. Harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.
- b. Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terbelit utang. *Ghalabatid dayn* ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu *gharir rijal* atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah saw., selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit *ghalabatid dayn* yang menyebabkan harga diri atau *izzah* menjadi hilang
- c. Jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk mempermalukannya. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah

akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang tidak mau membayar utang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita asetnya.<sup>51</sup>

## D. Ijārah

### 1. Pengertian Ijārah

Ijārah diartikan sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Akad ijārah semakna dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jar*, *al-iktira* dan *al-ikra*. Umat islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'at al-akhirah* (tempat bercocok tanam dalam kebaikan dikahirat kelak) yang berakibat pada kehidupan akhirat nanti. Arti ijārah secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi, adalah jual beli manfaat. Ijārah merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Secara etimologi ijārah adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa arti ijārah secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu ijārah yang merupakan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>52</sup>

Secara terminologi, definisi ijārah diinformasikan oleh para ulama dari berbagai aliran fikih dengan redaksi yang berbeda. Berikut pengertian ijārah secara terminologi menurut dari beberapa ulama fikih:

- a. Menurut ulama Hanafiyah ijārah ialah: “*akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.*”
- b. Menurut ulama Malikiyah ijārah ialah: “*nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.*”

---

<sup>51</sup> Abdul dan Ramdanyah Aziz, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124–135.

<sup>52</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: SIMBIO SA REKATAMA MEDIA, 2017), 2.

- c. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah ijārah ialah: “*akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.*”
- d. Adapun definisi ijārah secara umum diinformasikan oleh *al-Qaffal*. Ia mendefinisikan ijarah ialah sesuatu yang berhak diterima oleh seseorang sebagai imbalan atas perbuatan baik yang dilakukannya.
- Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>53</sup> Sedangkan dalam konteks KUH Perdata, ijārah disebut sebagai sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan menyewakan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya berupa kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.<sup>54</sup> Dengan demikian unsur esensial dari sewa menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata adalah kenikmatan/manfaat, uang, sewa, dan jangka waktu.

---

<sup>53</sup> Sriono, “Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al-Ijarah ) Dalam Perbankan Syariah,” *Ilmiah Advokasi* 01, no. 01 (2013): 88–98.

<sup>54</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014).

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum ijārah yang menjadi pedoman praktik ijārah yaitu berdasarkan pada Al-Qur'an, sunnah dan ijma', sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S Ath-Thalaq : 6).<sup>55</sup>*

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai perintah memberi upah bagi para wanita yang telah di ceraikan suaminya dan sedang menyusui hasil anak dari perkawinan sebelumnya.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*”Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau*

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2015).



*ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qashas : 26)<sup>56</sup>*

Ayat tersebut menerangkan untuk memilih seseorang yang paling baik dan dapat dipercaya. Sehingga dari ayat tersebut bisa di pahami bahwa al quran memperbolehkan untuk melakukan ijarah.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*”Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Baqarah : 233)<sup>57</sup>*

---

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponogoro, 2015).

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponogoro, 2015).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah para pekerja harus sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan menurut ketentuan yang telah disepakati.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*”Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97)<sup>58</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa balasan untuk mereka yang berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik adalah pahala dunia dan imbalan masa depan. kemudian seseorang bekerja Dapat diklasifikasikan dalam badan usaha (perusahaan) Sebagai amal saleh, asalkan perusahaan tidak memproduksi, menjual, atau mengeksploitasi barang ilegal. Oleh karena itu, Pekerja yang bekerja normal akan mendapat dua Pahala, yaitu pahala di dunia dan pahala di kehidupan selanjutnya.

#### b. Sunnah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, *“telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata,*

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2015).

"Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."(HR. Ibnu Majah)<sup>59</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim, telah menceritakan kepada kami Mis’ar dari ‘Amru bin ‘Amir berkata, Aku mendengar Anas radhiallahu’anhu berkata, Nabi berbekam dan beliau tidak pernah menzalimi upah seorangpun”.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, "Nabi Saw melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya." (HR. Bukhari).<sup>60</sup>

### c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijārah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil, dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad ijārah manfaat harus dibolehkan juga. Dalam Islam

---

<sup>59</sup> Muhammad bin Yazid Abu, Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 20.

<sup>60</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al Ja“fai, *Shahih Bukhori*,Juz VII (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), h. 11.

terdapat dalil-dalil tentang pensyariaan ijārah sehingga transaksi akad ijārah ini boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut merujuk pada dalil-dalil *qath'i*, sehingga umat Islam dibolehkan untuk melakukan transaksi ijārah.<sup>61</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ijārah

Di dalam akad ijārah (sewa menyewa) terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga akad ijārah yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syara' sebagaimana penjelasan berikut :

Pertama, rukun ijārah meliputi :

1. Aqidain, yakni *mu'jir* (pemberi sewa atau pemilik) dan *musta'jir* (penerima sewa atau penyewa)
2. Objek Ijarah , yakni ujarah (upah atau imbalan) dan al-manfaat (barang yang disewakan atau jasa)
3. Sighat, yakni ijab dan qabul

Kedua, syarat ijārah meliputi :

1. Pemberi sewa (pemilik barang) dan penyewa harus sama-sama baligh, berakal sehat,rela, kepemilikan penuh dan wilayah.
2. Barang atau sesuatu yang disewakan itu memiliki manfaat yang berharga yang dapat dinikmati oleh penyewa, kadar dan waktunya jelas. Contohnya, rumah disewa selama satu tahun, mobil disewakan dari Tegal sampai Pekalongan satu hari, atau seorang pekerja disewa untuk membuat meja berukuran dua meter persegi
3. Barang yang diambil manfaatnya harus tetap wujudnya sampai waktu yang telah ditentukan sesuai akad.

---

<sup>61</sup> Khairuddin and Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujarah Islam Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)," *Al-Mudharabah* 2, no. 2 (2020): 40–59.

4. Nominal harga atau upah dan cara pembayarannya jelas. Misal, Rumah harga sewanya Rp.200.000-, perbulan atau pertahun, dan dibayar gtunai atau dicicil.
5. Waktu penyewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Misal sehari , seminggu, sebulan dan seterusnya.
6. Objek ijārah bisa berupa jasa. Misal dokter, buruh, karyawan, supir, dan lain-lain, dan bisa berupa manfaat suatu barang. Misal sawah untuk ditanami, rumah untuk dihuni, mobil untuk mengangkut orang atau barang.
7. Objek ijarah adalah manfaat barang atau jasa yang mubah dan dibenarkan syara’.
8. Harga, Upah atau imbalan harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa materi, seperti uang atau jasa, seperti pemeliharaan sesuatu sebagai ganti dan upah, dengan syarat tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dn berdasarkan atas kerelaan dan kejujuran kedua belah pihak.
9. Jasa atau pekerjaan yang disewakan tidak berupa pelaksanaan kefardhuan dan kewajiban kepada pekerja sebelum terjadinya akad ijarah. Misal, jasa yang berupa kefardhuan pekerja adalah untuk melunasi hutangnya sendiri atau jasa yang disewakan berupa kewajiban pekerja untuk shalat atau puasanya sendiri.
10. Pekerja tidak boleh mengambil manfaat atau jasa atau pekerjaannya sendiri. Misal seorang tukang disewa untuk membuat meja milik penyewa, tapi ternyata tukang itu malah mengerjakan mejanya sendiri dari kayu, paku, dan lain-lain milik penyewa.<sup>62</sup>

#### 4. **Macam-macam Akad Ijārah**

1. Ijārah manfaat (*Al-Ijārah ala al-Manfa’ah*), ijārah jenis ini berhubungan dengan sewa jasa, yakni memberikan pekerjaan jasa kepada seseorang dengan diberikan upah sebagai suatu imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memberikan pekerjaan dalam hal ini disebut *musta’jir*, pihak yang bekerja disebut ajir, upah yang dibayarkan untuk ajir disebut ujarah. contohnya, sewa

---

<sup>62</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Madura: Duta Media Publishing, 2018), 57.

menyewa mobil, properti, kamera dan lain-lain. Dalam hal ini *mu'jir* memiliki barang-barang tertentu dan *musta'ji* membutuhkan barang tersebut dan terjadi perjanjian antara keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan upah tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari barang tersebut.

2. Ijārah yang bersifat pekerjaan (*Al- Ijārah ala Al-Amal*), ijārah jenis ini memiliki keterkaitan dengan sewa aset atau barang, yakni memindahkan suatu hak untuk memakai aset atau barang tertentu kepada orang lain dengan membayar biaya sewa atau upah. Jenis ijarah ini memiliki kesamaan dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Artinya, ijārah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti: buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu).<sup>63</sup>

## 5. Berakhirnya Akad Ijārah

Jumhur Ulama memiliki pendapat terhadap ijārah bahwa akad ijārah itu bersifat mengikat dengan pengecualian ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah satu pihak yang melakukan akad ijārah meninggal dunia maka akad ijārah batal dengan sendirinya, karena dalam hal ini manfaat tidak boleh diwariskan. Namun, jumhur Ulama berpendapat, bahwa manfaat

---

<sup>63</sup> Harun Santoso and Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 108.

itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*Al-Maal*). Oleh karena itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah. Adapun berakhirnya akad ijarah sebagai berikut:

- a. Objek ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu gedung, maka gedung itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Apabila ada halangan dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh Negara karena terkait adanya utang, maka akad ijarahnya batal.<sup>64</sup>

## **E. Gharar**

### **1. Definisi Gharar**

Pengertian secara bahasa dari gharar berarti bahaya, dan taghrir artinya membahayakan diri dari suatu kejadian. Dalam akad muamalah, bisnis perdagangan syariah diharamkan adanya transaksi yang mengandung Gharar ini merupakan merupakan sesuatu yang tidak adanya kejelasan atau memiliki arti bahaya. Terdapat tiga definisi arti dalam istilah fiqh gharar. *Pertama*, gharar khusus berlaku untuk hal-hal yang hasilnya ambigu, bisa atau tidak bisa, seperti yang dikatakan Ibnu Abidin, gharar keraguan tentang ada atau tidaknya barang. *Kedua*, melakukan suatu perlakuan khusus pada barang yang belum diketahui ciri-cirinya. Ibnu Hazm mengatakan gharar dalam bisnis merupakan ketika pembeli tidak mengerti apa yang harus dibeli, atau pedagang kebingungan apa yang harus dijual. *Ketiga*, gharar mengandung

---

<sup>64</sup> Riza Afrian Mustaqim dan Nada Batavia, "ANALISIS PENERAPAN IJĀRAH BIL MANFA'AH PADA SISTEM PANJAR DALAM SEWA MENYEWAKAN RUMAH (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," *Jurnal Al-Mudharabah* 3, no. 1 (2021): 158.

dua pengertian di atas. Seperti yang As-Sarhsy katakan, konsekuensi Gharar tidak jelas. Pandangan ini telah disepakati oleh sebagian besar ulama.<sup>65</sup> Pandangan ulama fiqh tentang gharar yaitu sebagai berikut:

- Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, berpendapat bahwa gharar adalah sesuatu yang akibat di dalamnya tersembunyi.
- Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, menyatakan bahwa gharar yaitu sesuatu yang tidak diketahui barangnya dapat di peroleh atau tidak.
- Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengemukakan pengertian gharar yaitu sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
- Ibnu Taimiyah menyatakan gharar tidak diketahui akibatnya
- Ibnul Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
- Ibnu Hazm mendefinisikan gharar dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual. Beberapa peneliti (researcher) pada bidang Islamic Finance dalam memaknai gharar cukup kesulitan memaknainya secara tepat.<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas tentang gharar dapat disimpulkan bahwa semua bentuk transaksi yang memasukkan unsur-unsur dari ketidakjelasan dan perjudian. Oleh sebab itu, akibatnya hasil transaksi ketidakpastian terhadap hak dan kewajiban tidak terpenuhi.. Ketidakpastian seperti ini yang disebut dengan gharar yang diharamkan dalam Islam.

---

<sup>65</sup> Rudiansyah, "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 98–113.

<sup>66</sup> Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (2017): 82–100.



## 2. Hukum Gharar

Menurut Imam Nawawi mengutip pendapat para ulama, pembatalan sebagian transaksi terjadi karena adanya gharar atau bagian yang tidak terlihat tetapi tidak terpisahkan dari pokok barang. Penjelasan Imam Nawawi di atas menunjukkan bahwa praktik gharar dalam jual beli perdagangan sangat penting untuk diangkat dan dibahas. Usaha meminimalkan gharar merupakan bagian penting untuk mencapai keadilan dalam roda bisnis kehidupan. Banyaknya bentuk dan jenis transaksi yang tersebar di dunia bisnis, namun tidak semuanya dapat dipastikan sesuai dengan syariat. Dan larangan transaksi tersebut umumnya menunjukkan unsur gharar. Pada tahap menentukan halal atau haram, para ulama umumnya sepakat bahwa akad yang diharamkan memiliki banyak unsur gharar (*fahish*). Pada saat yang sama, standar gharar sedikit (*yasir*) dan tidak dapat dinyatakan. Sedangkan, ciri-ciri yang termasuk gharar bernilai sedikit dan tidak dapat dinyatakan yaitu transaksinya diharamkan walaupun merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan objek barang. Contohnya, transaksi bangunan dengan pondasi yang tidak dapat dibuktikan. Namun, Imam Nawawi melanjutkan penjelasannya bahwa sesuatu yang sifatnya tidak diketahui maka diperbolehkan pada saat dibutuhkan dan dalam kondisi mendesak. Misalnya jual beli rumah dengan kualitas bangunan dan bahan besi yang sulit diketahui atau tidak dapat dilihat secara langsung, jual beli hewan hamil dan penghasil susu. Jadi, pondasi, besi, dan susu pada contoh di atas semuanya diperbolehkan, karena bukan objek utama transaksi. Tapi dia hanya bertindak sebagai pengikat dari objek yang diperdagangkan dan terdapat permintaan tertentu untuk makanan pokok. Pada saat yang sama, apa yang terjadi selanjutnya sulit untuk segera dilihat.

Baik Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyah sepakat, "*Tidak semua gharar adalah alasan larangan. Sedikit gharar, atau sesuatu yang tidak dapat dihindari, tidak merusak keabsahan transaksi.*" Bukan hanya hal tersebut, walaupun terdapat dominasi gharar maka tetap diperbolehkan dengan dasar terdapat kebutuhan dan sesuatu yang

mendesak yang mesti di lalui tanpa dapat di hindari. Dalam praktik transaksi yang mengandung unsur gharar, secara khusus dapat menimbulkan kezaliman, keributan dan permusuhan. Akibatnya yaitu memakan harta yang bukan milik sendiri melainkan memakan harta orang lain yang bukan haknya secara batil Adapun firman Allah SWT sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِأَلْبَابٍ ظِلِّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29).<sup>67</sup>*

Ibnu 'Arabi berkata bahwa makna batil dalam ayat tersebut berarti tidak dibenarkan oleh syara' dan tidak membawa manfaat. Agama melarangnya dan tidak membenarkannya. Mengharamkan transaksi yang mengandung gharar, riba dan semacamnya.<sup>68</sup>

### **3. Gharar dalam Transaksi Ekonomi**

Transaksi dalam perdagangan pada dasarnya berorientasi kepada risikokeuntungan dan kerugian. Hal yang seperti wajar untuk setiap orang yang berharap mendapatkan sebuah keuntungan yang besar dalam usahanya, akan tetapi hal tersebut belum tentu didapatkan pada usahanya yang mendapat untung. Imam Ghazali berpendapat bahwa tujuan seorang yang memiliki usaha yaitu mendapatkan keuntungan, artinya bahwa keuntungan

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2015).

<sup>68</sup> Muh Fudhail Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018): 255–278.

yang ada di dunia maupun mendapatkan keuntungan di akhirat. Konsekuensi pada keuntungan dan kerugian menjadi suatu kondisi yang tidak menentu pada setiap usaha. Dapat disimpulkan bahwa Islam tidak mengharamkan akad yang didalamnya hanya tentang risiko atau ketidakpastian dalam mendapatkan keuntungan pada usahanya. Akan tetapi apabila dalam sebuah transaksi terdapat unsur untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengorbankan pihak lain maka hal tersebut menjadi gharar.

Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah yaitu jelas bahwa Allah dan Rasulullah tidak mengharamkan resiko apapun. Demikian juga tidak mengharamkan segala kemungkinan untung atau rugi atau macam-macam perdagangan netral (tidak terdapat untung dan tidak rugi). mengharamkan aktivitas tersebut yaitu memakan harta milik orang lain secara batil yang bukan miliknya, bahkan jika tidak ada konsekuensi, itu bukan risiko yang diharamkan. Gharar diharamkan karena berkaitan dengan konsumsi yang tidak benar atas milik orang lain, sehingga bukan hanya faktor risiko, ketidakpastian atau juga dikenal sebagai permainan untung-untungan. Karena akan merugikan lawan.

Orang-orang Arab jahiliyah memiliki kebiasaan menempatkan tiga anak panah di Ka'bah, membungkusnya dengan kertas putih, dan berkata lakukan, jangan berbuat dan tidak ada isinya. Misalnya, sebelum melakukan perjalanan jauh yang cukup memakan waktu, mereka akan pergi ke penjaga Ka'bah dan meminta untuk mengambil salah satu dari anak panah. Hal Ini merupakan salah satu bentuk asli dari *game of chance*, di mana salah satu kemungkinan hasil yang diinginkan dapat dicapai tanpa usaha apa pun. *Game of chance* untuk mencoba menang disebut permainan keterampilan (permainan kelincahan). Misalnya, jika Anda kalah dalam pertandingan sepak bola, Anda akan menjauh dari daerah Anda. Ini juga termasuk dalam kategori *game of chance*. Jadi bukan *game of chance* itu usaha atau tidak ada usaha yang memutuskan apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak. Yang memutuskan yaitu apakah hasil dari permainan peluang

menentukan tindakan selanjutnya yang akan diambil, atau dengan kata lain, tergantung pada hasil dari *game of chance*. Permainan peluang di mana kita bergantung pada hasil dan satu pihak wajib menanggung beban pihak lain sebagai akibat dari permainan peluang disebut *maisir*. Ketidakpastian bukanlah spekulatif, dan permainan peluang bukanlah perjudian. Hanya jika suatu tindakan tergantung pada hasil dari permainan kebetulan, itu termasuk menggambar takdir dengan panah (Surat An-Nisa': 90) dan karena itu dilarang. Hanya jika suatu tindakan tergantung pada hasil dari permainan peluang, dan karena hasil dari permainan peluang, satu pihak harus menanggung beban pihak lain, termasuk dalam kategori *maisir* dan oleh karena itu dilarang. Dalam perdagangan modern, banyak ditemukan model perdagangan yang termasuk dalam kategori gharar. Terutama transaksi yang di praktikan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan modern biasanya merupakan lembaga komersial yang berorientasi pada keuntungan. Gharar lembaga keuangan modern adalah bagaimana mereka menjalankan bisnis dan menghasilkan keuntungan.<sup>69</sup>

## **F. Riba**

### **1. Definisi Riba**

Riba secara bahasa memiliki makna tambahan (*ziyadah*) artinya tambahan dari pembayaran atas uang pokok yang dipinjam. Riba dengan arti lain tumbuh dan membesar, artinya pengambilan suatu tambahan dari pembayaran berdasarkan harta pokok atau di ambil secara bathil. Berkaitan dengan bathil Ibnu al-Arabi al-Malik dalam *kitab Al-Ahkam Al-Qur'an* mendefinisikan riba menurut bahasa yaitu tambahan, dimaksud riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi sebagai penyeimbang dalam ketentuan syariah. Pengertian transaksi sebagai penyeimbang yaitu transaksi tambahan yang berkaitan dengan usaha yang tidak ada unsur keadilan.<sup>70</sup> Menurut pendapat Abdurrahman al-Jaiziri

---

<sup>69</sup> Nadraturzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009): 53–64.

<sup>70</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), 74.

mengartikan riba yaitu akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tanpa diketahui kesamaan atau tidak berdasarkan hukum syara' atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat lain terkait riba yaitu suatu penambahan yang diisyaratkan oleh seseorang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam uangnya, karena ada keterlambatan mengembalikan pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah di sepakati.<sup>71</sup>

## 2. Dasar Hukum

Islam telah melarang praktik yang mengandung unsur riba dalam bentuk apapun, hal ini di singgung keharaman riba melalui berbagai sumber yaitu Al-Qur'an, Hadits dan Ijma.

### a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."* (Q.S Ali Imran: Ayat 130)<sup>72</sup>

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

*"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."* (Q.S Al-Baqarah: Ayat 276)<sup>73</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

---

<sup>71</sup> Hendi Suhendi, *FIQH Muamalah* (Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), 58.

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponogoro, 2015).

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.” (Q.S Al-Baqarah: Ayat 278)<sup>74</sup>*

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ  
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-rum: Ayat 39)<sup>75</sup>*

#### b. Hadits

عن أبي سعيد الخدري أن رسول هلا صلى هلا عليه وسلم قال: ال تبيعوا  
بالورق ال وزنا بوزن مثال بمثل سواء 4الذهب بالذهب وال الورق  
بسواء

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudriy bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kamu jual-belian emas dengan emas; perak dengan perak kecuali dalam timbangan yang sama, kadar dan jenis yang sama." (H.R. Muslim)<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponogoro, 2015).

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponogoro, 2015).

<sup>76</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiy

حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه رضي هلا عنهم قال: نهى النبي صلى هلا عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إل سواء بسواء بالذهب كيف شئنا وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa ayahnya berkata, Rasulullah Saw. “*melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama berat/kadarnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya (perak dengan emas) sesuai dengan keinginan kita*” (H.R. Bukhari)<sup>77</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْاِخْذَ وَالمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ**

Dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu anhu , dia berkata: *Rasulullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Emas dengan emas, perak dengan perak, burr (jenis gandum) dengan burr, sya'ir (jenis gandum) dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sesuai (timbangannya), serah terima di tempat (tangan dengan tangan). Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan artinya dia sedang melakukan riba, untuk yang mengambil dan pemberi dalam hal ini memiliki hukum yang sama.”* (HR. Muslim, no. 4148)<sup>78</sup>

### c. Ijma

Para ulama sepakat berpendapat terkait riba bahwa hukum riba adalah haram dan termasuk dosa yang besar. Kondisinya seperti yang telah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah sebagai berikut:” *tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa yang besar selain daripada*

---

<sup>77</sup> Abdillâh Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Bab al-Buyu', hadits no. 2034, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiyy

<sup>78</sup> Sohâri Sahrani dan Ru'fah Abdullâh, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 57.

*syirik yang disebut dalam Al-qur'an yaitu yang lebih dahsyat dari pada melakukan riba.*" Kesepakatan yang telah di jelaskan dinukilkan oleh Al-Mawardi dan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram dan tidak mendapatkan ridha dari Allah SWT justru riba akan menambah dosa bagi seseorang yang melakukannya, apabila terdapat orang-orang yang melakukan kerja sama dengan melebih-lebihkan atau menambahi harta atau uang mereka yang di pinjam oleh seseorang yang membutuhkan maka tentu tidak diperbolehkan. Karena pada hakekatnya harta akan selalu berkembang (menambah kebaikan) dan dalam hal itu mampu memberikan motivasi di negara Islam untuk melakukan kerjasama yang lebih , kerjasama antara muslim dengan orang kafir dzimmi, muslim dengan orang kafir harbi. Pendapat yang paling kuat dan tidak memiliki keraguan lagi yaitu pendapat dari jumbuh yang memberikan pendapat bahwa keharamannya riba secara menyeluruh dengan banyaknya dalil dan ayat secara umum yang diturunkan dengan tujuan untuk memberikan status keharaman pada riba tanpa terdapat penjelas ulang (ta'wil) karena terdapat didalamnya mengandung kerusakan yang parah. Para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda terkait riba yang terjadi pada orang kafir dengan orang kafir lainnya, pendapat yang kuat dan terpilih yakni bahwa riba juga memiliki keharaman pada mereka yang melakukan, karena orang-orang tersebut juga termasuk atau terpanggil untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah di syariatkan oleh Islam, sebagaimana yang telah dirajihkan oleh para jumbuh ulama.<sup>79</sup>

### **3. Macam-macam Riba**

Para ulama membagi riba menjadi beberapa macam, yang semuanya dapat dimasukkan dalam dua jenis:

1. Riba utang piutang Al-Qur'an disebut juga dengan riba utang piutang atau riba jaliyy (jelas) atau riba jahiliyyah atau riba nasi'ah.

---

<sup>79</sup> Moch. Khoirul Anam, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam," *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 12, no. 2 (2022): 48–66.



Dari riwayat-riwayat yang dinukil oleh beberapa ulama ternyata riba yang dikenal masyarakat jahiliyyah bukan hanya satu, melainkan beberapa bentuk riba telah dipraktikkan pada masa itu.

a. Riba Jahiliyah

Jenis riba ini yang dilakukan masyarakat pada zaman jahiliyyah dan mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan merupakan perbuatan riba. Pada zaman jahiliyyah bentuk ribanya yaitu melakukan penunudaan pada jenis barang yang sejenis pada proses jual beli atau barter. Berbagai jenis yang termasuk riba ini dikenal oleh masyarakat jahiliyyah, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ahli fiqih dalam kitab-kitab yang ditulisnya seperti *al-Jashash*, *ar-Razy*, *Ibnu Hajar al-Haitsami* dan lain-lain. Dari berbagai jenis yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyyah tersebut, sebenarnya bunga bank yang di praktekkan saat ini merupakan contoh riba jahiliyyah maka dari itu tidak perlu mengelak terkait bunga bank karena sistem yang digunakan tidak jauh dengan praktek riba pada zaman jahiliyyah seperti yang telah dinukil di atas yang semuanya telah diharamkan oleh Al-Qur'an dan dinamakan oleh para ulama dengan sebutan riba jaliyy (terang dan jelas).

b. Riba Qardh

- 1) Pengembalian harta tambahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (peminjam dan pemodal) sebagai tambahan atas harta utama.
- 2) Penambahan harta tersebut dengan penunudaan pembayaran maka menjadi *adh'af mudha'afah* (berlipat ganda).
- 3) Penambahan harta yang telah dipinjamkan saat kewajiban pembayaran ditunda. Contohnya, seseorang meminjam uang senilai seratus dinar, ketika batas waktu yang telah ditentukan untuk membayar orang tersebut meminta untuk ditunda pada tahun berikutnya dengan syarat menambahkan harta pokok yang dipinjamnya. Dan begitulah berkesinambungan, pemilik

modal akan terus melipatgandakan hartanya setiap tahun sampai peminjam melunasi hutangnya..<sup>80</sup>

## 2. Riba jual-beli

### a. Riba *fadh*

Definisi riba *al-fadh* yakni suatu tambahan pada tukar menukar jenis barang yang sama dilakukan oleh seseorang dengan menambahkan imbalan pada salah satu jenis barang secara tunai. Segala bentuk riba telah diharamkan dalam bentuk transaksi apapun disebabkan seseorang ditakutkan melakukan riba yang hakiki yakni *Riba An-Nasih* yang telah menyebar pada kebiasaan masyarakat arab. Dalam hal ini Rasulullah SAW Bersabda yang artinya “*janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya aku takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba*”. Sebab perbuatan yang dilakukan tersebut dapat menjerumuskan seseorang untuk melakukan riba yang lain seperti riba *Nasi'ah*, maka di balik larangan riba terdapat hikmah di dalamnya yang berasal dari Allah sebab riba dapat membawa mereka pada perbuatan yang haram. Terkait dalam hal ini terdapat riba *qordh* yakni seseorang memberikan utang berupa harta kepada yang orang lain dan orang tersebut memberi syarat agar pengutang memberinya suatu manfaat contohnya menikahi anak pengutang atau membeli barang yang di miliki pengutang, atau bahkan memberlakukan penambahan jumlah harta dari utang pokok. Rasulullah SAW bersabda “*Setiap utang yang membawa manfaat, maka ia adalah haram*”.

Para imam madzhab sepakat terkait dengan pengharaman riba *Al-Fadh*, meskipun terdapat sahabat Abdullah bin Mas'ud namun menyatakan bahwa membolehkan riba *Al-Fadh*, akan tetapi beliau menarik pendapatnya tentang membolehkan riba *Al-Fadh* dan menyatakan pengharaman riba *Al-Fadh*.

---

<sup>80</sup> Edwar Ibrahim, “Konsep Kredit Card Dalam Pandangan Islam,” *At-Tasyri* 6, no. 2 (2015): 135–153.

b. Riba *nasi'ah*

Riba *nasi'ah* yaitu jenis riba yang dikenal pada zaman jahiliyah tentang seseorang yang memberikan sebagian hartanya untuk di pinjamkan kepada orang lain sampai waktu yang telah di sepakati dengan memberikan syarat bahwa peminjam harus menyerahkan tambahan harta kepada pemilik harta dalam waktu setiap bulan sampai waktu pelunasan. Sedangkan untuk hartanya tetap dan jika telah jatuh tempo maka akan mengambil harta pokok dan apabila peminjam harta belum mampu melunasi hutangnya maka waktunya di perpanjang dan akan menambah bunganya. Riba yang terdapat dalam transaksi tersebut sangat jelas dan tidak perlu dijelaskan kembali sebab unsur dasar pada riba telah terpenuhi semuanya contohnya terdapat penambahan atas modal dan waktu jatuh tempo juga menyebabkan tambahan. Hal itu menjadi keuntungan bagi pemilik modal sebagai ketentuan yang terdapat pada akad yakni sebagai harta yang dapat melahirkan harta sebab terdapat jangka waktu dan tidak ada ketentuan lain selain hal tersebut. Riba *an-nasi'ah* telah di haramkan berdasarkan nash yang pasti yang terdapat pada Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' kaum muslimin.<sup>81</sup> Adapun dalil Alquran adalah firman Allah :

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai padanya larangan dari*

---

<sup>81</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *FIQH MUAMALAT Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), 218–223.

*Tuahnya, lalu terus berhenti, maka dia telah diambilnya; dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya; Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. (QS. Al-Baqarah (2): Ayat 275-276)<sup>82</sup>*

Umat Islam telah sepakat bahwa riba haram dan termasuk dosa besar sampai terdapat yang menyatakan bahwa riba juga tidak diharamkan dalam syariat-syariat sebelumnya sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَأَ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS.An-Nisa’ (4): Ayat 161)<sup>83</sup>*

#### **4. Hikmah diharamkan Riba**

Islam secara tegas dan jelas melarang riba, hal ini untuk melindungi kepentingan hidup manusia dari kerusakan perilaku (moral), sosial dan ekonomi.

- a. Menurut Yusuf Qardhawi, hikmah pelarangan riba yang masuk akal telah dikutip secara rinci oleh para ulama, antara lain:
  - 1) Riba artinya merugikan orang lain dengan cara mengambil harta milik orang lain.

---

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2015).

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2015).

- 2) Riba merusak kreativitas seseorang dalam berusaha dan bekerja. Maka dari itu dapat merusak bisnis perusahaan yang dijalankan seseorang, memutus keahlian seseorang yang di miliknya dan menjadi sifat ketergantungan pada riba serta merusak tatanan perekonomian.
  - 3) Riba menghapuskan suatu kebaikan dan keseimbangan dalam hutang. Keharaman dalam riba menjadikan seseorang suci jiwanya dan menjauhkan diri dari sifat yang merugikan seseorang.
  - 4) Biasanya yang memberikan hutang lebih kaya sedangkan yang berhutang seseorang yang kurang mampu atau miskin. Dalam hal ini seseorang yang menjadi kaya disebabkan mengambil harta orang lain yang bukan haknya dan ini bertentangan dengan syariat Islam.<sup>84</sup>
- b. Adapun Sayyid Sabiq, riba diharamkan karena mengandung empat unsur yang merusak:
- 1) Mengakibatkan permusuhan dan merusak semangat menolong orang lain.
  - 2) Riba dapat menimbulkan seseorang memiliki pikiran yang boros, menyebabkan penimbunan harta secara tidak wajar, seperti pohon parasit yang menempel pada pohon lain. Dalam Islam diajarkan bekerja keras dan menghargai seseorang dalam bekerja untuk mencukupi kehidupannya.
  - 3) Riba merupakan cara penjajahan.
    - 4) Islam menganjurkan kepada manusia untuk membantu sesamanya dengan cara meminjamkan kepada seseorang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> dan Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 222.

<sup>85</sup> Khoirul Anam, "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam," 58.

## G. Perjanjian dan Wanprestasi

Perikatan menurut bahasa “*Verbintes*” yang artinya kesepadanan. Sedangkan hukum perikatan di Indonesia mencakup segala peraturan yang terdapat pada buku ketiga KUH Perdata. Akan tetapi dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara detail tentang pengertian perikatan, akan tetapi para pakar memberikan pendapatnya seperti Mariam Darus Badruzaman yang berpendapat bahwa suatu perikatan diartikan sebagai “hubungan antara dua orang atau lebih dengan memiliki ketentuan secara hukum di salah satu bidang yaitu harta kekayaan, dengan salah satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi dan pihak lainnya diwajibkan untuk memenuhi prestasi yang telah di tentukan”. Sedangkan Hukum Perikatan diartikani sebagai sekumpulan aturan yang dapat melaksanakan perikatan dengan memberikan peraturan di dalamnya. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan “Setiap perikatan muncul karena perjanjian maupun karena undang-undang”. Artinya bahwa perikatan bersumber pada 1) Perjanjian, 2) Undang-Undang. Akan tetapi, perikatan juga dapat bersumber pada Jurisprudensi, Hukum Tidak Tertulis dan Hukum Tertulis serta Ilmu Pengetahuan Hukum.<sup>86</sup>

Syarat-syarat perjanjian yang sah diatur dalam pasal 1338(1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang resmi. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat resmi dalam suatu perjanjian, karena suatu perjanjian tidak lain yaitu perjanjian yang tertulis. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk resminya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan perjanjian yang mengikat.
2. Pantas dalam membuat perikatan.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Memiliki Kehalalan.

---

<sup>86</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal Press, 2012), 2.

Klausa pertama dan kedua berhubungan dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian dan oleh karena itu disebut klausa subjektif. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif sebab berkaitan dengan suatu objek perjanjian. Jika syarat dan ketentuan pertama dan kedua belah pihak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau diminta secara bebas oleh pihak yang memberikan perjanjian. Akan tetapi, suatu perjanjian yang telah disepakati akan tetap mengikat sampai hakim memutuskan untuk membatalkan perjanjian. Selain itu, klausa ketiga dan keempat tidak terpenuhi oleh para pihak dalam suatu perjanjian maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Artinya bahwa dari awal dianggap tidak terdapat perjanjian dan tidak ada perikatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, tujuan utama dari kedua belah pihak untuk mewujudkan perikatan hukum dinyatakan gagal dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk saling menuntut di muka pengadilan.<sup>87</sup>

Terdapat ketentuan-ketentuan Umum dalam Perjanjian sebagai berikut :

a. Somasi

Istilah pernyataan kelalaian atau somasi berasal dari kata *ingebrekerstelling* yang telah di terjemahkan. Panggilan pengadilan diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Somasi merupakan peringatan yang dikeluarkan oleh debitur (kreditur) kepada debitur (debitur) agar debitur (debitur) melaksanakan kewajibannya menurut isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Somasi itu timbul karena debitur lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Ada tiga macam somasi, yaitu: *Pertama*, debitur melakukan kesalahan, misalnya kreditur mendapatkan sekeranjang apel bukannya sekeranjang jeruk. *Kedua*, debitur gagal memenuhi kewajibannya pada tanggal yang telah disepakati. Kegagalan untuk mencapai hasil dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu menunda pencapaian

---

<sup>87</sup> Frans Satriyo Wicaksono, *PANDUAN LENGKAP MEMBUAT SURAT-SURAT KONTRAK* (Jakarta: Visimedia, 2008), 7–8.

prestasi atau debitur yang lainnya mengaku tidak memberikan prestasi sama sekali. Penyebab tidak memberikan prestasi karena tidak mungkin untuk dilakukan atau karena secara jujur debitur menolak untuk berbuat prestasi. *Ketiga*, prestasi yang telah dilakukan sudah tidak memiliki kegunaan sama sekali bagi kreditur setelah melewati waktu yang telah sepakati.

b. Wanprestasi

Wanprestasi sangat kuat kaitannya dengan somasi. Wanprestasi yaitu kegagalan atau kelainan tidak melakukan suatu kewajiban berdasarkan perjanjian kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Jika kreditur atau juru sita mengeluarkan somasi, debitur baru dikatakan wanprestasi. Jika somasi tersebut tidak ada perubahan maka kreditur berhak membawa masalah tersebut ke meja hijau atau pengadilan. Pengadilan akan memutuskan apakah debitur melakukan wanprestasi. Terdapat empat akibat terjadinya wanprestasi, sebagai berikut: *Pertama*, perjanjian tetap ada. *Kedua*, debitur wajib membayar ganti rugi kepada pihak kreditur. *Ketiga*, apabila timbul hambatan setelah debitur wanprestasi, beban risiko beralih kepada kerugian debitur, kecuali kreditur mempunyai kelalaian yang disengaja atau berat. *Keempat*, jika perjanjian timbul dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat menggunakan klausul ini untuk membebaskan dari kewajibannya untuk memberikan pembayaran kembali dengan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara.

c. Ganti Rugi

Terdapat dua penyebab munculnya ganti rugi, yakni ganti rugi disebabkan wanprestasi dan perbuatan yang melawan hukum. Ganti rugi yang disebabkan perbuatan melawan hukum merupakan orang yang di bebaskan untuk ganti rugi terhadap orang yang telah melakukan kesalahan kepada pihak yang telah di rugikan. Ganti rugi disebabkan karena terjadi kelalaian, bukan disebabkan adanya kesepakatan sedangkan untuk ganti rugi yang disebabkan wanprestasi yaitu debitur dibebaskan ganti rugi kepada debitur yang melanggar isi perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur.



d. Keadaan Memaksa

Peraturan mengenai *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dibaca dan dipelajari dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Pasal 1244 KUH Perdata yang mengatur: “*Debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perjanjian atau tidak tepat waktu pelaksanaan perjanjian itu disebabkan oleh keadaan darurat, dan harus mengganti kerugian dan bunganya. Walaupun tidak ada I'tikad buruk terhadapnya, hal itu tidak dapat dijelaskan kepadanya.*” Selain itu, Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan: “*Debitur dilarang memberi atau melakukan apa yang diperlukan karena terpaksa atau karena kecelakaan, tidak terbayarnya biaya, kerugian dan bunganya, atau melakukan apa yang dilarangnya*”. Peraturan ini memberikan kelonggaran bagi debitur untuk tidak membayar kembali biaya, kerugian dan bunga, yaitu: terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, dan yang lainnya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

e. Risiko

Dalam teori hukum terdapat materi yang disebut *resicoleer* (pengajaran terkait resiko). *Resicoleer* merupakan ajaran bahwa jika sesuatu diluar kesalahan salah satu pihak terjadi pada objek yang menjadi subjek perjanjian, seseorang wajib membayar kerugian. Ajaran ini terjadi akibat ketika terdapat keadaan *overmacht*. Ajaran ini dapat berlaku baik untuk perjanjian sepihak maupun timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian di mana satu pihak secara aktif melakukan kinerja sementara pihak lain memiliki kinerja pasif. Kesepakatan timbal balik yaitu kesepakatan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata),” *Jurnal Pelangi ilmu* 5, no. 1 (2012): 1–13.

## BAB III

### PRAKTIK ARISAN NINGRAT *ONLINE* SISTEM MENURUN PADA AKUN INSTAGRAM @ARISANNINGRAT

#### A. Profil Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun Pada Akun Instagram @arisanningrat

##### 1. Sejarah Terbentuknya Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun

Munculnya berbagai *platform* media sosial membuka peluang bagi masyarakat untuk berbisnis. Peluang media sosial bukan hanya bisnis tentang produk, usaha jasa dan tempat liburan juga mulai menggunakan media sosial sebagai sarana menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan atau mengunjungi destinasi suatu tempat. Penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif terhadap suatu usaha. Seperti contohnya untuk mempromosikan suatu bisnis, mencari informasi persaingan bisnis, mendapatkan konsumen yang lebih luas dan lain-lain. Dalam membangun suatu usaha agar lebih optimal maka diperlukan promosi usaha di media sosial yang lebih aktif. Namun, tidak hanya aktif mempromosikan di media sosial tapi pelayanan yang baik terhadap konsumen juga perlu ditingkatkan dan kualitas produk juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, pemilik harus menjaga dan mengelola usaha sebaik mungkin. Di kalangan masyarakat saat ini terdapat perkembangan yang sangat signifikan dalam menjalankan usaha dan semakin bermacam variasi usaha baik bisnis penawaran barang maupun jasa. Seperti contohnya salah satu usaha yang semakin berkembang di masyarakat yaitu praktik

arisan yang semula dilaksanakan dengan tatap muka saat ini beralih menggunakan media sosial.<sup>89</sup>

Arisan merupakan salah satu kegiatan bermuamalah dengan mengumpulkan uang pada salah satu orang kemudian memilih salah satu orang diantara mereka sebagai pemenang dengan cara di undi, arisan juga sebagai salah satu konsep regulasi keuangan. Arisan dikenal sebagai sistem pengelolaan uang yang memiliki aturan antara anggota dan *owner*. Peraturan tersebut kemudian menjadi suatu sistem yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan uang di dalamnya. Umumnya dalam arisan, anggota mengumpulkan uang dengan jumlah yang sama dalam waktu tertentu, dan setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok menjadi pemenangnya. Perkembangan arisan mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Berdasarkan perkembangan arisan yang terdapat di masyarakat mulai bergeser ke media sosial dari yang biasanya dikomunikasikan secara langsung, saat ini dapat dilakukan melalui media sosial yang dikenal dengan arisan *online*. Transaksi yang dilakukan oleh arisan *online* dapat dilakukan melalui media via transfer ATM dan pembayaran melalui *e-commerce*. Seperti namanya, arisan *online* berperan sebagai perantara dunia maya, khususnya media sosial instagram. Anggota arisan dapat saling kenal bisa juga tidak. Sistemnya bisa mendatar atau menurun, dengan anggota memilih nomor urut dan nominal iuran mana yang ingin mereka inginkan. Arisan *online* merupakan arisan berbasis media sosial yang biasanya menggunakan *platform* instagram dan *whatsapp* yang diikuti oleh beberapa pihak secara bergiliran.<sup>90</sup> Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia, salah satunya Indonesia sebagai

---

<sup>89</sup> Cindy Jovita Deru R. Indika, "Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen," *Jurnal Bisnis Terapan* 1, no. 1 (2017): 25–32.

<sup>90</sup> Dasrun Hidayat Karina Widia Sari Supriatna, "Digital Branding @Arisancuankita Melalui Sosial Media Instagram," *Communication Journal* 4, no. 2 (2021): 205–219.

negara yang masyarakatnya menggunakan media sosial instagram. Indonesia memiliki jumlah penduduk 274,9 juta jiwa dengan pengikut aktif jejaring sosial sangat besar yaitu sejumlah 170 juta jiwa, sedangkan untuk pengguna instagram sebesar 93 juta jiwa yang menjadikan Indonesia menempati posisi keempat pengguna instagram terbesar di dunia di bawah India, Amerika Serikat dan Brazil.<sup>91</sup> Platform instagram ini tidak hanya digunakan sebagai media informasi dan komunikasi, akan tetapi dapat digunakan sebagai media promosi usaha dan berbisnis. Contohnya seperti arisan ningrat yang menggunakan media sosial instagram sebagai promosi mendapatkan anggota yang lebih banyak.

Arisan pada akun instagram @arisanningrat merupakan arisan yang menggunakan media instagram atau secara *online*. Arisan ningrat di bentuk oleh Belinda yang berasal dari Kuningan Jawa Barat sejak bulan Desember tahun 2021. Arisan yang di bentuk oleh Belinda yang masih berumur 21 tahun ini diikuti oleh berbagai kalangan yaitu Pekerja, Ibu Rumah Tangga, dan Mahasiswa. *Owner* mendapatkan anggota yaitu melalui jaringan pertemanan yang berasal dari kuningan dan kemudian berkembang luas di media sosial yaitu instagram. Melalui wawancara penulis dengan Belinda selaku *owner*, dia menjelaskan bahwa awal mula terbentuknya arisan ningrat karena memanfaatkan media sosial sebagai sarana arisan pada tahun 2021 dan mengajak teman terdekat untuk mengikuti dan mulai berkembang ke media sosial, arisan ningrat ini awal mula yang mengikuti sekitar 50 orang dengan rata-rata orang yang di kenali *owner* dan sebagaian dari media sosial.<sup>92</sup> Belinda selaku *owner* pada awalnya membentuk arisan mulai yang terkecil dengan anggota yang berasal dari teman yang dikenalnya yaitu dimulai dari *get* Rp. 750.000.-/hari dengan iuran Rp. 20.000,- sampai Rp. 75.000,- . Setelah arisan pertama

---

<sup>91</sup> Pradana Ayif Ramadhan and Farida Coralia, "Hubungan Antara Self Disclosure Dan Loneliness Pada Mahasiswa Pengguna Instagram Di Kota Palembang," *Bandung Conference Series: Psychology Scienc* 2, no. 2 (2022): 526.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Belinda selaku *owner* arisan pada akun @arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.12 WIB

yang dibentuk oleh Belinda berakhir (wisuda) Kemudian dia membentuk arisan kembali dengan menaikkan level dari *get* Rp. 15.000.000/2 Minggu sampai selesai, Rp. 5.000.000/7 hari sampai selesai, Rp. 850.000/2 hari sampai selesai, Rp. 1.500.000/3 hari sampai selesai dan hingga saat ini arisan yang sedang berlangsung yaitu *get* (memperoleh) arisan Rp. 3.000.000/ 7 hari. Pada dasarnya arisan yang dibentuk oleh Belinda ini memiliki tujuan membantu seseorang untuk menabung maupun sedang kesulitan keuangan. Sedangkan untuk akun instagram @arisanningrat telah diikuti 360 orang pengikut, yang mengartikan bahwa arisan ningrat *online* banyak diminati oleh orang-orang.

Dalam arisan ningrat kuningan *owner* tidak selalu mendapatkan keuntungan karena terdapat anggota arisan yang melakukan penipuan transaksi pembayaran. Hal yang seperti ini merugikan pihak *owner* untuk memberikan dana penuh kepada *get* selanjutnya. Selain itu terdapat anggota arisan yang telat membayar dengan berbagai alasan yang mengakibatkan *owner* harus memberikan dana tambahan kepada seseorang yang akan mendapatkan giliran arisan.

## 2. Para Pihak

Dalam praktik arisan ningrat ini terdapat para pihak yang terlibat baik dari praktik akad *hybride* yaitu akad *qardh* dan *ijārah*. Adapun para pihak terkait sebagai berikut:

1. *Muqtarid*, pihak yang berhutang (*muqtarid*) dalam hal ini yaitu anggota arisan ningrat yang mendapatkan giliran uang arisan.
2. *Muqrid*, pihak yang memberikan hutang (*muqrid*) dalam hal ini adalah anggota yang membayar iuran arisan secara berkala baik anggota urutan awal maupun akhir.
3. *Musta'jir*, pihak penerima sewa atau jasa (*musta'jir*) dalam hal ini yaitu anggota arisan yang mendapatkan arisan.

4. *Mu'jir*, pihak yang memberikan sewa atau jasa (*mu'jir*) dalam hal ini yaitu *owner* arisan yang memiliki usaha dan ide arisan, admin, dan anggota arisan urutan akhir.

Adapun tugas para pihak yang terlibat dalam arisan ningrat *online* sistem menurun antara lain sebagai berikut:

- a. *Owner*

*Owner* adalah selaku pihak yang memegang atau pengelola arisan yang bertugas untuk merekrut peserta, bertanggungjawab atas keuangan, pemegang dana dan pemberi hak bagi pendapat atau pemenang dari pihak penerima arisan.

- b. Admin

Admin merupakan seseorang yang di amanti oleh *owner* untuk membantu pengelolaan arisan mulai dari pendaftaran, pencairan dan arisan selesai. Adapun tugas admin dalam arisan ningrat *online* kuningan yaitu:

1. Mempromosikan slot arisan yang masih kosong kepada seseorang.
2. Memasukkan anggota arisan ke grup *whatsapp* yang telah di sediakan *owner*.
3. Mengontrol data diri para peserta yang telah mendaftar sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Mengkoordinir arisan seperti menagih pada saat jatuh tempo dan menghitung jumlah uang yang terkumpul.
5. Menagih denda kepada peserta arisan yang pada saat jatuh tempo tidak membayarkan iurannya.
6. Memberikan informasi kepada *owner* terkait nama yang mendapatkan arisan setiap minggunya.

Admin mendapatkan *fee* dari *owner* arisan ningrat yang berupa seperti uang administrasi arisan sebesar Rp. 345.000,- jika uang administrasi peserta Rp. 15.000,- get Rp. 3.000.000 dan admin mendapatkan satu slot arisan dari *owner* tanpa membayar iuran

arisan. Hal ini sebagai upah kepada admin yang telah melaksanakan tugasnya sesuai yang diinginkan oleh *owner*. Upah tersebut tergantung seorang admin memegang kloter, semakin kloter arisan besar maka upah atau gaji juga besar.

### 3. Anggota Arisan Ningrat *Online*

Anggota arisan ini berasal dari berbagai kalangan dan berbagai kota karena menggunakan media *online*, maka dari itu *owner* selaku pemilik arisan memberikan persyaratan yang lebih ketat agar anggota arisan tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Persyaratan anggota antara lain foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Rekening (ATM), Kartu Keluarga (KK) dan surat perjanjian tertulis yang bermatrai (MoU).

## **B. Teknis Pelaksanaan Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun pada Akun Instagram @Arisanningrat**

### **1. Sistem Arisan**

Arisan ningrat *online* kuningan telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun dengan menggunakan sistem menurun. Belinda selaku *owner* arisan ningrat mengatakan bahwa sistem yang digunakan saat ini sistem menurun karena banyak peminatnya daripada arisan seperti biasa.<sup>93</sup>

Adapun arisan menurun merupakan arisan yang setiap anggotanya membayar iuran memiliki perbedaan (urutan awal iuran lebih besar daripada urutan yang terakhir yang membayar iuran lebih kecil), namun nominal yang di dapatkan oleh setiap anggota sama antara anggota iuran awal dengan akhir. Tahun 2022 merupakan kloter ke-7 yang memiliki anggota 25 orang dengan get sebesar Rp. 3.000.000,00 sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Belinda selaku *owner* arisan pada akun @arisingrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.12 WIB

Tabel 1. Arisan ningrat kloter ke-7

<b>No.</b>	<b>Nama Akun Instagram</b>	<b>Tanggal Get</b>	<b>Iuran</b>
1.	<i>Owner</i>	3 Juli 2022	-
2.	@gitgit_lashes	10 Juli 2022	Rp. 200.000
3.	@Yossie Zoya	17 Juli 2022	Rp. 200.000
4.	@Araa'	24 Juli 2022	Rp. 195.000
5.	@Riffazahra	31 Juli 2022	Rp. 195.000
6.	@Febryan72	7 Agustus 2022	Rp. 190.000
7.	@Mey	14 Agustus 2022	Rp. 185.000
8.	@Mey	21 Agustus 2022	Rp. 180.000
9.	@Adhania	28 Agustus 2022	Rp. 170.000
10.	@Sarahttr	4 September 2022	Rp. 165.000
11.	@Sarahttr	11 September 2022	Rp. 160.000
12.	@Belinda Olly	18 September 2022	Rp. 155.000
13.	@YenaAp	25 September 2022	Rp. 150.000
14.	@Mr	2 Oktober 2022	Rp. 130.000
15.	@VinaPuspitaSari	9 Oktober 2022	Rp. 120.000
16.	@Skuy	16 Oktober 2022	Rp. 115.000
17.	@Febryan72	23 Oktober 2022	Rp. 110.000
18.	@Astri Jatnika	30 Oktober 2022	Rp. 100.000
19.	@Fitriany Arsala	6 November 2022	Rp. 100.000
20.	@WidyaAulia	13 November 2022	Rp. 90.000



21.	@Mamah Belin	20 November 2022	Rp. 90.000
22.	@Dea Arisan	27 November 2022	Rp. 85.000
23.	@Dio Agustiab	4 Desember 2022	Rp. 85.000
24.	@ Dio Agustiab	11 Desember 2022	Rp. 85.000
25	@Tiana Maha Dewi	18 Desember 2022	Rp. 80.000

Berdasarkan tabel di atas bahwa arisan tersebut merupakan arisan sistem menurun pada arisan ningrat. Pada kloter ke-7 *get* yang didapatkan peserta yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan iuran setiap 1 minggu sekali pada hari Minggu maksimal pukul 20.00 WIB. Peserta yang mendapatkan arisan pada hari tersebut akan memperoleh uang pada hari itu juga dan maksimal H+1 setelah jatuh tempo. Arisan pada kloter ini terdapat administrasi sebesar Rp. 15.000,00/slot dan terdapat denda sebesar Rp. 30.000/hari untuk anggota arisan yang tidak membayar iuran arisan tepat waktu. Berikut penulis memaparkan berdasarkan jumlah iuran dan nominal yang di peroleh setiap anggota pada kloter ke-7 sebagai berikut :

1. Pada urutan pertama, setiap peserta membayarkan iuran sesuai dengan nomor urutan yang telah di sepakati oleh masing-masing anggota. Apabila dijumlahkan maka akan terkumpul sebesar Rp. 3.335.000,00, untuk urutan pertama yang mendapatkan yaitu *owner* selaku pemilik arisan. Belinda mengatakan bahwa *owner* mendapatkan urutan pertama dengan alasan untuk meng-*cover* arisan apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan seperti anggota terlambat membayar dan kaburnya anggota yang telah mendapatkan *get* arisan.<sup>94</sup> Dari pernyataan *owner* tersebut bahwa alasan *owner* mendapatkan urutan pertama yaitu untuk mengcover

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Belinda selaku *owner* arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.12 WIB

jika ada anggota yang terlambat membayar dan anggota yang kabur atau menghilang.

2. Urutan kedua *get* pada tanggal 10 Juli 2022 yang mendapatkan yaitu @git.git lashes. Jumlah *get* yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh git.git sebesar Rp. 200.000,- setiap minggunya. Sedangkan jika di total iuran yang di bayarkan git.git selama satu periode yaitu sebesar Rp.  $200.000,- \times 25 = \text{Rp. } 5.000.000,-$ .
3. Urutan ketiga *get* pada tanggal 17 Juli 2022 yang mendapatkan yaitu @Yossie Zoya. Jumlah *get* yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Yossie Zoya sebesar Rp. 200.000,- setiap minggunya. Sedangkan jika di total iuran yang di bayarkan oleh Yossie Zoya selama satu periode yaitu sebesar Rp.  $200.000,- \times 25 = \text{Rp. } 5.000.000,-$ .
4. Urutan keempat *get* pada tanggal 24 Juli 2022 yang mendapatkan yaitu @Araa. Jumlah *get* yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Araa sebesar Rp. 195.000,- setiap minggunya. Sedangkan jika di total iuran yang di bayarkan oleh Araa selama satu periode yaitu sebesar Rp.  $195.000,- \times 25 = \text{Rp. } 4.875.000,-$ .
5. Urutan kelima *get* pada tanggal 31 Juli 2022 yang mendapatkan yaitu @Riffaazahra. Jumlah *get* yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Riffaazahra sebesar Rp. 195.000,- setiap minggunya. Sedangkan jika di total iuran yang di bayarkan oleh Riffaazahra selama satu periode yaitu sebesar Rp.  $195.000,- \times 25 = \text{Rp. } 4.875.000,-$ .
6. Urutan keenam *get* pada tanggal 7 Agustus 2022 yang mendapatkan yaitu @Febryan. Jumlah *get* yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Febryan sebesar Rp. 190.000,- setiap minggunya. Sedangkan jika di total iuran yang di bayarkan oleh Febryan selama satu periode yaitu sebesar Rp.  $190.000,- \times 25 = \text{Rp. } 4.750.000,-$ .
7. Urutan ketujuh *get* pada tanggal 14 Agustus 2022 yang mendapatkan yaitu @Mey. Jumlah *get* yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Mey sebesar Rp. 185.000,- setiap minggunya. Sedangkan jika di

total iuran yang di bayarkan oleh Mey selama satu periode yaitu sebesar Rp. 185.000,- x 25 = Rp. 4.625.000,-

8. Urutan ketujuh get pada tanggal 21 Agustus 2022 yang mendapatkan yaitu @Mey. Jumlah get yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Mey sebesar Rp. 180.000,- setiap minggunya. Sedangkan jika di total iuran yang di bayarkan oleh Mey selama satu periode yaitu sebesar Rp. 180.000,- x 25 = Rp. 4.500.000,-
9. Urutan kesembilan get pada tanggal 28 Agustus 2022 yang mendapatkan yaitu @Adhania. Jumlah get yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Adhania sebesar Rp. 170.000,- setiap minggunya. Sedangkan jika di total iuran yang di bayarkan oleh Adhania selama satu periode yaitu sebesar Rp. 170.000,- x 25 = Rp. 4.250.000,-.
10. Urutan ketujuh get pada tanggal 4 September 2022 yang mendapatkan yaitu @Sarah. Jumlah get yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Sarah sebesar Rp. 165.000,- setiap minggunya. Sedangkan jika di total iuran yang di bayarkan oleh Sarah selama satu periode yaitu sebesar Rp. 165.000,- x 25 = Rp. 4.125.000,- dan seterusnya.

Dari sampel di atas, dapat disimpulkan bahwa selisih iuran tidak terlalu besar hanya sebesar Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,- antar anggota di atasnya. Hal ini disebabkan karena get yang didapatkan oleh peserta tidak terlalu besar yaitu Rp. 3.000.000,-. Namun, iuran terbesar terletak pada urutan awal Rp. 200.000,- dengan iuran paling terkecil berada di urutan terakhir yaitu Rp. 80.000,- dengan selisih antara urutan awal dengan akhir sebesar Rp. 120.000,-.

Menurut para anggota untuk selisih iuran tidak terdapat masalah karena anggota menganggap arisan seperti ini akan membantu mereka yang membutuhkan uang maka anggota tersebut memilih urutan yang paling awal seperti yang di katakan Yossie bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan seperti contohnya kekurangan pada arisan sistem menurun yaitu iuran yang di bayarkan urutan awal lebih besar dibandingkan yang

bawah. Kelebihannya apabila mengambil urutan terakhir akan mendapatkan uang lebih dari iuran urutan awal dan membayar iuran lebih kecil. Sedangkan untuk anggota yang memilih urutan di akhir berharap mendapatkan keuntungan dari arisan. Oleh sebab itu terdapat dalam arisan ada anggota yang di rugikan dan anggota yang di untungkan. Untuk anggota yang di rugikan mengambil urutan awal sedangkan anggota yang di untungkan mengambil urutan akhir dengan resiko memperoleh uang arisan lebih lama.

Berikut penulis menyajikan data peserta arisan kloter ke-7 dengan nominal uang iuran serta selisih masing-masing anggota arisan ningrat.

Tabel. 2 Arisan ningrat kloter ke-7

No.	Nama	Tanggal <i>Get</i>	Iuran	<i>Get</i>	Jumlah Iuran x 25	Selisih Jumlah Iuran dengan <i>Get</i>
1.	<i>Owner</i>	3 Juli 2022	-	Rp. 3.000.000,-	-	-
2.	@gitgit _lashes	10 Juli 2022	Rp. 200.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
3.	@Yossie Zoya	17 Juli 2022	Rp. 200.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
4.	@Araa ,	24 Juli 2022	Rp. 195.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.875.000,-	Rp. 1.875.000,-
5.	@Riffa zahra	31 Juli 2022	Rp. 195.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.875.000,-	Rp. 1.875.000,-
6.	@Febr yan72	7 Agustus 2022	Rp. 190.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.750.000	Rp. 1.750.000,-
7.	@Mey	14 Agustus 2022	Rp. 185.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.625.000,-	Rp. 1.625.000,-
8.	@Mey	21 Agustus 2022	Rp. 180.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
9.	@Adh ania	28 Agustus 2022	Rp. 170.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.250.000,-	Rp. 1.250.000,-
10.	@Sara htr	4 September 2022	Rp. 165.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.125.000,-	Rp. 1.125.000,-
11.	@Sara htr	11 September 2022	Rp. 160.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
12.	@Beli nda Olly	18 September 2022	Rp. 155.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.875.000,-	Rp. 875.000,-

13.	@Yena Ap	25 September 2022	Rp. 150.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.750.000,-	Rp. 750.000,-
14.	@Mr	2 Oktober 2022	Rp. 130.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.250.000,-	Rp. 250.000,-
15.	@Vina Puspita Sari	9 Oktober 2022	Rp. 120.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 0
16.	@Skuy	16 Oktober 2022	Rp. 115.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.875.000,-	- Rp. 125.000,-
17.	@Febr yan72	23 Oktober 2022	Rp. 110.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.750.000,-	- Rp. 250.000,-
18.	@Astri Jatnika	30 Oktober 2022	Rp. 100.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	- Rp. 500.000,-
19.	@Fitri any Arsala	6 November 2022	Rp. 100.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	- Rp. 500.000,-
20.	@Wid yaAulia	13 November 2022	Rp. 90.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.250.000,-	- Rp. 750.000,-
21.	@Mamah Belin	20 November 2022	Rp. 90.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.250.000,-	- Rp. 750.000,-
22.	@Dea Arisan	27 November 2022	Rp. 85.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.125.000,-	- Rp. 875.000,-
23.	@Dio Agusti ab	4 Desember 2022	Rp. 85.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.125.000,-	- Rp. 875.000,-
24.	@ Dio Agusti ab	11 Desember 2022	Rp. 85.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.125.000,-	- Rp. 875.000,-
25.	@Tiana Maha Dewi (Admin)	18 Desember 2022	-	Rp. 3.000.000,-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa antara anggota yang awal dengan yang di bawahnya memiliki selisih iuran meskipun *get* yang di peroleh setiap anggota memiliki nilai yang sama. Dapat dilihat jika anggota yang paling besar membayar iuran yaitu anggota urutan awal. Sedangkan anggota yang paling kecil membayar iuran dalam satu periode yaitu terletak pada urutan terakhir. Jika di jumlah secara keseluruhan selama satu periode

maka anggota yang memperoleh arisan paling akhir mendapatkan keuntungan di bandingkan dengan iuran yang di setorkan. Berikut perhitungan tentang selisih antara anggota urutan awal dengan anggota urutan terakhir :

(Rp. 5.000.000,-) - (Rp. 2.125.000,-) = Rp. 2.875.000,-

Jadi terdapat kelebihan pada anggota yang memperoleh nomor urut 24 yaitu sebesar Rp. 875.000,-namun uang yang dibayarkan oleh anggota nomor urut 24 hanya sebesar Rp. 2.125.000,- dan memperoleh arisan sebesar Rp. 3.000.000,-.

## **2. Teknis Pelaksanaan Arisan Ningrat Kuningan *Online* pada Akun Instagram @Arisanningrat**

Arisan ningrat online ini diawali dengan *owner* mempromosikan arisan melalui akun instagram @arisanningrat dan teman terdekat dari *owner*, dalam mempromosikan arisannya *owner* memposting jumlah yang akan di dapat dan jumlah anggota. Untuk menjelaskan lebih detail bagaimana praktik pelaksanaan arisan ningrat online kuningan, maka penulis akan menyajikan data sesuai dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada arisan kloter yang ke-7 tahun 2022. Penjelasannya sebagai berikut :

### **a. Pendaftaran Arisan**

Tahap pendaftaran merupakan tahap awal untuk pendataan peserta arisan yang di awali *owner* memberikan penjelasan terkait dengan jumlah get dan peraturan dalam arisan. Pada tahap ini peserta yang telah mendaftar di masukkan ke dalam grup whatsapp yang telah di sediakan oleh *owner*. Apabila target *owner* dalam jumlah peserta terpenuhi maka *owner* mengirimkan rules arisan di grup whatsapp dan dicantumkan dalam deskripsi grup. Adapun peraturan arisan ningrat kloter ke-7 sebagai berikut :

1. Wajib mengisi surat pernyataan bermatrai (MoU)
2. Wajib mengirimkan data diri
3. Apabila cancel maka di denda sebesar Rp. 500.000,-

4. Jatuh tempo pembayaran pukul 20.00 WIB, apabila melewati batas waktu yang telah di tentukan maka dikenakan denda sebesar Rp. 30.000,-/hari pada kloter ke-7.
5. Apabila berhenti di tengah arisan maka uang peserta hangus total.
6. Tranfer *get* maksimal H+1
7. Isi format *get* pada saat pencairan
8. Apabila peserta sudah dapat kemudian kabur maka harus siap di viralkan melalui media sosial.

Alur yang telah di kirimkan merupakan salah satu tujuan *owner* agar arisan ningrat berjalan dengan teratur dan sesuai rencana, sehingga semuanya berjalan dengan lancar sampai (selesai) wisuda.

b. Tahap Administrasi

Pada tahap administrasi peserta memiliki kewajiban untuk kepentingan administrasi arisan. Berdasarkan wawancara penulis dengan admin arisan yaitu Agam, penulis mendapatkan data yang diwajibkan peserta dalam administrasi arisan yaitu :

1. Peserta arisan harus mengisi MoU
2. Peserta di wajibkan mengirim lampiran fotocopy KTP
3. Peserta harus mengirim foto diri sendiri
4. Peserta mengirim lampiran Kartu Keluarga
5. Peserta menyertakan nomor handphone dan media sosial yang bisa di hubungi.
6. Peserta memilih slot yang telah tersedia sesuai keinginannya

Setelah peserta arisan telah memenuhi administrasi sampai selesai, termasuk membayar uang administrasi maka peserta di masukkan ke dalam grup *whatsapp* yang telah di sediakan dan nyatakan sebagai peserta arisan ningrat. Hal ini untuk mempermudah komunikasi antara *Owner* atau admin dengan para peserta arisan ningrat.

c. Tahap Pembayaran, *Get* Arisan dan Berakhirnya Arisan

Dalam tahap pembayaran ini semua peserta yang telah menjadi anggota resmi arisan ningrat wajib membayarkan iurannya sesuai nomor urut yang di pilih oleh dirinya. Pembayaran arisan pada arisan ningrat kuningan menggunakan waktu satu minggu sekali sebelum jatuh tempo pembayaran yaitu hari minggu pukul 20.00 WIB. Dalam hal ini penulis memberikan sampel arisan ningrat kuningan kloter ke-7 dengan *get* Rp. 3.000.000,- yang beranggotakan 25 orang dengan sistem mingguan. Peserta membayarkan iurannya melalui via transfer kepada owner, kemudian konfirmasi dengan bukti transfer kepada admin arisan dan konfirmasi di grup arisan ningrat.

Kemudian untuk peserta yang akan mendapatkan giliran *get* arisan akan di konfirmasi oleh *owner* dan admin, *get* arisan ningrat maksimal H+1 jatuh tempo. Hal ini peserta yang akan mendapatkan menyertakan nomor rekening tujuan yang akan diberikan uang arisan, setelah itu melakukan konfirmasi kepada owner dan admin. Untuk peserta pada saat jatuh tempo belum membayarkan iurannya akan di kurangi sesuai iuran pada arisan.

Sedangkan dinyatakan berakhirnya arisan ningrat apanila seluruh anggota telah mendapatkan haknya yaitu mendapatkan giliran uang arisan sebesar Rp. 3.000.000,- dan untuk anggota yang memiliki hutang berupa denda atau belum membayar iuran arisan sebelumnya harus di lunasi, jika tidak di lunasi akan di viralkan melalui media sosial arisan ningrat.



## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN NINGRAT *ONLINE* SISTEM MENURUN DI INSTAGRAM @ARISANNINGRAT

#### A. Analisis Praktik Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun di Instagram @arisanningrat

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka baik secara langsung maupun secara *online* dengan narasumber dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang sesuai dengan judul penelitian. Langkah penulis selanjutnya yaitu menganalisis hasil penelitian sesuai dengan data arisan ningrat yang telah penulis peroleh.

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan dana atau barang secara teratur dengan jumlah yang sama kemudian menentukan salah satu pemenang dengan cara di undi. Perkembangan zaman yang cukup pesat pada zaman membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatusekarang terdapat inovasi sistem arisan dengan menggunakan teknologi informasi internet terutama media sosial, inovasi arisan ini yaitu dengan mengatur dan mengubah sistem arisan yang semula menggunakan tatap muka langsung beralih ke media *online*. Hal ini yang memiliki tujuan untuk mempermudah peserta melakukan kegiatan arisan secara *online* tanpa harus

bertemu secara langsung.<sup>95</sup> Selain itu, sistem yang semula menggunakan sistem datar (sama rata) terdapat perubahan dengan sistem arisan menurun.

Arisan sistem menurun yang terdapat pada akun instagram @arisanningrat ini adalah salah satu praktik arisan yang menggunakan peraturan setiap peserta arisan dapat memilih slot arisan sesuai dengan keinginan peserta. Hal ini tergantung cepat lambatnya mendapatkan arisan, jika peserta ingin mendapatkan arisan lebih cepat maka peserta mengambil urutan yang lebih awal dengan resiko membayar iuran lebih besar. Sedangkan apabila peserta ingin mendapatkan arisan lebih lama maka iuran arisan yang dibayarkan lebih kecil, namun mendapatkan keuntungan yaitu hasil yang diperoleh peserta nilainya tetap sama dengan hasil peserta yang mengambil arisan lebih awal. Tujuan dari peserta nomor urut awal membayarkan iuran lebih besar karena uang kelebihan tersebut untuk mengcover nomor urut di bawahnya dan menutupi apabila terdapat peserta arisan yang terlambat membayar dan kabur atau menghilang.

Mekanisme mengikuti arisan pada akun instagram @arisanningrat yaitu mendaftarkan diri melalui nomor pribadi *owner* maupun dapat menghubungi lewat *Direct Message* (DM) instagram @arisanningrat. kemudian *owner* memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta. Adapun praktik arisan *online* pada akun instagram @arisanningrat adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang *fix join*, diharuskan untuk mengikuti arisan sampai putaran yang terakhir sesuai ketentuan. Kemudian peserta diberikan kewenangan untuk memilih slot yang telah tersedia sesuai keinginannya. Apabila peserta yang telah *fix join* melakukan pembatalan maka akan mendapatkan denda sebesar Rp. 500.000,-
2. Peserta diwajibkan mengisi surat pernyataan bermatrai (MoU) yang telah disediakan oleh *owner*.

---

<sup>95</sup> Irawan Budiarto and Fajar Masya, "Analisa Dan Perancangan Sistem Manajemen Arisan Berbasis Android," *Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis* 1, no. 6 (2019): 204.

3. Peserta mengirimkan data diri berupa foto KTP, foto diri sendiri dan Kartu Keluarga. Selain itu, Peserta menyertakan nomor handphone dan media sosial yang bisa di hubungi.
4. Pembayaran diberikan kepada admin arisan secara *online* dengan menggunakan via transfer ke rekening yang telah di sediakan admin.
5. Jatuh tempo pembayaran pukul 20.00 WIB, apabila melewati batas waktu yang telah di tentukan maka dikenakan denda sebesar Rp. 30.000,-/hari pada kloter ke-7.
6. Apabila peserta berhenti di tengah arisan maka uang peserta hangus total.
7. Anggota yang mendapatkan arisan maka akan diberikan uangnya melalui via transfer ke rekening yang telah diberikan anggota dan *get* maksimal H+1.
8. Anggota yang telah mendapatkan uang arisan maka diharuskan konfirmasi melalui *whatsapp group*.
9. Apabila terdapat anggota arisan yang telah *get* arisan kemudian melarikan diri atau menghilang maka harus siap di viralkan melalui media sosial *owner* dan akun instagram @arisanningrat.

Dengan memberlakukan ketentuan pada arisan ningrat di atas memiliki tujuan untuk mengantisipasi adanya anggota yang melakukan kecurangan atau anggota yang melarikan diri. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta tidak terlalu menyulitkan hanya menggunakan data pribadi, persyaratan yang sederhana ini membuat para peserta banyak yang tertarik untuk mengikuti arisan ningrat *online* yang menggunakan sistem menurun. Arisan yang dilaksanakan secara *online* ini sangat praktis dan tidak perlu berkumpul di suatu tempat. Dalam hal ini arisan ningrat dengan sistem menurun tidak menentukan pemenang secara di undi, melainkan menggunakan nomor urut sesuai keinginan peserta. Berakhirnya arisan ningrat *online* sistem menurun yaitu apabila seluruh anggota telah menerima uang arisan sesuai yang telah ditentukan di awal.

Arisan ningrat yang dilakukan melalui media sosial ini terbuka untuk semua orang yang ingin bergabung tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial dan usia. Namun, *owner* tetap membatasi anggota yang mendaftar melalui media sosial dan tetap berpegang teguh pada peraturan yang telah dibuat. Alasan *owner* tetap membatasi anggota yang mendaftar melalui media sosial karena untuk meminimalisir banyaknya anggota yang melakukan kecurangan, apalagi media sosial rawan dengan penipuan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pada arisan kloter sebelumnya juga pernah mengalami kasus kaburnya anggota yang telah mendapatkan *get* arisan dan anggota tersebut tidak bertanggungjawab serta menghilangkan jejaknya baik media sosial maupun nomor yang dapat dihubungi.<sup>96</sup>

*Owner* memberlakukan peraturan bagi setiap anggota yang mengikuti arisan ningrat memiliki kewajiban yang berkaitan dengan biaya. Berikut jenis biaya pada arisan ningrat *online*:

1. Biaya administrasi adalah salah satu biaya yang wajib dibayarkan oleh anggota sesuai yang telah ditentukan oleh *owner* pada awal pendaftaran atau sebelum arisan tersebut di mulai.
2. Biaya iuran adalah biaya yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota sesuai nomor urut masing-masing anggota, meskipun memiliki perbedaan iuran tapi tetap wajib dibayarkan sampai arisan ningrat wisuda (selesai).
3. Biaya denda adalah biaya yang wajib dibayarkan anggota yang melakukan keterlambatan pembayaran iuran mingguan pada waktu jatuh tempo.
4. Biaya pembatalan adalah biaya yang dikeluarkan oleh anggota yang melakukan tindakan pembatalan arisan atau tidak melanjutkan arisan sampai wisuda (selesai).

Setiap anggota yang akan mendaftar arisan ningrat *online* telah mengetahui aturan dan memahami mekanisme yang ada pada arisan tersebut karena sebelum mendaftar telah dijelaskan

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Belinda selaku *owner* arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.12 WIB

oleh *owner*. Maka dari itu setiap anggota menyepakati aturan yang telah dibuat oleh *owner* dan anggota siap menerima konsekuensi apabila melanggar aturan tersebut. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh para responden pada wawancara yang dilakukan oleh penulis.

Pada praktik arisan ningrat *online* dengan sistem menurun ini, slot atau urutan pertama didapat oleh *owner* selaku pemilik arisan. *Owner* dalam hal ini tidak diberikan kewajiban untuk melakukan pembayaran iuran arisan karena uang arisan yang di dapat oleh *owner* diawal digunakan untuk meng-*cover* apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian urutan selanjutnya memiliki nominal iuran yang berbeda (semakin ke bawah iuran yang dibayarkan semakin kecil meskipun mendapatkan *get* yang sama) karena arisan ini menggunakan sistem menurun. Dalam hal ini setiap anggota yang mengikuti arisan ningrat menyetujui sistem yang diterapkan dalam arisan dan menikmati arisan. Alasan anggota menyetujui *owner* mendapatkan urutan pertama dan menggunakan sistem menurun karena anggota menyadari bahwa arisan membutuhkan dana talangan (meng-*cover*) untuk suatu hal yang tidak diinginkan seperti kaburnya anggota dan anggota yang belum membayar pada saat jatuh tempo pembayaran. Sedangkan untuk arisan sistem menurun anggota juga sepakat karena saling diuntungkan baik yang mendapatkan *get* di awal dan akhir, bagi anggota yang mendapatkan urutan di awal karena keinginannya anggota yang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi maupun usaha yang sedang di jalani. Sedangkan untuk anggota yang mendapatkan urutan di akhir mendapatkan keuntungan yaitu membayar iuran lebih kecil dengan *get* yang didapatkan memiliki nominal yang sama dengan anggota yang mendapatkan *get* di awal. Hal ini berdasarkan yang dikatakan oleh para anggota yang telah diwawancarai penulis.

Selain itu, *owner* mengatakan alasan anggota mengambil urutan pertama yaitu karena anggota sedang membutuhkan uang. Sedangkan anggota yang mengambil urutan akhiran memberikan alasan untuk menabung dan merasa mendapatkan keuntungan. Sistem menurun mewajibkan setiap anggota membayar iuran yang berbeda-beda sesuai dengan nomor urut atau slot yang diambil

anggota. Dalam hal ini penulis mengambil sampel arisan ningrat kloter ke-7 dengan mendapatkan *get* sebesar Rp. 3.000.000,-. Anggota yang mendapatkan urutan setelah *owner* akan mendapatkan *get* sebesar Rp. 3.000.000,- meskipun jumlah keseluruhan iuran selama 1 periode yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- akan tetapi tetap mendapatkan *get* yang sama. Sedangkan untuk anggota yang akhir juga mendapatkan *get* sebesar Rp. 3.000.000,- meskipun iuran yang bayarkan lebih kecil daripada nomor urut awal yaitu sebesar Rp. 2.000.000 selama 1 periode, namun tetap mendapatkan *get* yang sama. Dalam arisan ningrat *owner* akan mendapatkan keuntungan berupa *get* sebesar Rp. 3.000.000,- tanpa membayar iuran dan mendapatkan uang denda jika terdapat anggota yang melanggar aturan. Sedangkan admin arisan mendapatkan keuntungan berupa uang administrasi dan mendapatkan *get* sebesar Rp. 3.000.000,- tanpa membayar iuran arisan. Berikut penulis menyajikan data peserta arisan kloter ke-7 dengan nominal uang iuran serta selisih masing-masing anggota arisan ningrat.

Tabel. 1. Arisan ningrat kloter ke-7

No.	Nama	Tanggal <i>Get</i>	Iuran	<i>Get</i>	Jumlah Iuran x 25	Selisih Jumlah Iuran dengan <i>Get</i>
1.	<i>Owner</i>	3 Juli 2022	-	Rp. 3.000.000,-	-	-
2.	@gitg it_lash es	10 Juli 2022	Rp. 200.000, -	Rp. 3.000.000,-	Rp. 5.000.00 0,-	Rp. 2.000.000,-
3.	@Yos sie Zoya	17 Juli 2022	Rp. 200.000, -	Rp. 3.000.000,-	Rp. 5.000.00 0,-	Rp. 2.000.000,-
4.	@Ara a'	24 Juli 2022	Rp. 195.000, -	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.875.00 0,-	Rp. 1.875.000,-
5.	@Riff azahra	31 Juli 2022	Rp. 195.000, -	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.875.00 0,-	Rp. 1.875.000,-

6.	@Febryan72	7 Agustus 2022	Rp. 190.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.750.000,-	Rp. 1.750.000,-
7.	@Me y	14 Agustus 2022	Rp. 185.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.625.000,-	Rp. 1.625.000,-
8.	@Me y	21 Agustus 2022	Rp. 180.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
9.	@Adhania	28 Agustus 2022	Rp. 170.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.250.000,-	Rp. 1.250.000,-
10.	@Sara htr	4 September 2022	Rp. 165.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.125.000,-	Rp. 1.125.000,-
11.	@Sara htr	11 September 2022	Rp. 160.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
12.	@Belinda Olly	18 September 2022	Rp. 155.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.875.000,-	Rp. 875.000,-
13.	@YenaAp	25 September 2022	Rp. 150.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.750.000,-	Rp. 750.000,-
14.	@Mr	2 Oktober 2022	Rp. 130.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.250.000,-	Rp. 250.000,-
15.	@VinaPuspitaSari	9 Oktober 2022	Rp. 120.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 0
16.	@Skuy	16 Oktober 2022	Rp. 115.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.875.000,-	- Rp. 125.000,-
17.	@Febryan72	23 Oktober 2022	Rp. 110.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.750.000,-	- Rp. 250.000,-
18.	@Astri Jatnika	30 Oktober 2022	Rp. 100.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	- Rp. 500.000,-
19.	@Fitriany Arsala	6 November 2022	Rp. 100.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.500.000,-	- Rp. 500.000,-

20.	@WidyaAulia	13 November 2022	Rp. 90.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.250.000,-	- Rp. 750.000,-
21.	@MamahBelin	20 November 2022	Rp. 90.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.250.000,-	- Rp. 750.000,-
22.	@DeaArisan	27 November 2022	Rp. 85.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.125.000,-	- Rp. 875.000,-
23.	@DioAgustiab	4 Desember 2022	Rp. 85.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.125.000,-	- Rp. 875.000,-
24.	@DioAgustiab	11 Desember 2022	Rp. 85.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 2.125.000,-	- Rp. 875.000,-
25.	@TianaMahaDewi (Admin)	18 Desember 2022	-	Rp. 3.000.000,-	-	-

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa antara anggota yang satu dengan yang lain memiliki selisih jumlah uang yang dibayarkan masing-masing anggota arisan. Selisih yang terdapat pada arisan ningrat *online* ini disebabkan karena sistem yang digunakan yaitu sistem menurun yang setiap anggota berbeda dalam membayar iuran arisan. Dalam arisan ini *owner* dan admin mendapatkan slot tanpa membayar iuran arisan dengan *get* masing-masing sebesar Rp. 3.000.000, alasannya untuk meng-*cover* arisan selama 1 periode. Namun, apabila arisan telah selesai (wisuda) maka uang tersebut akan diberikan kepada *owner* sebagai upah pengelola arisan. Sedangkan untuk admin uang *get* yang diterima tidak untuk meng-*cover* arisan karena admin adalah orang yang bekerja kepada *owner* yang memiliki tugas membantu *owner* selama 1 periode arisan. Maka dari itu admin mendapatkan *get* arisan sebagai upah atas pekerjaan yang admin lakukan selama 1 periode pada arisan. Pada kloter ke-7 arisan ningrat dengan perolehan arisan sebesar Rp. 3.000.000,- memiliki total kelebihan iuran sebesar Rp. 14. 750.000,-. Namun, karena arisan ini menggunakan sistem menurun dengan setiap orang berbeda



membayar arisan maka uang tersebut digunakan sebagian untuk menutupi anggota yang iurannya tidak sebanding dengan perolehan arisan yaitu sebesar Rp. 5.500.000,-. Sisa uang tersebut sebesar Rp. 9.250.000 dan untuk admin arisan tetap mendapatkan upah melalui *get* arisan tanpa membayar iuran atau diberikan oleh *owner* slot tanpa membayar arisan sebesar Rp. 3.000.000,-. Oleh karena itu, sisa uang selama 1 periode dan sekaligus upah bersih *owner* selama 1 periode arisan ningrat *get* Rp. 3.000.000,- yaitu sebesar Rp. 9.250.000,-. Apabila dalam arisan ningrat tanpa kendala maka *owner* akan mendapatkan upah bersih selama 1 periode yaitu sebesar Rp. 9.250.000,-. Berikut penulis memberikan penjelasan terkait perhitungan uang kelebihan atau sisa:

Rumus : (Jumlah selisih nomor urut 2 sampai 14) – (Jumlah nomor urut 16 sampai 24)

$$\begin{aligned}
 \text{Perhitungan} &= (\text{Rp. } 2.000.000 + \text{Rp. } 2.000.000 + \text{Rp. } 1.875.000 \\
 &+ \text{Rp. } 1.875.000 + \text{Rp. } 1.750.000 + \text{Rp. } 1.625.000 \\
 &+ \text{Rp. } 1.500.000 + \text{Rp. } 1.250.000 + \text{Rp. } 1.125.000 \\
 &+ \text{Rp. } 1.000.000 + \text{Rp. } 875.000 + \text{Rp. } 750.000 + \\
 &\text{Rp. } 250.000) - (\text{Rp. } 125.000 + \text{Rp. } 250.000 + \text{Rp. } \\
 &500.000 + \text{Rp. } 500.000 + \text{Rp. } 750.000 + \text{Rp. } \\
 &750.000 + \text{Rp. } 875.000 + \text{Rp. } 875.000 + \text{Rp. } \\
 &875.000) \\
 &= (\text{Rp. } 14.750.000) - (\text{Rp. } 5.500.000) \\
 &= \text{Rp. } 9.250.000,-
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa terdapat kelebihan uang arisan yaitu Rp. 9.250.000,-, apabila arisan berjalan lancar sesuai ketentuan. Sisa uang ini digunakan untuk *owner* sebagai upah selama 1 periode arisan, hal ini juga karena *owner* sebagai pemilik arisan.

Penulis dalam hal ini telah menjelaskan tentang sistem arisan menurun pada pembahasan sebelumnya secara detail. Pada praktik yang dilakukan arisan ningrat tidak ada perdebatan melainkan anggota sepakat dengan sistem yang digunakan pada arisan ningrat karena masing-masing anggota saling membutuhkan dan memiliki bermacam alasan yang berbeda-beda. Seperti yang telah dijelaskan

penulis di atas bahwa anggota yang mengambil urutan awal memiliki alasan karena sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi dan usahanya. Sedangkan anggota yang mendapatkan urutan akhir memiliki alasan untuk menabung, karena dengan adanya arisan dapat mengumpulkan uang dengan teratur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dianalisis bahwa arisan ningrat sistem menurun pada akun instagram @arisanningrat menjalankan peraturan yang diterapkan berjalan sesuai aturan atau dapat dikatakan aturan sudah tertata dan pemberian informasi terkait aturan dan mekanisme arisannya jelas dan lengkap. Hal ini dilakukan *owner* untuk mengantisipasi adanya kecurangan dan penipuan dalam pelaksanaan arisan. Arisan ningrat yang telah selesai dengan sistem menurun memiliki banyak peminat yang dibuktikan dengan apabila arisan dalam satu kloter telah selesai dan dibuka kembali maka banyak peserta yang mendaftar pada arisan ningrat.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Arisan Ningrat Online Sistem Menurun Pada Akun Instagram @arisanningrat**

Islam merupakan salah satu agama yang paling sempurna (komprehensif) mengatur tingkah laku manusia, baik ibadah, aqidah, akhlak maupun dalam kegiatan bermuamalah. Praktik muamalah yang benar menjadi salah satu ajaran yang sangat penting untuk dipelajari. Para ulama selalu memperhatikan kajian muamalah dengan memasukkan kedalam kitab-kitabnya.<sup>97</sup> Dalam Islam bertransaksi harus melihat halal dan haramnya suatu transaksi, karena Islam melarang transaksi yang memiliki keharaman. Seperti halnya praktik bermuamalah yang harus sesuai pada prinsipnya yaitu prinsip keadilan, objek harus halal, didasarkan pada sukarela dan amanah. Prinsip tersebut harus tetap dipegang karena untuk menghindari keharaman dalam kegiatan

---

<sup>97</sup> Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120.

bermuamalah dan menghindari transaksi yang berprinsip pada tolong menolong namun menjerumus pada keburukan.<sup>98</sup> Hal ini dilarang oleh Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

" Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)<sup>99</sup>

Arisan merupakan kegiatan muamalah kontemporer yang saat ini banyak diikuti oleh masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi arisan juga mulai berkembang yang biasanya dilakukan secara tatap muka bergeser pada media sosial. Pada dasarnya arisan sendiri tidak ada dalil yang secara khusus mengatur tentang larangan tentang arisan, maka dari itu hukum arisan diperbolehkan dengan syarat tanpa memasukkan unsur riba di dalamnya. Oleh sebab itu dengan tidak adanya dalil khusus tentang arisan maka hukum arisan di kembalikan kepada dalil bermuamalah yaitu:

الأصل في الأشياء إلا با حة حتى يدل الدليل على التحريم  
"hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)".<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 156.

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2015).

<sup>100</sup> A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* ,(Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 42.

Kaidah diatas sebagai dasar kegiatan bermuamalah yang belum ada dasar hukum yang pasti baik Al-Qur'an dan sunnah. Seperti halnya arisan yang belum memiliki dasar hukum maka diperbolehkan atau hukumnya *mubah* (boleh), selama kedua belah pihak suka sama suka dan objeknya jelas. Apabila dikaitkan dengan praktik arisan ningrat *online* pada akun instagram @arisanningrat maka hukumnya diperbolehkan, kecuali dalam arisan terdapat praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.

Hakikatnya arisan merupakan salah satu kegiatan yang termasuk utang piutang atau akad *qardh*. Namun, dalam praktik arisan ningrat *online* yang penulis teliti ini menggunakan akad *hybrid* yaitu transaksi yang memiliki lebih dari satu akad atau multiakad. Akad *hybrid* hukumnya diperbolehkan asal tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Dalam akad *hybrid* pada praktik arisan ningrat *online* ini menggunakan dua akad yaitu akad *qardh* dan akad *ijārah*.

*Pertama*, analisis berdasarkan akad *qardh* pada arisan ningrat *online* ini meliputi praktik utang piutang pada arisan yaitu antara anggota yang mendapatkan arisan atau berhutang (*muqtaridh*) dengan anggota yang membayarkan iuran arisan (*muqridh*) yang akan diberikan kepada anggota yang mendapatkan arisan. Berikut rukun dan syarat *qardh* menurut jumhur ulama:

1. Dua orang yang terlibat pada perjanjian

Syaratnya yaitu orang yang melakukan perjanjian atau akad harus yang cakap dalam bertindak hukum dan pantas diangkat sebagai perwakilan. Karena suatu saat orang mengelola modal akan menjadi wakil dari pemilik modal. Oleh karena itu, syarat dan rukun seorang wakil juga berlaku bagi seorang pengelola modal dalam suatu perjanjian *qardh*/mudharabah. Dalam utang piutang pada praktik arisan ningrat ini pihak *muqrid* adalah anggota yang memiliki nomor urut akhir. Hal tersebut karena ia membayarkan iuran tersebut dahulu dalam waktu tertentu. Maka dari itu secara tidak langsung dia meminjamkan uang kepada anggota yang

berada di urutan awal. Sedangkan pihak yang berhutang (*muqtarid*) yaitu anggota yang mendapatkan arisan di awal.

Sedangkan untuk pihak *muqtarid* pada praktik arisan ningrat yang menggunakan sistem menurun tanpa di undi ini yaitu anggota yang berada di nomor urut awal. Karena pada dasarnya anggota nomor urut awal sebagai orang yang berhutang. Anggota yang mendapatkan urutan akhir memiliki status *muqrid*. Untuk anggota yang berada di urutan tengah maka menjadi *muqtarid* dan *muqrid*. Dalam arisan ningrat telah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal, cakap, dan juga saling mengikhhlaskan atas kesepakatan tentang arisan.

## 2. Saham

Saham dalam hal ini di isyaratkan berbentuk uang, memiliki nominal, tunai dan dapat di alihkan seluruhnya. Menurut para fuqaha, tidak diperbolehkan berupa barang karena dapat menyulitkan pembagian keuntungan. Dalam hal ini objek pada arisan ningrat sudah jelas yaitu berupa uang yang dapat diserahkan seluruhnya.

## 3. Ijab dan qabul

Akad dinyatakan sah apabila tekah melakukan ijab dan qabul, dalam hal ini kedua belah pihak antara *owner* dengan anggota telah mengikat dirinya dengan ikrar yang telah ucapkan melalui media sosial instagram yaitu menyatakan saling sukarela untuk mengikuti arisan ningrat beserta menyepakati ketentuan antara pihak pertama dan kedua baik melalui lisan maupun kesepakatan pada MoU (*Memorandum Of Understanding*).<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Abu Azam Al Hadi, Op.Cit., 123

Akad *qardh* dalam arisan ningrat *online* sistem menurun ini posisi para pihak sebagai berikut:

1. Urutan kedua *get* pada tanggal 10 Juli 2022 yang mendapatkan yaitu @git.git lashles. Jumlah *get* yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh git.git sebesar Rp. 200.000,- setiap minggunya. Posisi anggota sebagai *muqtarid* pada saat mendapatkan arisan, sedangkan pada saat anggota membayar arisan untuk melunasi maka posisinya sebagai *muqrid* sesuai dengan akad *qardh*.
2. Urutan ketiga *get* pada tanggal 17 Juli 2022 yang mendapatkan yaitu @Yossie Zoya. Jumlah *get* yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Yossie Zoya sebesar Rp. 200.000,- setiap minggunya. Posisi anggota sebagai *muqtarid* pada saat mendapatkan arisan, sedangkan pada saat anggota membayar arisan untuk melunasi maka posisinya sebagai *muqrid* sesuai dengan akad *qardh*.
3. Urutan keempat *get* pada tanggal 24 Juli 2022 yang mendapatkan yaitu @Araa. Jumlah *get* yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Araa sebesar Rp. 195.000,- setiap minggunya. Posisi anggota sebagai *muqtarid* pada saat mendapatkan arisan, sedangkan pada saat anggota membayar arisan untuk melunasi maka posisinya sebagai *muqrid* sesuai dengan akad *qardh*.
4. Urutan kelima *get* pada tanggal 31 Juli 2022 yang mendapatkan yaitu @Riffaazahra. Jumlah *get* yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Riffaazahra sebesar Rp. 195.000,- setiap minggunya. Posisi anggota sebagai *muqtarid* pada saat mendapatkan arisan, sedangkan pada saat anggota membayar arisan untuk melunasi maka posisinya sebagai *muqrid* sesuai dengan akad *qardh*.
5. Urutan keenam *get* pada tanggal 7 Agustus 2022 yang mendapatkan yaitu @Febryan. Jumlah *get* yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Febryan sebesar Rp. 190.000,- setiap minggunya. Posisi anggota sebagai *muqtarid* pada saat mendapatkan arisan, sedangkan pada

saat anggota membayar arisan untuk melunasi maka posisinya sebagai *muqrid* sesuai dengan akad *qardh*.

6. Urutan ketujuh get pada tanggal 14 Agustus 2022 yang mendapatkan yaitu @Mey. Jumlah get yang di dapatkan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-. Jumlah iuran uang yang di bayarkan oleh Mey sebesar Rp. 185.000,- setiap minggunya. dan seterusnya smpai selesainya arisan bergantian. Posisi anggota sebagai *muqtarid* pada saat mendapatkan arisan, sedangkan pada saat anggota membayar arisan untuk melunasi maka posisinya sebagai *muqrid* sesuai dengan akad *qardh*. Dan seterusnya sampai anggota terakhir.

*Kedua*, berkaitan dengan upah diterima oleh *owner*, admin dan anggota urutan akhir yang di bayarkan oleh para anggota, jika dikaitkan dengan akad *ijārah* (sewa menyewa dan upah) telah memenuhi rukun dan syarat, yaitu sebagai berikut:

1. *Aqidain*, yakni *mu'jir* (pemberi sewa atau pemilik) dan *musta'jir* (penerima sewa atau penyewa)

Dalam arisan ningrat *online* dengan sistem menurun pad akun instagram @arisanningrat yang dimaksud orang berakad yaitu *mu'jir* (pemberi sewa atau pemilik) dan *musta'jir* (penerima sewa atau penyewa). *Mu'jir* (pemberi sewa atau pemilik) dalam arisan ningrat ini adalah *owner*, Admin dan anggota urutan akhir. Sedangkan *musta'jir* (penerima sewa atau penyewa) dalam hal ini yaitu anggota arisan ningrat *online* pada urutan awal.

2. Objek Ijarah , yaitu ujarah (upah atau imbalan) dan al-manfaat (barang yang disewakan atau jasa)

Upah yang akan diterima oleh *owner* arisan ningrat ini berupa slot urutan pertama sebesar Rp. 3.000.000,- dan *owner* mengklaim kelebihan iuran arisan sebesar Rp. 9.250.000,- sebagai keuntungan dalam satu periode arisan selesai. Sedangkan untuk admin mendapatkan upah hasil dari slot yang di ambil tanpa membayar iuran yang mendapatkan paling akhir dan upah dari uang

administrasi. Upah yang diterima oleh *owner* dan admin dalam hal ini telah di ketahui oleh anggota arisan ningrat *online* berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu *owner* dan anggota.

Manfaat (barang yang disewakan atau jasa) dari barang atau jasa yang disewakan sudah sangat jelas yaitu uang arisan yang terima secara bergilir. Barang atau jasa yang disewakan dalam hal ini tidak memiliki kerusakan, objeknya halal dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### 3. Sighat (ijab dan qabul)

Akad dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul, dalam hal ini kedua belah pihak antara *owner* dengan anggota telah mengikat dirinya dengan ikrar yang telah ucapkan melalui media sosial instagram yaitu menyatakan saling sukarela untuk melaksanakan upah-mengupah dengan pihak yang melakukan kesepakatan.

Selain dilihat berdasarkan akad *hybrid* yang berupa rukun dan syarat akad *qardh* dan *ijārah*. Sistem pelaksanaan dalam @arisanningrat yang menggunakan sistem menurun juga perlu diperhatikan sehingga ada beberapa hal yang akan di analisis oleh penulis dengan menggunakan akad *hybrid* yaitu *qardh jaroo naf'an*, *Al- Ijārah ala al-Manfa'ah* dan *riba* serta *gharar*, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Jumlah iuran yang berbeda-beda setiap anggota

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan terkait sistem arisan yang digunakan pada arisan ningrat *online* yaitu dengan sistem menurun dengan setiap anggota berbeda dalam membayar iuran. Iuran yang dibayarkan oleh anggota dari nomor urut awal sampai paling akhir mengalami penurunan artinya semakin menurun anggota yang membayar iuran maka semakin sedikit. Namun, memiliki kelebihan yaitu anggota yang mendapatkan awal merupakan orang-orang dipercaya untuk mendapatkan terlebih dahulu dengan konsekuensi membayar iuran lebih banyak dari



pada jumlah perolehan arisan. Sedangkan untuk anggota yang mendapatkan urutan akhir mendapatkan keuntungan membayar jumlah iuran lebih sedikit daripada jumlah perolehan arisan, namun harus menunggu atau akan mendapatkan lebih lama.

Pada dasarnya arisan ningrat *online* dengan sistem menurun ini mengandung *qardh jaroo naf'an* (utang piutang yang mengandung manfaat). Dalam @arisanningrat terlihat jelas bahwa terdapat salah satu pihak yang diuntungkan berupa kelebihan iuran dan jumlah total selisih iuran antar anggota, hal ini dengan jelas membebani salah satu pihak terutama anggota urutan awal. Sedangkan yang mendapatkan manfaat dalam hal ini yaitu anggota urutan akhir dan *owner* karena menerima kelebihan iuran arisan dari yang di bayarkan oleh anggota urutan awal. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa @arisanningrat dengan menggunakan sistem menurun termasuk pada *jaroo naf'an* karena mengandung unsur riba di dalam praktiknya. Berikut dalil kaidah fiqh yang mengaharamkan *qardh* yang mengandung manfaat yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“ *setiap pengambilan manfaat atas qardh termasuk riba* ”<sup>102</sup>

Maka dari itu kegiatan arisan yang memiliki manfaat atas *qardh jaroo naf'an* terutama mengandung unsur riba tidak diperbolehkan. Namun, perbedaan iuran yang ada pada arisan tersebut penulis melakukan pendekatan *Al-Ijārah ala al-Manfa'ah*. Dalam hal ini anggota yang mendapatkan arisan nomor urut awal seharusnya membayar iuran arisan sebesar Rp. 3.000.000,- akan tetapi dalam hal ini membayar dengan lebih banyak. Karena nomor

---

<sup>102</sup> Muhammad bin Ismail Al-kahlani, *Subul As-Salam*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), 53.

urut awal mendapatkan keuntungan yaitu berupa perolehan arisan lebih awal atas kesepakatan bersama dan saling merelakan antara anggota urutan awal dengan anggota yang urutan akhir. Dalam hal ini anggota nomor urut akhir dianggap telah menyewakan jasanya dan akan mendapatkan upah dari kelebihan arisan yang diatur oleh *owner* selaku pengelola arisan. Maka dari itu, perbedaan iuran dalam arisan ningrat *online* diperbolehkan karena menggunakan pendekatan akad *hybrid* berupa *Al-Ijārah ala al-Manfa'ah*.

## 2. Biaya denda dan biaya administrasi

Arisan pada kloter ini terdapat ketentuan denda sebesar Rp. 30.000/hari untuk anggota arisan yang tidak membayar iuran arisan tepat waktu. Adapun ketentuan lain terkait denda yaitu apabila peserta yang telah *fix join* melakukan pembatalan maka akan mendapatkan denda sebesar Rp. 500.000,-. Seperti contoh yang di paparkan penulis pada bab sebelumnya tentang peraturan arisan ningrat *online* sistem menurun, pembayaran denda tersebut wajib dibayarkan bagi anggota yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi aturan. Uang denda ini telah dijelaskan *owner* untuk kepentingan apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan seperti terdapat anggota yang tidak membayar iuran pada jatuh tempo maupun anggota yang kabur di tengah pelaksanaan arisan atau dengan kata lain uang ini untuk meng-*cover* kebutuhan arisan. Namun, apabila arisan telah selesai dalam 1 periode maka uang denda yang dihasilkan untuk *owner*. Hal ini termasuk ke dalam perbuatan yang dzolim karen *owner* dalam hal ini mendapatkan keuntungan secara sepihak. Meskipun sudah diketahui oleh

anggota dan anggota merasa ridho dengan hal tersebut, seperti pada kaidah fiqh berikut:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

*“Ridha pada sesuatu itu maka ia juga ridha terhadap konsekuensi yang akan timbul dari sesuatu tersebut.”<sup>103</sup>*

Berdasarkan pada kaidah diatas, bahwa seseorang yang telah rela pada suatu hal atau memberikan suatu izin untuk melakukannya, maka segala sebab dan akibat atau masalah yang akan terjadi harus diterima. Dengan kata lain, kerelaannya itu artinya menerima semua konsekuensinya yang akan terjadi. Karena pada akad, suatu yang telah disepakati tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, seperti akad *qardh* ijarah, jual beli, mudharabah dan lain sebagainya.

Adapun uang administrasi di awal pendaftaran sebesar Rp. 15.000/slot, uang administrasi ini digunakan *owner* untuk membayar upah atau *fee* pertama admin arisan ningrat yang berjumlah Rp. 345.000,-. Biaya administrasi ini salah satu bagian sistem arisan ningrat yang harus dipebuhi oleh anggota apabila ingin mendaftar arisan. Biaya yang di bayarkan oleh anggota arisan menurut penulis masih memiliki batas wajar, karena ini digunakan upah seorang admin yang bekerja di arisan ningrat untuk mengurus arisan selama 1 periode. Upah ini dalam fiqh muamalah termasuk akad ijarah atau sewa menyewa jasa, upah yang diberikan kepada admin ini menurut penulis sah karena ini bagian menyewa jasa untuk suatu pekerjaan dan berhak mendapatkan upah.

---

<sup>103</sup> Fathurrahman Azhari, *Op. Cit.* 187

3. *Owner* dan admin tidak membayar iuran arisan serta terdapat uang kelebihan arisan

*Owner* dan admin tidak membayar iuran arisan namun tetap mendapatkan *get* arisan sebesar Rp. 3.000.000,- merupakan salah satu konsep yang dibuat oleh *owner* dengan alasan untuk meng-*cover* arisan dan untuk admin mendapatkan arisan tanpa iuran karena itu bagian dari upah atas pekerjaannya. Karena selama arisan berlangsung admin hanya menerima upah di awal yaitu berupa uang administrasi sebesar Rp. 345.000, dan perolehan arisan yang diberikan slot paling terakhir khusus untuk admin arisan sebesar Rp. 3.000.000,- maka apabila di total keseluruhan upah admin sebesar Rp. 3.45.000/6 bulan. Dalam kaitannya *owner* dan admin tidak membayar iuran arisan dilihat dari prinsip keadilan maka tidak adil. Namun, penulis melakukan pendekatan *Al-Ijārah ala al-Manfa'ah* pada *owner* dan admin yang mendapatkan arisan tanpa membayar iuran. Dalam hal ini *owner* dan admin mendapatkan arisan melalui pendekatan tersebut maka di perbolehkan karena pendapatan tersebut merupakan upah atau *fee* selama 6 bulan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan.

Adapaun kelebihan uang iuran arisan ningrat pada kloter ke-7 dengan perolehan arisan sebesar Rp. 3.000.000,- memiliki total kelebihan iuran sebesar Rp. 14. 750.000,-. Namun, karena arisan ini menggunakan sistem menurun dengan setiap orang berbeda membayar arisan maka uang tersebut digunakan sebagian untuk upah para anggota yang mendapatkan arisan diurutan akhir yaitu sebesar Rp. 5.500.000,-. Kemudian sisa uang tersebut sebesar Rp. 9.250.000, apabila dalam arisan ningrat tanpa kendala maka uang sisa selama 1 periode yaitu sebesar Rp. 9.250.000 maka uang ini akan di ambil oleh *owner* sebagai keuntungan. Berikut penulis memberikan penjelasan terkait perhitungan uang kelebihan:

Rumus : (Jumlah selisih nomor urut 2 sampai 14) – (Jumlah nomor urut 16 sampai 24)

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan} &= (\text{Rp. 2.000.000} + \text{Rp. 2.000.000} + \text{Rp. 1.875.000} \\ &+ \text{Rp. 1.875.000} + \text{Rp. 1.750.000} + \text{Rp. 1.625.000} \\ &+ \text{Rp. 1.500.000} + \text{Rp. 1.250.000} + \text{Rp. 1.125.000} \\ &+ \text{Rp. 1.000.000} + \text{Rp. 875.000} + \text{Rp. 750.000} + \\ &\text{Rp. 250.000}) - (\text{Rp. 125.000} + \text{Rp. 250.000} + \text{Rp.} \\ &\text{500.000} + \text{Rp. 500.000} + \text{Rp. 750.000} + \text{Rp.} \\ &\text{750.000} + \text{Rp. 875.000} + \text{Rp. 875.000} + \text{Rp.} \\ &\text{875.000}) \\ &= (\text{Rp. 14. 750.000}) - (\text{Rp. 5.500.000}) \\ &= \text{Rp. 9.250.000,-} \end{aligned}$$

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat uang kelebihan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 9.250.000. Hal ini seharusnya dibagikan secara merata kepada semua anggota arisan. Karena arisan merupakan akad *qardh* yang tidak boleh dari salah satu pihak mengambil manfaatnya. Namun, apabila di ambil sebagai keuntungan *owner* maka keuntungan yang diambil oleh *owner* terlalu besar karena *owner* telah mendapatkan upah berupa uang arisan pertama sebesar Rp.3.000.000. Berdasarkan kaidah berikut ini:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“ setiap pengambilan manfaat atas pinjaman termasuk *riba* ”<sup>104</sup>

Dalam hal ini *owner* menarik manfaat untuk pribadi, Islam tidak diperkenankan melakukan transaksi untuk mengambil keuntungan terhadap diri sendiri terlalu besar. Maka dari itu, uang sisa yang terdapat pada arisan ningrat *online* sebesar Rp. 9.250.000 harus di kembalikan secara merata. Jika uang sisa tersebut di ambil sebagai keuntungan oleh *owner* dan tidak dikembalikan kepada seluruh anggota maka akan menjadi *riba qardh*. Hal ini mengandung unsur *riba* dan tidak ada prinsip keadilan dalam arisan

---

<sup>104</sup> Muhammad bin Ismail Al-kahlani, *Subul As-Salam*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), 53.

ningrat *online*. Hal ini dilarang oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*" (Q.S Al-Baqarah: 278).<sup>105</sup>

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik arisan pada akun instagram @arisanningrat terdapat hal yang telah memenuhi hukum Islam. Namun, terdapat juga praktik atau ketentuan yang mengandung unsur riba. Praktik yang telah sesuai dengan hukum Islam diantaranya terpenuhinya rukun dan syarat akad *qardh* dan *ijarah*. Kedua akad ini menyatu dalam satu transaksi yang disebut akad *hybrid* atau multi akad. Praktik arisan ningrat *online* memiliki kejelasan dalam ketentuan dan objek arisan juga jelas berupa uang maka dari itu praktik arisan ini tidak mengandung *gharar*. Sedangkan untuk perbedaan iuran arisan, uang administrasi, dan *owner* dan admin mendapatkan arisan tanpa membayar iuran arisan berdasarkan akad *hybrid* analisis berupa *Al-Ijarah ala al-Manfa'ah* maka diperbolehkan karena uang tersebut untuk upah (*ujroh*). Sedangkan praktik yang tidak sesuai hukum Islam yaitu terkait dengan sistem yang dijalankan pada arisan ningrat *online* yaitu uang tambahan iuran Rp. 9.250.000 dan pemberlakuan denda pada arisan. Meskipun praktik arisan ningrat *online* sistem menurun terdapat praktik yang diperbolehkan namun praktik arisan ningrat tidak diperbolehkan karena termasuk jenis akad *hybrid* berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*). Jenis akad *hybrid* yaitu salah satu jenis akad *hybrid* yang tidak diperbolehkan oleh nash karena menggabungkan akad *qardh* dan *ijarah* .

---

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2015).

Praktik arisan pada akun Instagram @arisanningrat memiliki sebuah perjanjian sebagai awal kesepakatan antara *owner* dan anggota. Perjanjian telah diatur pada KUH Perdata yaitu pada pasal 1313 KUH Perdata. Dimana dalam pasal tersebut telah dijelaskan terkait dengan perjanjian dan perikatan. Dalam arisan ningrat terdapat sebuah perjanjian antara *owner* dengan anggota sebelum mengikuti arisan, perjanjian tersebut dimasukkan pada MoU (*Memorandum Of Understanding*) yang telah di sediakan oleh *owner*. Perjanjian ini sebagai syarat awal anggota sebelum mengikuti arisan dan mempertegas peraturan pada arisan ningrat. Adapun syarat sah dalam sebuah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata:

- a. Suatu kesepakatan yang telah mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian
- c. Suatu hal yang tertentu
- d. Suatu sebab yang memiliki kehalalan.<sup>106</sup>

Praktik arisan ningrat pada akun Instagram @arisanningrat telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata, dimana semua telah dipenuhi oleh *owner* dan anggota arisan sebagai berikut:

1. Syarat kesepakatan yang dapat mengikat ini terjadi apabila para peserta arisan ningrat bergabung pada arisan dan calon anggota menandatangani surat perjanjian berupa MoU (*Memorandum Of Understanding*). Dalam hal ini maka calon anggota telah menyatakan kesediaannya mengikuti arisan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Syarat kecakapan dalam melakukan perjanjian telah terpenuhi oleh *owner* dan anggota arisan karena para anggota telah memenuhi kecakapan yang di anggap telah dewasa dengan para anggota ini berusia 20 tahun dan dianggap mampu melakukan suatu perbuatan hokum. Anggota yang mengikuti arisan ini juga tidak dalam pengampunan dan dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 1330 bahwa salah satu syaratnya yaitu tentang mereka

---

<sup>106</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), vol. 339.

yang dalam proses pengampunan dan perempuan yang telah ditetapkan undang-undang artinya telah menikah dengan berbagai hal tertentu.

3. Syarat suatu hal yang tertentu telah terpenuhi karena pada arisan ningrat objeknya sudah jelas yaitu berupa uang. Sebelum anggota mendaftar arisan *owner* selaku penanggungjawab arisan juga telah menjelaskan berbagai ketentuan dan mekanisme dalam arisan artinya anggota dalam hal ini sudah mengetahui dan paham akan ketentuan dan mekanisme arisan.
4. Syarat suatu sebab yang memiliki kehalalan atau tidak dilarang telah terpenuhi, karena praktik arisan tidak dilarang oleh peraturan ,perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu praktik arisan ini diperbolehkan untuk dilaksanakan karena tidak ada aturan yang melarang kegiatan arisan yang memiliki objek jelas.

Dalam perjanjian terdapat sebuah asas yaitu *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini dapat disimpulkan dari kata “ *perjanjian yang di buat oleh mereka akan dijadikan sebagai undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya* “ terdapat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara. Para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang dibuatnya karena perjanjian tersebut merupakan Undang-undang bagi kedua belah pihak. Hal ini dikuatkan oleh Pasal 1338 Ayat (2) : perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Asas *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas ini sering disebut asas kepastian hukum. Dengan asas ini dapat disimpulkan adanya larangan bagi hakim untuk mencampuri isi perjanjian. Disinilah makna asas kepastian hukum itu berlaku. Dalam hal ini praktik arisan ningrat tidak menyebutkan secara jelas terkait dengan pada isi MoU yang telah di sepakati baik itu tentang upah *owner* maupun penjelasan deskripsi arisan dari sisi keadilan para pihak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Ningrat *Online* Sistem Menurun Di Instagram @arisanningrat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Arisan menurun merupakan arisan yang masing-masing anggota membayar iuran yang berbeda-beda (urutan awal iuran lebih besar daripada urutan yang terakhir yang membayar iuran lebih kecil), namun nominal yang didapatkan oleh setiap anggota sama antara anggota yang iuran awal dengan anggota yang iuran akhir. Arisan ini menggunakan konsep tanpa diundi atau langsung memilih slot (nomor urut) sesuai keinginan anggota. Karena arisan ningrat menggunakan sistem menurun maka bagi anggota yang ingin mengambil urutan awal memiliki ketentuan membayar iuran lebih besar dan yang mengambil urutan akhir harus menunggu waktu yang lebih lama dengan kelebihan membayar iuran lebih kecil. Ketentuan lain pada kloter ke-7 arisan ningrat *online get* yang didapatkan peserta yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan iuran setiap 1 minggu sekali pada hari Minggu maksimal pukul 20.00 WIB. Peserta yang mendapatkan arisan pada hari tersebut akan memperoleh uang pada hari itu juga dan maksimal H+1 setelah jatuh tempo. Arisan pada kloter ini terdapat administrasi sebesar Rp. 15.000,00/slot dan terdapat denda sebesar Rp. 30.000/hari untuk anggota arisan yang tidak membayar iuran arisan tepat waktu. Selain itu, *owner* dan admin mendapatkan arisan akan tetapi tidak membayar iuran seperti peserta yang lain dan selama 1 periode arisan selesai terdapat uang kelebihan iuran sebesar Rp. 9.250.000,-.

2. Pada dasarnya arisan sendiri tidak ada dalil yang secara khusus mengatur tentang larangan tentang arisan, maka dari itu hukum arisan diperbolehkan dengan syarat tanpa memasukkan unsur riba di dalamnya. Berdasarkan penelitian penulis arisan pada akun @arisanningrat ini menggunakan akad *hybrid* atau multi akad, akad *hybrid* ini berupa akad *qardh* dan dan *ijārah*. *Namun*, terdapat juga praktik atau ketentuan yang mengandung unsur riba. Praktik yang telah sesuai dengan hukum Islam diantaranya terpenuhinya rukun dan syarat akad *qardh* dan *ijarah*. Kedua akad ini menyatu dalam satu transaksi yang disebut akad *hybrid* atau multi akad. Praktik arisan ningrat *online* memiliki kejelasan dalam ketentuan dan objek arisan juga jelas berupa uang maka dari itu praktik arisan ini tidak mengandung *gharar*. Sedangkan untuk perbedaan iuran arisan, uang administrasi, *owner* dan admin mendapatkan arisan tanpa membayar iuran arisan berdasarkan akad *hybrid* analisis berupa *Al-Ijārah ala al-Manfa'ah* maka diperbolehkan karena uang tersebut untuk upah (*ujroh*). Sedangkan praktik yang tidak sesuai hukum Islam yaitu terkait dengan sistem yang dijalankan pada arisan ningrat *online* yaitu uang sisa Rp. 9.250.000,- dan pemberlakuan denda pada arisan. Hal ini terkait ketentuan denda dan sisa uang pada arisan ningrat yang pada dasarnya ada salah satu pihak yang mendapatkan manfaatnya. Meskipun praktik arisan ningrat *online* sistem menurun terdapat praktik yang diperbolehkan namun pada dasarnya praktik arisan ningrat tidak diperbolehkan secara hukum Islam karena praktik arisan ningrat termasuk jenis akad *hybrid* berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*). Jenis akad *hybrid* yaitu salah satu jenis akad *hybrid* yang tidak diperbolehkan oleh nash karena menggabungkan akad *qardh* dan *ijārah* dalam satu transaksi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian yang didapatkan dalam penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Ningrat *Online* (Studi Kasus Di Instagram @arisanningrat Kuningan, Jawa Barat), maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti arisan, sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu tentang arisan yang akan diikutinya. Karena jangan sampai mengikuti arisan yang dapat merugikan salah satu pihak dan lebih berhati-hati dalam mengikuti arisan yang berbasis *online*. Sedangkan untuk pemilik arisan sebenarnya ide yang digunakan pada arisan sudah bagus namun perlu diperbaiki dengan berpegang pada hukum islam dan prinsip keadilan.
2. Diharapkan untuk seluruh umat Islam sebelum melakukan transaksi maupun kegiatan bermuamalah terutama pada kegiatan arisan sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Karena apabila adal salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka mengakibatkan transaksi tersebut menjadi tidak sah. Selain itu, jika melakukan sebuah transaksi juga tidak boleh mengambil manfaat karena bisa termasuk ke dalam riba yang dilarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiy.
- Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al Ja'fai. 2004. *Shahih Bukhori*. Juz VII. Beirut: Maktabah Syamilah Isdaa.
- Abu, Muhammad bin Yazid, Abdullah al-Qazwiniy. 2004. *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).
- Al-Abani. 2001. *Mukhatsar Sahih Bukhari (Terjemahan)*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, Abdilllah Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Bab al-Buyu', hadits no. 2034. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabiy
- Al-kahlani, Muhammad bin Ismail. 1960. *Subul As-Salam*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *FIQH MUAMALAT Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azhari, Fathurrahman. 2015. *QAWAID FIQHIYYAH MUAMALAH*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas.
- Amalia, Nanda. 2012. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.
- Bukhori, Imam. 2008. *Shahih Bukhari*. Vol 2. Beirut: Darl Fiqr.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponogoro.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2008. *PAnduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia,

- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Ihsan, A. Ghazali. 2015. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika.
- Suhendi, Hendi. 2010. *FIQH Muamalah*. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Mardani. 2012. *FIQH EKONOMI SYARIAH*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *FIQH MUAMALAT*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mustofa, Imam. 2016. *FIQH Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. 2017. *FIKIH MU'AMALAH MALIYAH Akad Tabarru'*. Bandung:
- Mubarak, Jaih. 2013. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. Bandung: Fokusmedia. SIMBIOSA REKATAMA MEDIA.
- Mamik. 2015. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Marzuki, Petter Mahmudi. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram university press.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rijal, Arifin. 2001. *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*. Jakarta : Erlangga.
- Rozikin, M. Rohma. 2018. *Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA*. Malang: UB Press.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2022. *Modul Ajar Fiqh Muamalah*. Sumatera Barat: MITRA CENDEKIA MEDIA.

- Sitoyo, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Siska, Yulia. 2015. *Manusia dan Sejarah*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktis)*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sukiyat, Haryanto dan Prihatin Efendi. 2019. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Surabaya: Jakad Media Publisher.
- Syahrin, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: DOTPLUS Publisher.
- Yaqin, Ainul. 2018. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Madura: Duta Media Publishing.
- Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Skripsi**

- Astuti, Nurdiana. 2019. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu).
- Fahmi, Widia. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran*. (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN AR-RINIRY Darussalam Banda Aceh).
- Mahfud, Muh. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang Studi Kasus DI Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak*. (Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang).
- Ria, Evita. 2019. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Batangan”*. (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung).

## 1. Jurnal

2. Anam, Moch Khoirul. "Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam." *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 12, no. 2 (2022).
3. Algi, Muhammad, Fazza Givaldi, Muhammad Yunus, and Iwan Permana. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Hybrid Contract Ijarah Dan Mudharabah Dalam Praktik Penyewaan Lahan Tani Di Kecamatan Lembang Bandung." *Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021).
4. Ash-Shiddiqy, Muhammad. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Istiqro* 5, no. 1 (2019).
5. Budiarto, Irawan, and Fajar Masya. "Analisa Dan Perancangan Sistem Manajemen Arisan Berbasis Android." *Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis* 1, no. 6 (2019).
6. Ibrahim, Edwar. "Konsep Kredit Card Dalam Pandangan Islam." *At-Tasyri'* 6, no. 2 (2015).
7. Indika, Deru R. dan Cindy Jovita. "Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Untuk Meningkatkan Minat Beli Konsumen." *Jurnal Bisnis Terapan* 1, no. 1 (2017).
8. Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)." *Jurnal Pelangi ilmu* 5, no. 1 (2012).
9. Hamzah Muchtar, Evan. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (2017).
10. Hosen, Nadraturzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2009).
11. Ilahi, Kurnia Ramandha dan Nailur Rahmi. "ARISAN EMAS PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 2 (2019).
12. Khairuddin, and Haya Rizqa. "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Islam Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)." *Al-Mudharabah* 2, no. 2 (2020).

13. Lestari, Krisdianti Budi, Nandang Ihwanudin dan Arif Rijal Anshori. 2022. *"Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Arisan Kurban Idul Adha"*. *Jurnal Sharia Economic Law*. Vol. 2. No. 1.
14. Hannanong, Ismail. *"AL-QARDH AL-HASAN: SOFT AND BENEVOLENT LOAN PADA BANK ISLAM."* *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no. 2 (2018).
15. Madjid, Saleha. *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Bermuamalah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2. No. 1. 2018.
16. Meranti, Inud Danis Ikhwan. *"Penerapan Hybrid Contract Di PT. BRI Syariah KCP Banyuwangi Dalam Perspektif Ekonomi Islam."* *Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum* (2013).
17. Mustaqim, Riza Afrian dan Nada Batavia. *"ANALISIS PENERAPAN IJÁRAH BIL MANFA'AH PADA SISTEM PANJAR DALAM SEWA MENYEWA RUMAH (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)."* *Jurnal Al-Mudharabah* 3, no. 1 (2021).
18. Rahman, Muh Fudhail. *"Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah."* *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018).
19. Rudiandiyah. *"Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam."* *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020).
20. Tiflen, Siti Qamariyah. 2021. *"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek Arisan Online di Kota Jayapura"*. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 6. No. 1.
21. Sah, Yohan dan Eva Fauziah. *"Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan."* *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021).
22. Santoso, Harun, and Anik Anik. *"Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah."* *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017).
23. Supriatna, Karina Widia Sari dan Dasrun Hidayat. *"Digital Branding @Arisancuankita Melalui Sosial Media Instagram."* *Communication Journal* 4, no. 2 (2021).



24. Sriono. “Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al-Ijarah ) Dalam Perbankan Syariah.” *Ilmiah Advokasi* 01, no. 01 (2013).

### **1. Wawancara**

25. Hasil wawancara dengan Kak Belinda selaku *owner* arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022
26. Hasil wawancara dengan Kak Agam Pebriansyah selaku Admin arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022.
27. Hasil wawancara dengan Yosi Wijayanti selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022.
28. Hasil wawancara dengan Dio Agustian selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 Nov`ember 2022.
29. Hasil wawancara dengan Yena Apriyana selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022.
30. Hasil wawancara dengan Adhania Widya Putri selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022.

## 31. LAMPIRAN

32. *Lampiran I*

### 33. PANDUAN WAWANCARA

### 34. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ARISAN NINGRAT *ONLINE* SISTEM MENURN DI INSTAGRAM @ARISANNINGRAT

### 35. OWNER

36. Bagaimana sejarah terbentuknya arisan ningrat *online*?
37. Kapan arisan ningrat ini dibuat?
38. Berapa anggota yang mengikuti arisan pada awal terbentuk dan sudah berjalan berapa tahun?
39. Apa alasan mendirikan arisan ?
40. Darimana asal anggota arisan ningrat *online*?
41. Siapa saja yang menjadi pesesrta arisan ?
42. Apa alasan *owner* mendapatkan urutan pertama?
43. Apa sistem yang digunakan dalam arisan ningrat?
44. Apa saja keuntungan dan kerugian menjadi *owner*
45. Apakah pernah terjadi kejadian yang tidak diinginkan dalam arisan ?
46. Apa kendala dalam menjalankan arisan ningrat *online* ?

### 47. B. ADMIN

1. Berapa lama anda menjadi admin pada arisan @arisanningrat ?
2. Apa tugas admin pada arisan @arisanningrat ?
3. Bagaimana teknis arisan ningrat *online* ?
4. Apa keuntungan dan kerugian menjadi admin?
5. Apa Kendala anda menjadi admin pada arisan @arisanningrat ?
6. Menurut pendapat anda tentang arisan pada arisan @arisanningrat bagaimana?
7. Bagaimana konsep uang administrasi, denda dan iuran pada arisan @arisanningrat?

### C. ANGGOTA

1. Kapan anda bergabung dengan arisan @arisanningrat ?
2. Darimana anda mendapatkan informasi ada arisan @arisanningrat ?
3. Apa alasan anda mengikuti arisan @arisanningrat ?
4. Anda mengambil nomor berapa dan mengapa anda memilih nomor urut tersebut?
5. Apakah sebelumnya sudah tahu dengan sistem arisan yang digunakan?
6. Apakah ada keuntungan dan kerugian mengikuti @arisanningrat?
7. Bagaimana menurut pendapat anda terkait arisan tersebut ?
8. Bagaimana menurut pendapat anda tentang ketentuan uang denda dan *owner* mendapatkan urutan pertama tanpa membayar iuran?

### Identitas Responden

No.	Nama	Status	Umur	Asal	pendidikan	Pekerjaan
1.	Belinda	<i>Owner</i>	21	Kuningan	SMA	Ibu Rumah Tangga
2.	Agam Pebriansyah	Admin	21	Kuningan	S1	Mahasiswa
3.	Yosi Wijayanti	Anggota	33	Majalengka	S1	Karyawan Swasta
4.	Dio Agustian	Anggota	22	Cirebon	S1	Mahasiswa
5.	Yena Apriyana	Anggota	24	Kuningan	SMK	Ibu Rumah Tangga
6.	Adhania Widya Putri	Anggota	21	Kuningan	S1	Mahasiswa

## HASIL WAWANCARA

No.	Nama	Gambaran Kasus		
		Gambaran Praktik	Dampak Praktik	Sistem yang di pakai
1.	Belinda (Owner)	<p>Penulis mewawancarai saudara Belinda selaku <i>owner</i> arisan pada akun @Arisanningrat dengan pertanyaan terkait terbentuknya arisan ningrat kuningan.</p> <p>Kemudian Belinda menjawab :  “Awal mula adanya arisan itu karena dari media sosial yah mas pada akhir tahun 2021. Kemudian mengajak teman</p>	<p>Dampak dari arisan ningrat, <i>owner</i> menjelaskan keuntungan dan kerugian yang di perolehnya. Seperti yang dikatakan Belinda : “<i>Untuk keuntungan yang ada di arisan online itu seperti tadi kan saya sebagai owner mendapatkan urutan pertama, dan uang yang diurutkan pertama untuk mengcover itu akan kembali ke saya lagi dan saya juga tidak perlu iuran.</i>”<sup>110</sup></p> <p>Sedangkan untuk kerugian Belinda</p>	<p>Penulis memberikan pertanyaan kepada Belinda terkait dengan sistem yang di pakai dalam arisan ningrat, Belinda menjawab :  “Sistem yang digunakan dalam arisan ningrat saya saat ini</p>

<sup>110</sup> Wawancara dengan Belinda selaku *owner* arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.12 WIB

		<p><i>terdekat saya untuk mengikuti arisan yang saya bentuk itu mas. Awalnya ada 50 anggota lebih yang ikut, rata-rata orang saya kenal dan di media sosial juga banyak member-member yang belum saya kenali karena menggunakan sosial media. Pakainya media sosial yah jadi siapapun boleh bergabung. Tapi saya juga cover mas buat teman-teman yang saya kenali saja.”<sup>107</sup></i></p> <p>Selanjutnya penulis menanyakan asal anggota arisan ningrat, owner</p>	<p>menjawab sebagai berikut:</p> <p>“Kerugiannya justru lebih banyak, karena yan saya dapetin awal itu bakalan banyak keluar karena kita nggak tau nih orang yang akan kabur nanti, sedangkan arisan dibawahnya masih banyak misalnya, apalagi kalo orang itu dapet yang paling atas itu kan jadi tanggung jawab saya. Misal orang itu mengambil japoan 300 ribu perminggu dia misal dapet nomer 4 dan di dalem kloter itu ada 20 kan berarti kurang 16, nah 16 kali 3 itu udah berapa, udah lebihkan nah itu satu orang, kalo</p>	<p><i>kebanyak an sistem menurun mas, ya soalnya kalo sistem menurun peminatny a lebih banyak dari sistem yang lain mas”<sup>112</sup></i></p>
--	--	---	--	--

<sup>107</sup> Wawancara dengan Belinda selaku *owner* arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.12 WIB

<sup>112</sup> Wawancara dengan Belinda selaku *owner* arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.12 WIB

		<p>menjawab : <i>misalnya kaburnya “rata-rata orang yang saya kenal ya. karenakan ini arisan online, namanya arisan online itukan ga semua memibernya itu saya kenal, kita menawarkannya lewat media sosial jadi siapapun bisa bergabung tapi saya batasi. intinya itu cukup untuk orang orang yang saya kenal aja yang tidak saya batasi”</i>.<sup>108</sup></p> <p>Kemudian penulis menanyakan terkait <i>Owner</i> mendapatkan <i>get</i> pertama, <i>Owner</i> menjawab :</p>	<p><i>3 orang udah berapa”</i>.<sup>111</sup></p>	
--	--	---	---	--

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Belinda selaku *owner* arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.12 WIB

<sup>111</sup> Wawancara dengan Belinda selaku *owner* arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.12 WIB

		<p>“berikut ”kalo untuk yang mendapatkan pertama itu owner dulu, otomatis saya yah mas sebagai owner soalnya saya yang pegang. Alasannya ya karena untuk mengcover anggota yang telat membayar apalagi kita arisan online ada yang namanya joker. Joker ini artinya anggota yang pernah dapat tapi dia tidak mau membayar lagi, istilahnya orangnya kabur. Jadi, mau ngga mau owner dapatin pertama buat mengcover semuanya ”.<sup>109</sup></p>	
--	--	--	--

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Belinda selaku *owner* arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.12 WIB



		<p>Berdasarkan wawancara antara penulis dan <i>owner</i>, maka penulis menggambarkan sebagai berikut :</p> <p>Belinda adalah <i>owner</i> dalam arisan ningrat kuningan. Perannya dalam arisan ini bertanggungjawab atas semua kelancaran arisan yang menggunakan sistem arisan menurun.</p>		
2.	Agam Pebriansyah (Admin)	<p>Agam merupakan admin arisan ningrat kloter ke-7, dia membantu <i>owner</i> dalam pengelolaan arisan ningrat dan telah bekerja selama 6 bulan. Tugas admin ini salah satunya mengkoordinir</p>	<p>Untuk keuntungan dan kerugian Agam menjelaskan sebagai berikut:</p> <p><i>“Keuntungan admin itu seperti mendapatkan uang administrasi dan diberikan slot dari owner buat aku tanpa membayar iuran gitu, ya kalo</i></p>	Sistem Arisan Menurun

		<p>peserta arisan untuk mengumpulkan uang dan menghitung jumlah uang yang telah masuk. Agam mengatakan :</p> <p><i>“aku bekerja itu baru beberapa bulan ko ya sekitar 6 bulanan. Kalo tugas aku sebagai admin itu mengkoordinir semua peserta agar membayar iuran arisan pada saat jatuh tempo dan menghitung semua uang yang udah masuk gitu”</i>.<sup>113</sup></p>	<p><i>terkait gaji ga dapat perbulan tapi dapat yang tadi aku jelasin. Terkait kerugian buat admin gada kerugian soalnya yang nanggung semuanya owner”</i>.<sup>115</sup></p> <p>Kemudian penulis menanyakan terkait kendala selama menjadi admin. Agam mengatakan sebagai berikut:</p> <p><i>“kendala sebenarnya ga terlalu banyak, Cuma kan aku sebagai admin tugasnya nagih peserta yang belum bayar kadang susah kalo di tagih terus ngulur waktu</i></p>	
--	--	---	---	--

<sup>113</sup> Wawancara dengan Agam Pebriansyah selaku Admin arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.36 WIB

<sup>115</sup> Wawancara dengan Agam Pebriansyah selaku Admin arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.36 WIB

		<p>Kemudian penulis bertanya tentang uang denda untuk siapa dan pendapat admin mendapatkan urutan pertama. Agam menjawab sebagai berikut:</p> <p><i>“Uang denda dan owner dapat urutan awal itu fungsinya untuk mengcover kalo ada anggota yang terlambat atau tidak membayar iuran tapi setelahnya kalo arisan udah selesai ya buat owner”</i>.<sup>114</sup></p>	<p><i>padahal udah jatuh tempo pembayaran”</i>.<sup>116</sup></p>	
3.	Yosi Wijayanti	Yosi sebagai salah satu anggota arisan	Untuk keuntungan dan kerugian yosi	Sistem Arisan Menurun

<sup>114</sup> Wawancara dengan Agam Pebriansyah selaku Admin arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.36 WIB

<sup>116</sup> Wawancara dengan Agam Pebriansyah selaku Admin arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 14 November 2022 pukul 14.36 WIB

		<p>ningrat kloter ke-7. Penulis mewancarai yosi terkait dengan kapan bergabung arisan ningrat dan mendapatkan informasi arisan ningrat. Dia menjawab sebagai berikut :</p> <p><i>“Awal mengetahui arisan ningrat itu dari Instagram terus itukan ada salah satu akun selebgram majalengka, lalu saya coba-coba iseng aja, terus masuk ke linknya, gabung ke whatsapp dan bergabung pada arisan ningrat sekitar bulan</i></p>	<p>menjelaskan sebagai berikut:</p> <p><i>“Kalo menurut saya pribadi ya ada plus minusnya, kebetulan kloter yang lama ngambil slot bawah itu keuntungannya di nominal iuran, kalo get misalkan 5 juta kita cuma bayar iurannya 3 sampai 4 juta an lah, jadi ada untung satu jutaan. Kalo untuk slot atas kita kelebihannya bisa dapet duluan, bisa dipakai buat modal cuman iurannya lebih gede. Sekarang yang terbaru saya ngambil slot atas nomer 3, kalo yang sebelumnya sudah wisuda. Kebetulan kemaren itu butuh tambahan modal</i></p>	
--	--	--	--	--

		<p><i>desember 2021 mas”<sup>117</sup></i></p> <p>Kemudian penulis menanyakan terkait apakah sebelumnya mengetahui sistem arisan. Yosi menjawab sebagai berikut:</p> <p><i>“Iyaa kalo arisan sistem menurun itu baru sekarang aku mengikuti, karena tahun tahun sebelumnya itu mendarat terus mas”<sup>118</sup></i></p>	<p><i>jadi ngambil urutan slot atas”<sup>119</sup></i></p> <p>Terkait dengan alasan yosi mengikuti arisan dia juga mengatakan:</p> <p><i>“Alasannya saya kan orangnya tidak bisa menabung ya, jadi kalo arisan itu di target wajib di bayar atau harus bayar bukan sunah ya”<sup>120</sup></i></p> <p>Arisan ningrat pada kloter ke-7 yosi mengambil urutan 3 alasannya karena pada tahun ini sedang</p>	
--	--	--	--	--

<sup>117</sup> Wawancara dengan Yosi Wijayanti selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 16.34 WIB

<sup>118</sup> Wawancara dengan Yosi Wijayanti selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 16.34 WIB

<sup>119</sup> Wawancara dengan Yosi Wijayanti selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 16.34 WIB

<sup>120</sup> Wawancara dengan Yosi Wijayanti selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 16.34 WIB

		<p>Pada arisan ningrat ini yosi bergabung pada akhir desember 2021 dengan mendapatkan informasi dari media sosial.</p>	<p>membutuhkan modal untuk usahanya. Namun, yosi juga sadar bahwa mengambil urutan awal akan mendapatkan kerugian yaitu dengan iuran lebih besar.</p>	
4.	Dio Agustian	<p>Dio merupakan salah satu peserta arisan ningrat pada kloter ke-7, yena bergabung pada akhir desember tahun 2021. Kemudian Penulis menanyakan terkait asal informasi bergabung pada arisan ningrat. Dio mengatakan sebagai berikut:</p> <p><i>“Aku bergabung kebetulan akhir desember 2021. Kalo terkait infonya itu dari Belinda soalnya</i></p>	<p>Untuk keuntungan dan kerugian yena menjelaskan sebagai berikut:</p> <p><i>“Untuk keuntungannya kita bisa menabung. Terus kalo dapat urutan akhir bisa diuntungkan soalnya kan bayar iurannya lebih sedikit daripada yang awal. Tapi untuk kerugian missal kita ambil awal harus bayar iuran lebih banyak gu. Kebetulan aku di akhir dapatnya jadi lebih diuntungkan</i></p>	Sistem Arisan Menurun

		<p><i>dia temenku juga, jadi ya langsung dapat info dari dia”.</i><sup>121</sup></p> <p>Kemudian penulis menanyakan terkait denda pada arisan. Dia mengatakan:</p> <p><i>“Denda menurut saya gapapa si soalnya kan biar anggota juga tepat bayarnya ga menunda pembayaran. Jadi kaya buat mainan aja di arisan, iutukan juga uang semuanya makanya harus</i></p>	<p><i>walaupun harus menunggu get”.</i><sup>123</sup></p> <p>Pada arisan ningrat ini dio menjelaskan bahwa jika ingin mendapatkan keuntungan lebih baik mengambil urutan yang akhir karena selisih iuran juga ada perbedaan dibandingkan yang mendapatkan <i>get</i> awal yang cenderung membayar iuran lebih banyak.</p>	
--	--	--	---	--

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Dio Agustian selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 16.14 WIB

<sup>123</sup> Wawancara dengan Dio Agustian selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 16.14 WIB

		<i>ada pertauran seperti itu”</i> . <sup>122</sup>		
5.	Yena Apriyana	<p>Yena merupakan salah satu peserta arisan ningrat pada kloter ke-7, yena bergabung pada akhir desember tahun 2021. Kemudian Penulis menanyakan terkait asal informasi bergabung pada arisan ningrat. Yena mengatakan sebagai berikut:</p> <p><i>“Iyah awal bergabung itu karena ownernya itu temen sendiri. Jadi dapat</i></p>	<p>Untuk keuntungan dan kerugian yena menjelaskan sebagai berikut:</p> <p><i>“Ya kalo keuntungan bayar japoannya kecil tapi getnya tetep sama seperti anggota yang lain,soalnya aku dapat urutan akhiran”</i>.<sup>126</sup></p> <p>Terkait dengan alasan yena mengikuti arisan dia juga mengatakan:</p>	Sistem Arisan Menurun

<sup>122</sup> Wawancara dengan Dio Agustian selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 16.14 WIB

<sup>126</sup> Wawancara dengan Yena Apriyana selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.05 WIB



		<p><i>informasi langsung dari owner. Kalo Bergabungnya itu sejak terbentuknya arisan ningrat, tahun 2021”</i>.<sup>124</sup></p> <p>Kemudian penulis menanyakan terkait denda pada arisan dan <i>owner</i> mendapatkan urutan pertama. Dia mengatakan:</p> <p><i>“Kalo masalah denda pendapat aku sih nggak tau juga ya masalah denda, soalnya saya nggak pernah denda, nggak</i></p>	<p><i>“Kalo aku si itung-itung buat nyimpen ya mas kalo ikut arisan gitu, soalnya kalo nyimpen sendiri ga bisa”</i>.<sup>127</sup></p> <p>Arisan ningrat kloter ke-7 ini yena mendapatkan urutan bawah yang menjadikan dia merasa diuntungkan meskipun harus menunggu untuk mendapatkan get arisan tersebut.</p>	
--	--	---	--	--

<sup>124</sup> Wawancara dengan Yena Apriyana selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.05 WIB

<sup>127</sup> Wawancara dengan Yena Apriyana selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.05 WIB

		<p>pernah bayar terlambat mas”.</p> <p>“Kalo owner dapat pertama itu menurut saya wajar ya kalo owner dapat urutan pertama, didesa desa juga owner dapet urutan pertama juga, ya katanya si buat mengcover”.<sup>125</sup></p>		
6.	Adhania Widya Putri	<p>Ahania merupakan salah satu peserta arisan ningrat pada kloter ke-7, Adhania bergabung pada akhir desember tahun 2021 dan mendapatkan informasi terkait arisan itu dari</p>	<p>“Sekarang aku ngambil urutan 9 soalnya ingin cepet cepet dapet, walaupun sebenarnya kalo urutan bawah itu lebih untung”.<sup>130</sup></p> <p>Adhania mengatakan bahwa</p>	Sistem Arisan Menurun

<sup>125</sup> Wawancara dengan Yena Apriyana selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.05 WIB

<sup>130</sup> Wawancara dengan Adhania Widya Putri selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.15 WIB

		<p>instagram Belinda selaku <i>owner</i>. Kemudian dia mengatakan sebagai berikut:</p> <p><i>“aku bergabung pada arisan ningrat tahun 2022 mas, baru kemarin. Ya kalo dapat infonya itu liat instagramnya teh Belinda itu (owner arisan ningrat)”</i>.<sup>128</sup></p> <p>Kemudian penulis menanyakan terkait denda pada arisan dan <i>owner</i> mendapatkan urutan pertama. Dia mengatakan:</p>	<p>keinginannya mengambil urutan 9 itu karena pengen cepat dapat meskipun rugi. Terkait dengan <i>owner</i> mendapatkan urutan pertama tanpa membayayar iuran, Adhania kebingungan dengan mengatakan:</p> <p><i>“Ya gimana ya, Ya begitulah mas saya bingung jawabnya”</i>.<sup>131</sup></p>	
--	--	--	---	--

<sup>128</sup> Wawancara dengan Adhania Widya Putri selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.15 WIB

<sup>131</sup> Wawancara dengan Adhania Widya Putri selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.15 WIB


		<p>“Ya emang harus si soalnya kalo misalnya kita tidak menentukan denda pasti orang yang nggak bayar arisan malah ngremehin nggak bakal mikirin arisannya. Masalah uang dandan itu masuknya ke owner, dan owner dapet administrasinya juga. Kita itu ikut arisan bayar administrasi juga soalnya mas”<sup>129</sup></p> <p>Menurut perkataan Adhania di atas, bahwa dia mengikuti arisan</p>		
--	--	--	--	--

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Adhania Widya Putri selaku Peserta arisan pada akun @Arisanningrat pada tanggal 13 November 2022 pukul 18.15 WIB

		<p>ningrat ini karena melihat postingan Belinda selaku <i>owner</i>. Dia juga mengatakan terdapat pembayaran uang administrasi sebelum mengikuti arisan dan denda jika terdapat keterlambatan iuran. Uang denda dan administrasi tersebut untuk <i>owner</i> sebagai pengelola arisan ningrat dan mengcover jika terdapat peserta arisan yang tidak membayar iuran.</p>		
--	--	---	--	--

*Lampiran II*  
*Dokumentasi Wawancara*




Wawancara dengan saudari Belinda selaku *owner* Arisan ningrat *online* Sistem Menurun




Wawancara dengan saudara Agam Pebriansyah selaku admin Arisan ningrat *online* Sistem Menurun




Wawancara dengan saudara Dio Agustian selaku anggota Arisan ningrat *online* Sistem Menurun



Wawancara dengan saudara Yossie selaku anggota Arisan ningrat *online* Sistem Menurun



Wawancara dengan saudari Adhania selaku anggota Arisan ningrat *online* Sistem Menurun



Wawancara dengan saudari Yena selaku anggota Arisan ningrat *online* Sistem Menurun







Profil Akun Instagram  
@arisanningrat



Postingan Akun Instagram  
@arisanningrat



Grup *Whatsapp* Arisan ningrat dan Peraturannya



Grup Whatsapp Arisan ningrat kloter 7



Nama-nama anggota arisan ningrat kloter 7

**SURAT PERJANJIAN ARISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian :

Nama : Liris Himmah Hidarwa  
No KTP : 32.08.0554.12.05.0001  
Tempat/tanggal lahir : Kuningan, 14-12-1995  
Alamat : Kamp Beringas Mekarsari - Esnolrang  
No Hp Aktif/WA : 0822119311711

Sebagai anggota yang akan mengikuti arisan dan kemudian disebut **PIHAK PERTAMA**,

Nama : Bellinda Aprilia Dewi  
No KTP : 3208095804010011  
Tempat/tanggal lahir : Kuningan, 18 April 2001  
Alamat : LING. SERANG AWIRARANGAN, KUNINGAN  
No Hp Aktif/WA : 082126572025

Selaku admin yang mengatur regulasi arisan dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa identitas diri yang tercantum di atas adalah benar adanya dan sesuai dengan data yang di buktikan sesuai dengan lampiran **Fotocopy KTP** dan **Fotocopy Kartu Keluarga**.

Selanjutnya kedua belah pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia mengikuti arisan online yang diadakan **PIHAK KEDUA** dengan cicilan yang telah ditentukan dan disepakati.
2. Pihak kedua akan menerima uang setoran tersebut melalui Rekening **BCA 2990807615 An BELLINDA APRILYA**.
3. Jika pihak pertama telat melakukan pembayaran maka akan terkena denda sesuai dengan ketentuan yang harus dibayarkan pada setoran berikutnya.
4. Selanjutnya saya berjanji dan wajib membayar arisan tersebut sesuai tanggal yang telah ditentukan.
5. Saya berjanji akan mematuhi segala bentuk peraturan yang sudah di tetapkan oleh **PIHAK KEDUA (OWNER ARISAN)**.
6. Saya berjanji setiap percakapan saya secara online / melalui media sosial seperti WA, INSTAGRAM, LINE , dapat di jadikan **BUKTI SAH** secara hukum. Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya untuk bisa disepakati bersama-sama.
7. Jika saya ingkar, Saya bersedia untuk di tuntut di muka hukum secara pidana / perdata.
8. Setiap bentuk penyalahgunaan dan akan diproses secara hukum dan kedua belah pihak berhak menuntut secara hukum jika merasa dirugikan. Dan pihak yang dituntut akan dilaporkan ke kepolisian khususnya terkait pada PASAL 374 KUHP Tentang **PENGHELAPAN**.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya untuk bisa disepakati bersama-sama.

Kuningan, 27 Juni 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Liris

**BELLINDA APRILYA DEWI**

## Surat Perjanjian arisan ningrat (MoU)


## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Khoirul Arofik  
Tempat tanggal lahir : Tegal, 25 November 2002  
Alamat : Desa Pamiritan Rt/Rw 01/05  
Kec.Balapulang, Kab. Tegal,  
Prov. Jawa  
Tengah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nomor Telp/ HP : 085643693594  
E-Mail : [Khoirularofik8@gmail.com](mailto:Khoirularofik8@gmail.com)  
Hobi : Bermain Futsal dan Memasak  
Jenjang pendidikan

- Pendidikan Formal
  1. SD Negeri 1 Pamiritan (2007 – 2013)
  2. SMP Negeri 02 Balapulang (2013 – 2016)
  3. SMA Negeri 1 Balapulang (2016 – 2019)
  4. UIN Walisongo Semarang (2019 – 2023)
- Pengalaman Organisasi
  1. Biro Hukum PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang
  2. Koord. Hubungan Luar HMJ HES UIN Walisongo Semarang Tahun 2021
  3. SKY Jateng
  4. Divisi Pengkaderan FKHM UIN Walisongo Semarang 2021
  5. Divisi Pengkaderan ASHESI Jawa Tengah Tahun 2021
  6. Sekretaris Pramuka Walisongo UIN Walisongo Semarang tahun 2022
  7. Koord. Komisi B Senat Mahasiswa (SEMA) FSH Tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-  
benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 25 November 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, appearing to be the initials 'MKA'.

M. Khoirul Arofik  
NIM. 1902036116